MUHAIMIN IQBAL

DINAR SOLUTION

DINAR SEBAGAI SOLUSI

DINAR SOLUTION

"Syahib bin Gharqadah berkata, 'Saya mendengar penduduk bercerita tentang Urwah, bahwa Nabi saw. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing. Lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing. Kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya...'" (HR Bukhari)

Sistem ekonomi dunia yang goncang saat ini membuat banyak pihak menengok kepada sistem dinar (emas). Kini umat Islam semakin yakin bahwa hanya dengan menjauhi riba dan kembali ke sistem ekonomi berbasis dinar, ekonomi akan maju dan stabil. Muhaimin Iqbal, pakar ekonomi syariah mengurai kelebihan mata uang emas sekaligus juga menjelaskan secara rinci perencanaan finansial yang berbasis dinar.

Di antara kelebihan emas dinar antara lain: daya beli uang emas dinar terbukti stabil selama lebih dari 1400 tahun, selama 60 tahun terakhir sejak berakhirnya Perang Dunia II, tren harga minyak mentah dunia cenderung stabil bila dibeli dengan dinar, padahal dibeli dengan dollar Amerika harga minyak mentah dunia telah naik 40 kali lipat dan dengan teknologi mutakhir uang dinar bisa difungsikan sepraktis uang kertas saat ini.

DINAR SEBAGAI SOLUSI



MUHAIMIN IQBAL adalah profil seorang eksekutif sekaligus pemikir, praktisi, dan juga sekaligus akademisi. Sebagai praktisi ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama dan komisaris di banyak perusahaan. Saat ini pun ia masih aktif sebagai Presiden Direktur di salah satu perusahaan publik yang gencar mempersiapkan berbagai produk asuransi berbasis syariah.

Sebagai pemikir, untuk dapat terus mengungkapkan pikiran-pikirannya, ia ber-*azam* untuk menulis minimal satu buah buku setiap tahun sejak umur 40 tahun. Buku yang Anda baca ini adalah buku yang kelima yang diterbitkan. Dua buku terdahulu terbit dalam bahasa Inggris yaitu *General Takaful Practice* (Gema Insani Press, 2005) dan *Takaful Solutions* (Islamic Insurance Society, 2005). Buku ketiga terbit dalam bahasa Indonesia *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik* (Gema Insani Press, 2006). Buku keempat adalah *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham* (DinarClub, 2007).

Sebagai akademisi, Iqbal banyak terlibat memberikan pelatihan dan ceramah dalam berbagai subjek seperti Ekonomi Syariah, Asuransi Syariah, Kewirausahaan Islami, dan tentu yang tidak kalah menariknya adalah subjek dinar dan dirham. Buku ini antara lain disusun dari berbagai ceramah Iqbal mengenai dinar dan dirham di berbagai kesempatan.

Iqbal juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi yang terkait dengan ekonomi umat, di antaranya sebagai Ketua *Center for Islamic Entrepreneurship Development* (CIED), Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Inndonesia (AASI), pendiri dan presiden pertama dari *Islamic Insurance Society* (IIS) dan terakhir terkait dengan buku ini, ia juga Presiden DinarClub.

ISBN 978-979-077-069-0

9 789790 770690

GEMA INSANI

DINAR SOLUTION

Dinar Sebagai Solusi

MUHAIMIN IQBAL

GEMA INSANI
Jakarta, 2008

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT

DARI Abu Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda, *"Pada suatu hari seorang laki-laki berjalan-jalan di tanah lapang, lantas mendengar suara dari awan, 'Hujanilah kebun Fulan.' (suara tersebut bukan dari suara jin atau manusia, tapi dari sebagian malaikat). Lantas awan itu berjalan di ufuk langit, dan menuangkan airnya di tanah yang berbatu hitam.*

Tiba-tiba parit itu penuh dengan air. Laki-laki itu meneliti air (dia ikuti ke mana air itu berjalan). Lantas dia melihat laki-laki yang sedang berdiri di kebunnya. Dia memindahkan air dengan sekopnya. Laki-laki (yang berjalan tadi) bertanya kepada pemilik kebun, 'Wahai Abdullah (hamba Allah), siapakah namamu?' Pemilik kebun menjawab, 'Fulan—yaitu nama yang dia dengar di awan tadi.'

Pemilik kebun bertanya, 'Wahai hamba Allah, mengapa engkau bertanya tentang namaku?' Dia menjawab, 'Sesungguhnya aku mendengar suara di awan yang inilah airnya. Suara itu menyatakan, 'Siramlah kebun Fulan—namamu.' Apa yang engkau lakukan terhadap kebun ini?' Pemilik kebun menjawab, 'Bila kamu berkata demikian, sesungguhnya aku menggunakan hasilnya untuk bersedekah sepertiganya. Aku dan keluargaku memakan daripadanya sepertiganya, dan yang sepertiganya kukembalikan ke sini (sebagai modal penanamannya).'" **(HR Muslim)**

Perencanaan finansial merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam perencanaan finansial ini, antara lain bagaimana mengetahui aset pribadi kita. Setelah itu, kita akan dapat mulai mengelola aset kita agar produktif. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup kita ketika kita memasuki masa "pensiun." Selain itu, bagaimana agar harta kita bermanfaat dunia akhirat.

Dalam pengelolaan finansial, hal yang lazim menjadi fokus perhatian masyarakat adalah bagaimana berinvestasi. Dalam hal ini,

banyak pilihan yang bisa kita ambil. Namun, dalam ekonomi konvensional, tentunya ladang investasi yang tersedia pada umumnya belum tentu sesuai kaidah syariah. Sebagai Muslim, tentunya kita tidak boleh terjebak untuk ikut dalam ladang investasi ribawi.

Karena Islam adalah agama yang mudah, tentunya batasan syar'i tidak menjadikan kita kesulitan dalam mengelola finansial. Bila dalam ekonomi konvensional alat investasi—lebih khususnya uang atau saham—memiliki fluktuasi nilai yang ditentukan oleh pasar, dalam Islam sudah dikenal alat investasi yang bernama dinar. Dinar sudah sejak lama dikenal sebagai alat investasi yang memiliki nilai stabil dan tidak terpengaruh dengan inflasi sebagaimana mata uang konvensional. Di samping itu, nilai intrinsik Dinar sama dengan nilai nominalnya. Belum lagi keunggulan lainnya yang dipaparkan dengan sangat getas oleh penulis.

Ditulis oleh praktisi dan ahli finansial konvensional sekaligus syariah, buku ini menjadi wajib bagi kaum Muslimin yang sadar dan peduli akan orientasi finansialnya. Tidak hanya berisi panduan bagaimana mengelola finansial kita dalam hal investasi, namun juga bagaimana mengelola finansial kita dalam hal konsumsi dan sedekah. Buku ini adalah buku ketiga penulis, setelah buku *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik* dan *General Takaful Practice*.

DISCLAIMER

MESKIPUN prinsip-prinsip dasar yang dibahas dalam buku ini merupakan hasil dari kajian yang hati-hati, penulis dan penerbit dalam bentuk apapun tidak menjamin kesesuaian dari bahasan yang ada dalam buku ini untuk penerapan dalam situasi individual. Penulis dan penerbit tidak pula bertanggung jawab untuk kerugian atau kesalahan yang timbul dari penerapan isi dari buku ini. Untuk meyakinkan penerapan di lapangan sesuai ketentuan syariah, sangat dianjurkan untuk selalu berkonsultasi dengan yang memahami dan menguasai masalah syariah ini. Di samping itu karena kita semua hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah menjadi tanggung jawab pembaca secara individu untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara ini.

* * *

PENGANTAR

SEGALA puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang hanya kepada-Nyalah kami memohon pertolongan atas urusan dunia dan agama kami. Shalawat serta salam atas pimpinan para utusan, Muhammad saw., para keluarga, dan para sahabatnya secara keseluruhan.

Ketika kami selesai menulis buku *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham* dan mulai menyosialisasikannya kepada berbagai kalangan, antusiasme dan respons positif alhamdulillah kami peroleh dalam bentuk berbagai masukan. Masukan yang paling banyak adalah berupa pertanyaan seputar bagaimana menggunakan dinar dalam kehidupan sehari-hari.

Atas masukan-masukan tersebut, segera kami putuskan untuk menulis buku berikutnya yang fokus pada penggunaan dinar dalam perencanaan finansial bagi pribadi maupun keluarga Muslim modern. Kami kaitkan dengan perencanaan finansial karena manfaat Dinar akan sangat signifikan apabila dinar dilihat atau digunakan dalam perspektif rentang waktu yang panjang.

Bisa kita bayangkan apabila saat ini kita berusia 40-an tahun dan sedang berada di puncak karier, belasan tahun yang akan datang kita akan "pensiun" dari pekerjaan kita yang sekarang. Berapa biaya hidup kita saat itu? Berapa biaya kesehatan kita? Bagaimana kita membiayai hidup kita dan keluarga saat itu? Dan berbagai pertanyaan lain yang kemungkinan kita tidak siap menjawabnya sekarang.

Di sinilah masalahnya, karena mayoritas kita kaum pekerja, kaum eksekutif, dan profesional, tidak siap menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tersebut di atas pada saat kita masih berjaya di puncak karier. Pada saatnya nanti kita "pensiun," sangat sedikit dari kita yang bisa mempertahankan kualitas hidup kita. Selain kurangnya perencanaan, hal ini juga diperburuk dengan realitas mayoritas aset kita saat itu berupa uang fiat (dalam bentuk pencairan

dana pensiun, jaminan hari tua, pesangon, dsb.) yang nilainya terus mengalami penurunan.

Penurunan kualitas kehidupan di akhir usia ini tidak sejalan dengan ajaran Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk mencapai akhir usia yang paling baik, akhir amal yang paling baik, dan hari terbaik ketika bertemu Allah SWT sebagaimana doa yang dicontohkan berikut, ***"Allaahumma j'al khaira 'umrii aakhirahu wa khaira 'amalii khawaatimahu wa khaira ayyaamii yauma alqaaka fiih"*** yang artinya, *"Ya Allah, jadikanlah yang terbaik dari umurku adalah akhirnya, dan yang terbaik dari amal perbuatanku adalah penutupnya, dan yang terbaik dari hariku adalah hari ketika aku bertemu dengan-Mu."*

Itulah sebabnya buku ini kami tulis sebagai panduan bagaimana merencanakan dan mengelola urusan finansial jangka panjang. Lebih dari itu, perencanaan tersebut juga kami buat dalam bentuk Dinar, yaitu uang emas Islam yang sudah terbukti lebih dari 1,400 tahun berhasil mempertahankan daya belinya.

Karena harta bagi seorang Muslim hanyalah sebagai alat untuk menunjang tujuan hidupnya yang lebih utama, yaitu mencari ridha Allah semata, maka dalam mencari dan mengelola kekayaan finansial tersebut tidak dibolehkan keluar dari aturan yang syar'i. Harta juga berguna bagi Muslim bukan hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupannya yang abadi di akhirat kelak, apabila selama di dunia pemiliknya bisa memanfaatkan harta tersebut di jalan-Nya.

Perspektif manfaat harta yang tidak terbatas pada kehidupan duniawi membuat perencanaan finansial bagi seorang Muslim juga harus mencakup hal-hal yang terkait dengan hidup sesudah mati tersebut. Oleh karena alasan ini, maka bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan finansial bagi seorang Muslim juga mencakup masalah-masalah yang terkait dengan *shadaqah*, zakat, wakaf, hibah, wasiat, dan tidak kalah pentingnya adalah masalah warisan.

Untuk bisa mencakup seluruh aspek tersebut di atas, susunan buku ini kami buat sejalan dengan garis waktu (*timeline*) dari kehidupan kita. Anggap sebelum ini kita belum membuat perencanaan finansial yang Islami, maka buku ini mulai dari Bab I menjelaskan pentingnya membuat perencanaan keuangan yang Islami ini. Ke-

mudian, menuntun kita memasuki proses pembuatan perencanaan finansial di Bab II. Bab III sampai dengan Bab VII membahas detail perencanaan finansial itu sendiri.

Dengan asumsi insya Allah sukses dalam mengimplementasikan rencana finansial kita, maka pada Bab VIII akan mulai kita bahas pemanfaatan harta untuk akhirat kita dalam bentuk zakat. Kemudian di Bab IX juga dibahas hal-hal yang sangat penting dalam kaitan pemanfaatan harta untuk tujuan yang abadi dalam bentuk wakaf, hibah, dan wasiat.

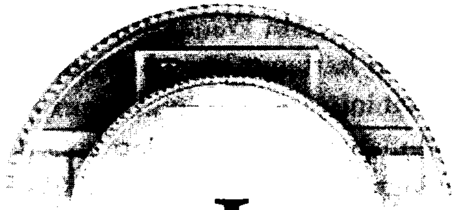
Bab I sampai Bab IX menyangkut apa yang bisa kita lakukan dengan harta kita selama masih hidup. Sesudah wafat tentu juga kita tidak ingin harta yang kita tinggalkan menjadi musibah bagi ahli waris. Di sinilah pentingnya ilmu waris yang kami bahas secara khusus di Bab X.

Dengan target pembahasan yang begitu luas, rasanya kami tidak mungkin pula bisa membuatnya terlalu detail dalam satu buku ini. Oleh karenanya, kami prioritaskan pembahasan hal-hal yang menurut kami esensial seperti masalah Dinar dan perencanaan finansial itu sendiri. Sedangkan hal lain yang sangat penting tetapi banyak sudah buku yang bisa dijadikan referensi seperti zakat dsb., kami hanya membahas pokok-pokoknya. Kami sangat menganjurkan pembaca buku ini juga mendalami masalah-masalah yang terkait dengan zakat, wakaf, hibah, wasiat, dan ilmu waris dari berbagai literatur yang mudah diperoleh di toko-toko buku Islam.

Semoga Allah selalu membimbing hamba-Nya yang bodoh dan fakir ini. Semoga pula buku ini bisa menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat bagi penulisnya sendiri maupun pembacanya.

Jakarta, Ramadhan 1428 H.

Muhaimin Iqbal



I

Perencanaan Finansial dengan Dinar

Dalam sebuah hadits, Sa'ad bin Abi Waqqash menyampaikan, "Pada saat Haji Wada', Rasulullah saw. mengunjungiku yang sedang sakit keras. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang mewarisi hartaku, kecuali anak perempuanku satu-satunya. Jika demikian, bolehkah aku menyedekahkan dua pertiga dari hartaku?' Nabi saw. menjawab, *'Tidak Boleh.'* Aku bertanya lagi, 'Bagaimana kalau aku sedekahkan separuh (1/2) dari hartaku, ya Rasulullah?' Nabi saw. menjawab, *'Juga tidak boleh.'* Aku kembali bertanya, 'Kalau sepertiga?' Mendengar itu Nabi saw. bersabda, *'Kalau sepertiga boleh, dan itu pun sudah banyak. Sebab, seandainya kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan papa, meminta-minta kepada manusia....'*" **(HR Bukhari)**

Pelajaran yang sangat berharga dari hadits tersebut di atas adalah, seorang Muslim haruslah menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, sehingga amalan-amalan yang bisa membawanya kepada kehidupan yang baik di akhirat menjadi prioritas yang diusahakan

secara maksimal. Sa'ad bin Abi Waqqash awalnya ingin menyedekahkan dua pertiga dari hartanya yang banyak tentu karena ia berharap kebaikan akhirat ini.

Namun, Rasulullah saw. yang setiap kata dan perbuatannya mendapatkan bimbingan langsung dari Allah SWT (*"Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya),"* an-Najm: 4), tentu dapat melihat aspek yang lebih luas bagi kehidupan umatnya. Dalam upaya mengejar kebaikan kehidupan akhirat, kita juga tidak harus meninggalkan kebaikan kehidupan di dunia bagi diri kita sendiri maupun anak-anak keturunan kita.

Dalam konteks mencari kebaikan kehidupan di dunia dan kebaikan di akhirat yang seimbang inilah, seorang Muslim harus memiliki rencana yang baik dalam hal apapun, termasuk dalam hal pengelolaan finansial bagi pribadi maupun keluarganya.

Bagi umat Islam, perencanaan finansial juga menjadi bagian dari ajaran agama ini yang antara lain langsung diberi contoh dalam Al-Qur'an surah Yusuf 43-48 berikut.

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ
لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ
﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾
يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

"Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), 'Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwil mimpi.'

Mereka menjawab, '(Itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu.'

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya, 'Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya).'

'Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.'

Dia (Yusuf) berkata, 'Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan." **(Yusuf: 43-48)**

I.1. Pentingnya Perencanaan Finansial bagi Pribadi dan Keluarga Muslim

Kewajiban perencanaan finansial bagi Muslim terutama terkait dengan kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri, anak dan istri, serta kerabat. Dalil-dalil kewajiban memberi nafkah ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Rasulullah saw. bersabda, *"Utamakan dirimu sendiri, dan bersedekahlah atas dirimu...."* **(HR an-Nasa'i)**
2. Rasulullah saw. bersabda, *"Setiap orang lebih berhak atas harta bendanya sendiri ketimbang orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya."* **(HR al-Baihaqi)**

3. Ayat-ayat berikut menunjukkan kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." **(ath-Thalaaq: 6-7)**

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ

مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." **(al-Baqarah: 228)**

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan

persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." **(al-Baqarah: 233)**

4. Rasulullah saw. bersabda, *"Istri-istri memiliki hak atas kalian, yaitu biaya hidup dan pakaian yang makruf (baik)."* **(HR Muslim)**
5. Hadits yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah al-Qusyairi, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, apa hak seorang istri atas suaminya?' Rasulullah saw. bersabda, '*Kau memberinya makanan ketika kau makan, memberinya pakaian ketika kau berpakaian, jangan memukul mukanya, jangan menjelek-jelekkannya, dan janganlah mendiamkannya kecuali ketika di rumah.*'" **(HR Abu Dawud)**
6. Surah al-Israa' ayat 31 berikut menggambarkan tanggung jawab orang tua di satu sisi, di sisi lain sebenarnya Allah jugalah yang memberi rezeki kita.

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ
قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar." **(al-Israa': 31)**

7. Sabda Rasulullah saw. kepada Hindun, *"Ambillah harta (suamimu) secukupnya untuk keperluanmu dan anakmu dengan cara yang makruf."* **(HR Bukhari dan Muslim)**
8. Sabda Rasulullah saw., *"Sesungguhnya anakmu memiliki hak atasmu."* **(HR Muslim)**
9. Surah al-Israa' ayat 23 berikut menggambarkan tanggung jawab anak pada orang tuanya. Demikian juga dengan surah Luqman 14-15.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." **(al-Israa': 23)**

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَـٰلُهُۥ
فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِن جَـٰهَدَاكَ
عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا
فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." **(Luqman: 14-15)**

10. Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya sebaik-baik makanan seseorang adalah makanan dari usahanya, dan sesungguhnya anak seseorang merupakan hasil dari usahanya."* **(HR Ibnu Hibban)**

Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadits tersebut rasanya cukup untuk menyimpulkan bahwa setiap orang berkewajiban memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Dan di antara hak itu adalah berusaha mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, menjamin kebutuhan hidupnya, sehingga tidak menjadi beban masyarakat.

Agar kita dapat memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut selama kita hidup dan juga agar setelah meninggal kita masih meninggalkan keluarga yang kuat, maka tanggung jawab ini perlu kita wujudkan dalam bentuk langkah-langkah nyata sebagai berikut.

1. Berusaha semaksimal mungkin mencari harta yang halal, sebagaimana hadits Rasulullah saw., *"Sungguh seseorang di antara kalian pergi membawa tali lalu pulang dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya kemudian menjualnya, dan dengan kayu bakar itu Allah SWT akan menjaga kehormatan dirinya, itu jauh lebih baik ketimbang dia mengemis pada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak."* **(HR Bukhari)**
2. Menjaga harta yang telah dikumpulkannya dari berbagai risiko yang dihadapinya. Untuk ini seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika datang seseorang bermaksud mengambil harta saya?" Rasulullah saw. menjawab, *"Jangan kauberikan."* Ia berkata, "Bagaimana jika ia berusaha membunuhku?" Rasulullah saw. menjawab, *"Kau mati syahid."* Ia berkata, *"Bagaimana jika aku membunuhnya?"* Rasulullah saw. menjawab, *" Ia akan masuk ke dalam neraka."* **(HR Muslim)**
3. Mempertahankan nilai dan daya beli atau nilai tukar harta, sekaligus juga menjaga harta dan kehormatan Muslim itu sendiri dari berbagai risiko. Diriwayatkan oleh Abu Bakrah r.a., Rasulullah saw. bersabda, *"Telah sempurna putaran waktu dan telah sempurna Allah menciptakan langit dan bumi. Tahunnya terdiri dari 12 bulan, empat di antaranya Bulan Haram; tiga di antaranya berturut-turut yaitu Dzul-Qa'dah, Dzul-Hijjah, dan*

Muharram, yang satu lagi Rajab, yaitu bulan Mudar (suku), yang datang di antara Jumadah dan Sya'ban."

(Kemudian Rasulullah saw. bertanya kepada kami yang hadir), *"Bulan apa ini?"* Kami berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Rasulullah saw. tetap diam beberapa saat sampai kami mengira beliau akan memberi nama yang lain. Kemudian beliau bertanya, *"Bukankah ini bulan Dzul-Hijjah?"* Kami menjawab dengan membenarkannya. Beliau bertanya lagi, *"Di kota apa ini?"* Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau diam beberapa saat sampai kami mengira beliau akan memberi nama lain. Beliau bertanya, *"Bukankah ini al-Baddah (Mekah)?"* Kami menjawab, "Ya." Kemudian beliau bertanya lagi, *"Hari apa ini?"* Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu."

Beliau diam beberapa saat sampai kami mengira beliau akan memberikan nama lain. Beliau bertanya, *"Bukankah ini hari an-Nahr (hari Qurban)?"* Kami menjawab dengan membenarkannya. Setelah itu beliau bersabda, *"Maka sesungguhnya darah kamu sekalian, harta kamu sekalian, dan kehormatan kamu sekalian haram bagi kamu sekalian satu sama lain (haram untuk ditumpahkan, diambil, dan dinodai), seperti haramnya hari ini bagi kalian, kota ini bagi kalian, dan bulan ini bagi kalian. Kamu sekalian akan segera menemui Tuhan kalian dan Dia akan bertanya tentang perbuatan kalian. Jadi, jangan kembali kepada kekafiran setelahku dengan saling memenggal leher satu sama lain. Ingat! Agar yang hadir di sini menyampaikan* (pesan ini) *kepada yang tidak hadir; sebagian orang yang menerima pesan ini lebih memahami dari yang mendengar ini."* Beliau kemudian bersabda lagi, *"Ingat! Bukankah Aku telah menyampaikan perintah Allah ini kepada kamu sekalian? Ingat! Bukankah Aku telah menyampaikan perintah Allah ini kepada kamu sekalian?"* Kami menjawab, "Ya." Beliau kemudian bersabda, *"Allah sebagai saksi atas hal ini."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

4. Memutar harta dengan menginvestasikan baik investasi yang sifatnya akhirat (*shadaqah*, wakaf, dsb.) maupun investasi yang sifatnya menjaga kekuatan finansial atau kekayaan dan kehormatan diri. Untuk ini perhatikan pesan yang terkandung dalam hadits berikut. Rasulullah saw. bersabda, *"Jika aku*

memiliki emas sebesar Gunung Uhud, aku tidak akan suka kecuali setelah tiga hari tidak tersisa satu dinar pun yang ada padaku apabila ada orang lain yang berhak menerimanya dariku, kecuali sejumlah yang akan aku pakai untuk membayar utangku." **(HR Bukhari)**

Dalam dunia modern, pentingnya perencanaan finansial ini didorong pula oleh realita sebagai berikut.

1. Kesehatan kita tidak selamanya baik. Pada saat kita mencapai usia tertentu mungkin kita harus "pensiun"[1] dari pekerjaan sebelumnya ke pekerjaan yang lain (karena dalam Islam amal tidak ada batasan usia, kita harus terus beramal/bekerja meskipun bentuknya mungkin berbeda dengan kegiatan amal kita ketika kita masih muda).
2. Nilai uang dan daya beli uang pada umumnya (di luar Dinar dan Dirham) terus mengalami penurunan.
3. Beban biaya hidup yang terus meningkat bukan hanya karena inflasi, tetapi juga karena menurunnya daya dukung kehidupan. Contohnya air tanah yang tidak bisa diminum, akan memaksa kita membeli air mineral yang tentu lebih mahal.
4. Biaya kesehatan yang akan terus meningkat secara signifikan bersamaan dengan bertambahnya usia. Peningkatan biaya kesehatan yang signifikan ini didorong oleh tiga penyebab yaitu faktor usia, inflasi, dan munculnya penyakit-penyakit baru yang dahulu tidak dikenal.
5. Munculnya bencana-bencana yang semakin sering seperti gempa bumi dan banjir, serta munculnya bencana-bencana baru yang dahulu tidak dikenal seperti tsunami dan semburan lumpur panas.
6. Keinginan kita untuk tetap dapat memberi manfaat untuk orang lain sampai akhir usia kita, mengharuskan kita untuk memiliki kekuatan finansial yang terencana dengan baik. Karena apabila tidak, alih-alih kita memberi manfaat, kita akan menjadi beban bagi orang lain.

---

[1] Salah satu doa yang dicontohkan adalah memohon akhir umur yang terbaik sehingga di Islam tidak kenal pensiun dalam pengertian awam. Istilah 'pensiun' di sini kami gunakan hanya untuk membedakan jenis satu aktivitas ke aktivitas yang lain.

Dalam kesibukan kita merencanakan finansial dan masa depan, perlu selalu kita ingat bahwa bukan harta itu tujuan kita. Harta hanya alat agar kita bisa beramal dengan optimal dan menjalankan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi (al-Baqarah: 30) dan bahwasanya hanya akhiratlah kehidupan yang sebenarnya (al-'Ankabuut: 64).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ
فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" **(al-Baqarah: 30)**

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ
لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

"Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui." **(al-'Ankabuut: 64)**

I.2. Beberapa Ayat dan Hadits yang Menjadi Dasar Pengelolaan Finansial Islami

Dalam Islam harta adalah amanah, manusia boleh menggunakannya tetapi dia bukan pemiliknya yang mutlak. Pemilik yang mutlak hanyalah Allah, dan Allah pulalah yang mengatur penggunaan harta tersebut. Harta bagi umat di zaman modern ini identik

dengan uang, karena segala sesuatu yang menyangkut harta diukur dengan nilai uang. Oleh karenanyalah segala syariat yang mengatur harta tentu berlaku pula untuk pengelolaan finansial.

Berikut adalah butir-butir yang perlu diperhatikan oleh setiap Muslim dalam pencarian dan pengelolaan finansialnya.

1. Setiap Muslim wajib bekerja untuk dapat memenuhi kehidupannya sendiri maupun keluarganya. Kewajiban bekerja ini selain telah diuraikan dalam hadits yang dibahas di subbab sebelumnya, juga diperintahkan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 105 berikut.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

"Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.'" **(at-Taubah: 105)**

2. Uang atau kekayaan bagi Muslim adalah kombinasi dari usahanya sebagai manusia dan pemberian Allah. Ayat berikut menjelaskan hal ini.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." **(az-Zukhruf: 32)**

3. Uang atau kekayaan yang telah diperoleh oleh setiap Muslim, bukanlah untuk dirinya sendiri melainkan mengandung hak orang lain.

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta." **(adz-Dzaariyaat: 19)**

4. Hendaknya uang atau kekayaan tidak dikuasai atau berputar hanya di golongan orang kaya saja. Dasarnya adalah surah al-Hasyr ayat 7.

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ
وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ
مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧

"Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya." **(al-Hasyr: 7)**

5. Pembelanjaan uang atau kekayaan Muslim tidak boleh untuk hal-hal berikut:
   a. Pengalokasian uang untuk hal-hal yang terlarang seperti membeli patung atau berhala dalam bentuk apapun, jual beli darah, dan barang haram lainnya.

b. Pembelanjaan dalam bentuk hiburan atau hura-hura. Perhatikan firman Allah berikut.

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ
الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

"Dan (ingatlah) pada hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (seraya dikatakan kepada mereka), "Kamu telah menghabiskan (rezeki) yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang (menikmati)nya; maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka (tidak taat kepada Allah)." **(al-Ahqaaf: 20)**

c. Pembelanjaan yang berlebihan untuk hal yang mubah, ayatnya adalah sebagai berikut.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." **(al-A'raaf: 31)**

6. Untuk pembelanjaan yang sama, tetapi alasannya berbeda, maka penilaian Allah untuk pembelanjaan tersebut akan berbeda. Contoh yang relevan dengan perencanaan finansial yang menjadi tema sentral buku ini adalah pembelanjaan harta untuk kendaraan dan bangunan (*property*) berikut.

a. Dalam hal kendaraan, Rasulullah saw. bersabda,

"Kuda tunggangan (kendaraan) itu bisa mendatangkan pahala bagi seseorang, bisa menjadi tameng baginya, dan bisa pula melahirkan dosa baginya. Adapun kuda tunggangan (kendaraan) yang mendatangkan pahala adalah kuda yang dipergunakan di jalan Allah SWT. Hingga, sebagian besar waktunya berada di lembah dan lereng. Maka, apapun yang menimpa kudanya di lembah dan di lereng itu menjadi pahala baginya. Seandainya tali kudanya itu putus, kemudian lari naik ke satu bukit atau dua bukit, maka seluruh jejak dan kotorannya menjadi pahala baginya. Seandainya ia berjalan kemudian melewati sungai kemudian kuda itu minum, padahal ia tidak bermaksud memberinya minum, maka itu menjadi pahala baginya. Jadi, kuda seperti itu menjadi ladang pahala bagi pemiliknya.

Adapun seseorang yang menggunakan kuda tunggangan (kendaraan) dengan maksud agar mandiri dan menjaga harga dirinya (dengan tidak meminta-minta orang lain) serta tidak melupakan hak Allah SWT, maka kuda itu menjadi tameng baginya. Sedangkan orang yang menggunakannya dengan sikap sombong, congkak, riya, dan melawan orang-orang Islam, maka kuda itu menjadi ladang dosa baginya."

b. Dalam hal rumah atau *property*, ada hadits dari Anas, dia berkata, "Rasulullah saw. keluar rumah lalu melihat kubah yang tinggi di sebuah rumah, lalu bersabda, '*Apa ini?*' Para sahabat menjawab, 'Ini milik fulan, seorang sahabat Anshar.'"

Anas berkata, "Rasulullah berdiam diri dan apa yang beliau saksikan membuat hatinya geram. Sampai ketika pemilik bangunan itu menghadap Rasulullah dan memberikan salam, beliau berpaling darinya. Rasulullah bersikap demikian berkali-kali, sehingga orang tersebut menyadari Rasulullah telah marah. Dia mengadu kepada para sahabatnya seraya berkata, 'Sungguh aku melihat keanehan pada diri Rasulullah.' Mereka berkata,

'Rasulullah melihat kubah rumahmu.' Maka, orang itu pulang dan menghancurkan kubah rumahnya hingga rata dengan tanah.

Ketika Rasulullah keluar rumah dan tidak melihat kubah yang tinggi itu lagi, beliau bertanya, *'Kenapa kubah itu?'* Mereka menjawab, 'Pemiliknya mengadu kepada kami tentang sikap engkau terhadapnya. Lalu kami memberitahukan penyebabnya, maka dia pun merusak kubah rumahnya.'

Rasulullah saw. bersabda, *'Sesungguhnya setiap bangunan adalah bencana bagi pemiliknya, kecuali bangunan yang merupakan bagian dari harta, yaitu bangunan yang harus ada dan bermanfaat.'"* **(HR Abu Dawud)**

7. Pembelanjaan uang yang optimal dan mendatangkan pertolongan Allah adalah untuk sedekah sepertiga, untuk memberi nafkah bagi diri dan keluarga sepertiga, dan sepertiga untuk investasi. Pembelanjaan harta dengan pola ini sesuai hadits Rasulullah saw. sebagai berikut.

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda, *"Pada suatu hari seorang laki-laki berjalan-jalan di tanah lapang, lantas mendengar suara dari awan, 'Hujanilah kebun Fulan.' (suara tersebut bukan dari suara jin atau manusia, tapi dari sebagian malaikat). Lantas awan itu berjalan di ufuk langit, dan menuangkan airnya di tanah yang berbatu hitam.*

Tiba-tiba parit itu penuh dengan air. Laki-laki itu meneliti air (dia ikuti ke mana air itu berjalan). Lantas dia melihat laki-laki yang sedang berdiri di kebunnya. Dia memindahkan air dengan sekopnya. Laki-laki (yang berjalan tadi) bertanya kepada pemilik kebun, 'Wahai Abdullah (hamba Allah), siapakah namamu?' Pemilik kebun menjawab, 'Fulan—yaitu nama yang dia dengar di awan tadi.' Pemilik kebun bertanya, 'Wahai hamba Allah, mengapa engkau bertanya tentang namaku?' Dia menjawab, 'Sesungguhnya aku mendengar suara di awan yang inilah airnya. Suara itu menyatakan, 'Siramlah kebun Fulan—namamu.' Apa yang engkau lakukan terhadap kebun ini?' Pemilik kebun menjawab, 'Bila kamu ber-

kata demikian, sesungguhnya aku menggunakan hasilnya untuk bersedekah sepertiganya. Aku dan keluargaku memakan daripadanya sepertiganya, dan yang sepertiganya kukembalikan ke sini (sebagai modal penanamannya).'" **(HR Muslim)**

8. Seorang Muslim harus yakin bahwa menafkahkan harta untuk berinfak tidak akan membuatnya miskin, karena Allah menjanjikan akan selalu mengganti harta yang diinfakkan sebagaimana firman Allah dalam ayat-ayat berikut.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا
أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

"Katakanlah, 'Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.' Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." **(Saba': 39)**

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

"(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui." **(al-Baqarah: 273)**

9. Investasi yang paling menguntungkan adalah infak di jalan Allah sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui." **(al-Baqarah: 261)**

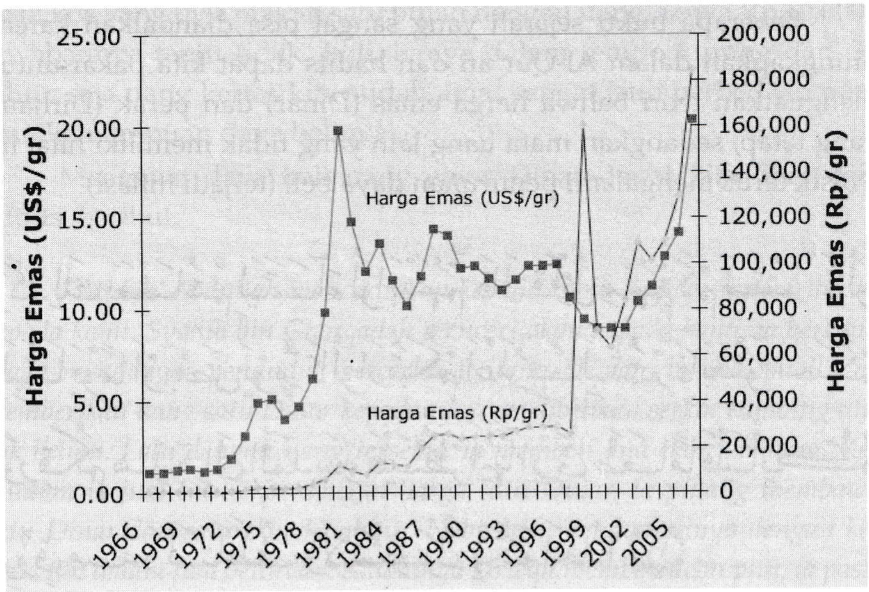
Dari pelbagai tuntunan baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah saw. tersebut di atas, maka perencanaan finansial bagi seorang Muslim insya Allah akan menjadi lebih mudah. Hasilnya pun yang menjamin adalah Allah sendiri, dan kita yakini bahwa janji Allah tersebut pasti benarnya.

I. 3. Dinar sebagai Alat Perencanaan Finansial yang Adil dan Akurat

Bagi para perencana finansial, inflasi adalah faktor ketidakpastian terbesar yang paling sulit diatasi. Betapa tidak, di negeri seperti Indonesia inflasi terburuk (terbesar) dalam sepuluh tahun terakhir pernah mencapai 78% (tahun 1998). Lebih buruk lagi dalam lima puluh tahun terakhir, di Indonesia inflasi pernah benar-benar tidak terkendali dan mencapai angka 650% (tahun 1965). Inflasi yang berarti menurunnya daya beli uang, ternyata tidak hanya dialami oleh mata uang rupiah, bahkan mata uang dunia yang selama ini dianggap perkasa yaitu dolar Amerika, daya belinya tersebut terhadap emas telah turun tinggal 44% dalam enam tahun terakhir. Dalam 40 tahun terakhir daya beli dolar Amerika terhadap emas tinggal 5.50%.

Lihat grafik I.1. yang menjelaskan penurunan daya beli rupiah maupun dolar Amerika terhadap emas selama 40 tahun terakhir.[2]

Pada umumnya ketika kita merencanakan kebutuhan finansial kita ke depan, apakah untuk keperluan "pensiun" yang mungkin masih 20-30 tahun lagi, biaya pendidikan anak di perguruan tinggi yang masih belasan tahun lagi, ataupun kebutuhan biaya lain yang sifatnya jangka panjang, kita memerlukan asumsi inflasi yang akan kita hadapi—misalnya 10% per tahun. Asumsi kedua adalah hasil investasi dari dana kita, targetnya tentu selalu di atas angka inflasi tersebut agar pertumbuhan dana kita tidak kalah cepat dengan kenaikan inflasi. Di sinilah problem kita, yaitu menghadapi dua ketidakpastian sekaligus: ketidakpastian inflasi dan ketidakpastian hasil investasi.



Sumber: DinarClub

Gambar I.1. Grafik harga emas dalam rupiah dan dolar Amerika

---

2 Iqbal, Muhaimin, 2007. *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar dan Dirham*. Dinarclub, Jakarta.

Perencanaan finansial untuk jangka panjang seperti biaya kuliah anak, biaya "pensiun," biaya kesehatan pada saat tua, tentu akan menjadi jauh lebih mudah dan jauh lebih akurat, apabila kita dapat menggunakan *unit of account* (yaitu salah satu fungsi uang) yang adil yang tidak terpengaruh oleh inflasi.

Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah ada uang atau *unit of account* di zaman ini yang tidak terpengaruh oleh inflasi? Jawabnya ada, yaitu mata uang yang memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya, yaitu mata uang yang berupa emas dan perak atau dalam khazanah Islam disebut sebagai Dinar dan Dirham.

Mungkin pertanyaan Anda selanjutnya adalah apa benar emas dan perak atau Dinar dan Dirham tidak terpengaruh oleh inflasi, atau daya belinya memang tetap sepanjang zaman? Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan uraian yang agak panjang sebagi berikut.

Beberapa bukti sejarah yang sangat bisa diandalkan karena diungkapkan dalam Al-Qur'an dan hadits dapat kita pakai untuk menguatkan teori bahwa harga emas (Dinar) dan perak (Dirham) yang tetap, sedangkan mata uang lain yang tidak memiliki nilai intrinsik terus mengalami penurunan daya beli (terjadi inflasi).

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا
لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم
بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, 'Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab, 'Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi), 'Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu

untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.'" **(al-Kahfi: 19)**

Di surah al-Kahfi ayat 19 tersebut di atas diungkapkan bahwa mereka meminta salah satu rekannya untuk membeli makanan di kota dengan uang peraknya. Tidak dijelaskan jumlahnya, tetapi yang jelas uang perak. Kalau kita asumsikan para pemuda tersebut membawa 2-3 keping uang perak saja, maka konversinya ke nilai rupiah sekarang akan berkisar Rp 80,000 – Rp 12,000. Dengan uang perak yang sama sekarang (1 Dirham sekarang sekitar Rp 40,000) kita dapat membeli makanan untuk beberapa orang. Jadi, setelah lebih kurang 18 abad, daya beli uang perak relatif sama. Coba bandingkan dengan rupiah, tahun '70-an akhir sebagai anak kos kami bisa makan satu bulan dengan uang Rp 10,000. Apakah sekarang ada anak kos yang bisa makan satu bulan dengan uang hanya Rp 10,000? Jawabannya tentu tidak. Jadi, hanya dalam tempo kurang dari 30 tahun saja uang kertas kita sudah amat sangat jauh perbedaan nilai atau kemampuan daya belinya.

Mengenai daya beli uang emas Dinar dapat kita lihat dari hadits berikut.

"Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syahib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Saya mendengar penduduk bercerita tentang Urwah, bahwa Nabi saw. memberikan uang satu Dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing. Kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu Dinar. Ia pulang membawa satu Dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya Urwah membeli debu pun, ia pasti beruntung.'" **(HR Bukhari)**

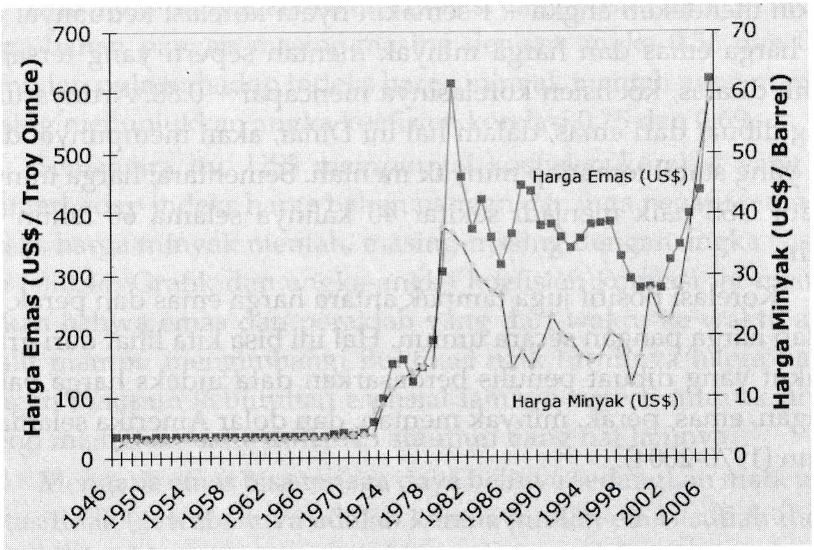
Dari hadits tersebut kita bisa tahu bahwa harga pasaran kambing yang wajar di zaman Rasulullah saw. adalah satu Dinar. Kesimpulan ini diambil dari fakta bahwa Rasulullah saw. adalah orang yang sangat adil. Tentu beliau tidak akan menyuruh Urwah membeli kambing dengan uang yang kurang atau berlebihan. Fak-

ta kedua adalah ketika Urwah menjual salah satu kambing yang dibelinya, ia pun menjual dengan harga satu Dinar. Memang sebelumnya Urwah berhasil membeli dua kambing dengan harga satu Dinar, ini karena kepandaian beliau berdagang, sehingga ia dalam hadits tersebut didoakan secara khusus oleh Rasulullah saw..

Di riwayat lain ada yang mengungkapkan harga kambing sampai 2 Dinar. Hal ini mungkin-mungkin saja, karena di pasar kambing mana pun selalu ada kambing yang kecil, sedang, dan besar. Nah, kalau kita anggap harga kambing yang sedang adalah satu Dinar, yang kecil setengah Dinar, dan yang besar dua Dinar pada zaman Rasulullah saw., maka sekarang pun dengan ½ sampai 2 Dinar (1 Dinar pada saat buku ini ditulis setara dengan sekitar Rp 1,000,000) kita bisa membeli kambing di mana pun di seluruh dunia—artinya setelah lebih dari 14 abad daya beli Dinar tetap. (Karena fluktuasi Dinar yang harganya terus naik, di buku ini diasumsikan nilai 1 Dinar= Rp 1,000,000. Nilai aktual Dinar saat Anda membaca buku ini dapat dilihat di www.geraiDinar.com)

Coba bandingkan dengan Rupiah kita. Pada waktu saya SD (awal '70-an) Bapak saya membelikan saya kambing untuk digembala sepulang sekolah. Harga kambing saat itu berkisar Rp 8,000. Nah, sekarang setelah 35 tahun apakah kita bisa membeli kambing yang terkecil pun dengan Rp 8,000? Tentu tidak. Bahkan ayam pun tidak bisa dibeli dengan harga Rp 8,000!

Masyarakat zaman modern mungkin tidak puas dengan pembuktian stabilitas daya beli emas atau perak terhadap harga makanan atau harga kambing di atas. Ayat Al-Qur'an yang jelas dan hadits yang shahih bisa jadi belum dianggap cukup meyakinkan untuk masyarakat yang hidup di zaman ini. Untuk menjawab keraguan ini, akan kami sajikan tren harga emas dunia dibandingkan dengan harga minyak dunia selama 60 tahun terakhir, atau tepatnya sejak berakhirnya Perang Dunia II sampai sekarang.



Data : Diolah dari berbagai sumber a.l. Illinois Oil & Gas Association[3] *dan World Gold Council*[4]

Grafik I.2. Harga emas dunia vs harga minyak mentah1946-2006

Grafik tersebut di atas menunjukkan secara visual bahwa selama 60 tahun terakhir fluktuasi harga emas dunia memiliki kemiripan yang nyata dengan fluktuasi harga minyak. Hubungan antara harga emas dengan harga minyak ini dalam ilmu statistik bisa dilihat secara lebih teliti dengan apa yang disebut koefisien korelasi atau *Correlation Coefficient* antar keduanya dengan rumus sebagai berikut.

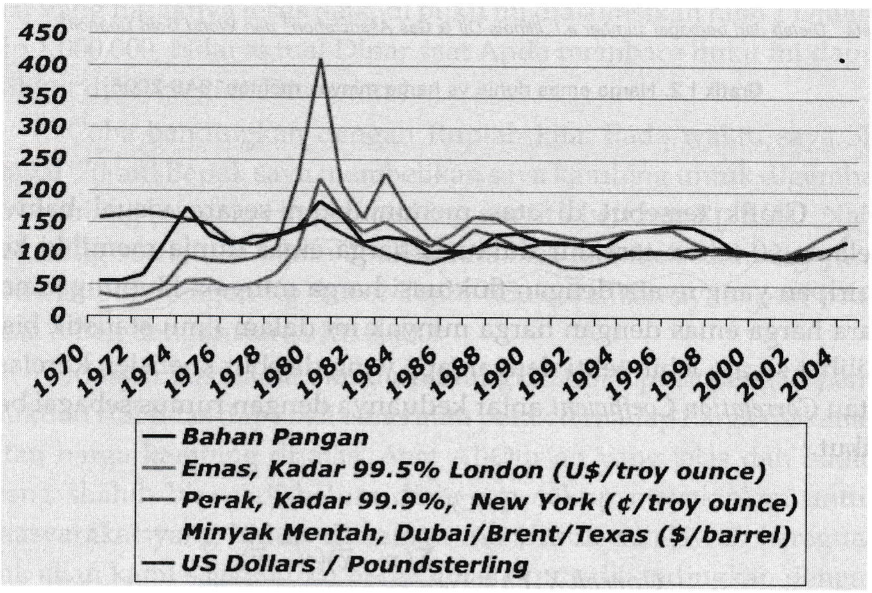
$$Correl(X,Y) = \frac{\Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sqrt{(\Sigma x-\bar{x})^2(\Sigma y-\bar{y})^2}}$$

Angka koefisien korelasi berkisar dari -1 sampai + 1 dan se-

3 www.ioga.com.
4 www.gold.org

makin mendekati angka + 1 semakin nyata korelasi keduanya. Untuk harga emas dan harga minyak mentah seperti yang tersaji di grafik di atas, koefisien korelasinya mencapai + 0.88. Artinya uang yang dibuat dari emas, dalam hal ini Dinar, akan mempunyai daya beli yang stabil terhadap minyak mentah. Sementara, harga minyak dalam US$ naik menjadi sekitar 40 kalinya selama 60 tahun terakhir.

Korelasi positif juga tampak antara harga emas dan perak terhadap harga pangan secara umum. Hal ini bisa kita lihat dari grafik berikut yang dibuat penulis berdasarkan data indeks harga bahan pangan, emas, perak, minyak mentah, dan dolar Amerika selama 35 tahun (1970-2004).



Sumber: United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Grafik I.3. Perkembangan Indeks Harga Emas, Perak, Bahan Pangan, Minyak Mentah, dan US$ Selama Tahun1970-2004.

Dari pengolahan statistik terhadap data yang digunakan untuk grafik tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa indeks harga emas

dan perak mempunyai koefisien korelasi yang positif dengan indeks harga bahan pangan masing-masing dengan angka 0.56 dan 0.64. Demikian pula terhadap indeks harga minyak mentah yang masing-masing menunjukkan angka koefisien korelasi 0.75 dan 0.69.

Sementara itu, US$ mempunyai koefisien korelasi yang negatif terhadap indeks harga bahan pangan dan juga negatif terhadap indeks harga minyak mentah, masing-masing dengan angka (-) 0.05 dan (-) 0.44. Grafik dan angka-angka koefisien korelasi ini menunjukkan bahwa emas dan peraklah yang dari waktu ke waktu akan selalu mampu mengimbangi fluktuasi naik turunnya harga bahan pangan maupun kebutuhan esensial lainnya seperti minyak untuk energi ini, bukan uang dolar AS ataupun uang fiat lainnya.

Mengapa emas bisa terjaga daya belinya sedangkan mata uang kertas tidak? Jawabannya adalah karena jumlah emas sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa, sehingga secara memadai memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak pernah berlebihan. Alasan lain adalah:

1. Ketersediaan emas di seluruh dunia yang terakumulasi sejak pertama kali manusia menggunakannya, sampai sekarang diperkirakan hanya berkisar 130,000 ton[5] sampai 150,000 ton. Peningkatannya per tahun hanya berkisar antara 1.5% - 2.0%. Ini cukup, namun tidak berlebihan untuk memenuhi kebutuhan manusia di seluruh dunia yang jumlah penduduknya tumbuh sekitar 1.2% per tahun.
2. Emas tidak bisa rusak atau dirusak. Bisa berubah bentuk dari keping uang emas menjadi perhiasan yang dicampur bahan lain (perak, tembaga, dsb.), namun apabila perhiasan tersebut dilebur dan dipisahkan campurannya, akan tersisa jumlah emas yang sama dengan aslinya.
3. Kepadatan nilai yang tinggi, sehingga mudah disimpan. Seluruh emas di dunia yang sebesar 150,000 ton muat untuk ditaruh dalam satu kolam renang yang besar.

---

5 Landis, Bob. 2003. *The Once and Future Money: Presentation on 2003 Spring Conference "Beyound the Storm."*

4. Emas mudah dibentuk, dibagi, dan dipecah kecil-kecil, sehingga memudahkan untuk menggunakannya sebagai alat tukar dengan cara yang paling primitif sekalipun.

Penjelasan tersebut mungkin juga belum memuaskan kita, karena kenyataannya meskipun menggunakan Dinar dan Dirham, di zaman Rasulullah saw. pun kenaikan harga barang-barang pernah terjadi. Untuk ini bisa dijelaskan sebagai berikut.

Kami akan menggunakan teori kuantitas uang dan persamaan pertukaran **M x V = P x Q**[6] agar kita dapat memahami fenomena inflasi dan dapat membedakannya, mana inflasi yang zhalim dan mana naik-turunnya harga barang-barang yang fitrah.

Apabila uang yang kita gunakan adalah uang kertas yang bisa dicetak terus tanpa ada yang membatasinya, kemudian uang tersebut dengan sistem bunga ditarik dari peredaran dan disimpan dalam bentuk tabungan, deposito, dan sebagainya sehingga membuat sektor riil tidak bergerak; maka harga-harga barang akan naik yang disebut inflasi.

Apabila kenaikan ini berlangsung terus secara spiral, hal itu akan dapat menimbulkan apa yang disebut sebagai hiper-inflasi. Inflasi yang terjadi melalui proses demikian adalah inflasi yang zhalim, karena didorong oleh kezhaliman pencetakan uang yang tidak terkontrol dan menahan uang dari sektor riil melalui mekanisme bunga bank yang ribawi. Selain kezhaliman dalam jumlah uang yang berlebihan, kenaikan harga juga bisa terjadi karena penimbunan barang dan monopoli yang keduanya juga terlarang dalam Islam. Inflasi atau kenaikan harga-harga yang zhalim demikian—baik karena jumlah uang yang dicetak berlebihan atau ada tindakan yang tidak adil, misalnya dalam penimbunan barang dan monopoli—adalah kenaikan harga yang tidak dibolehkan, atau bahkan harus dicegah.

---

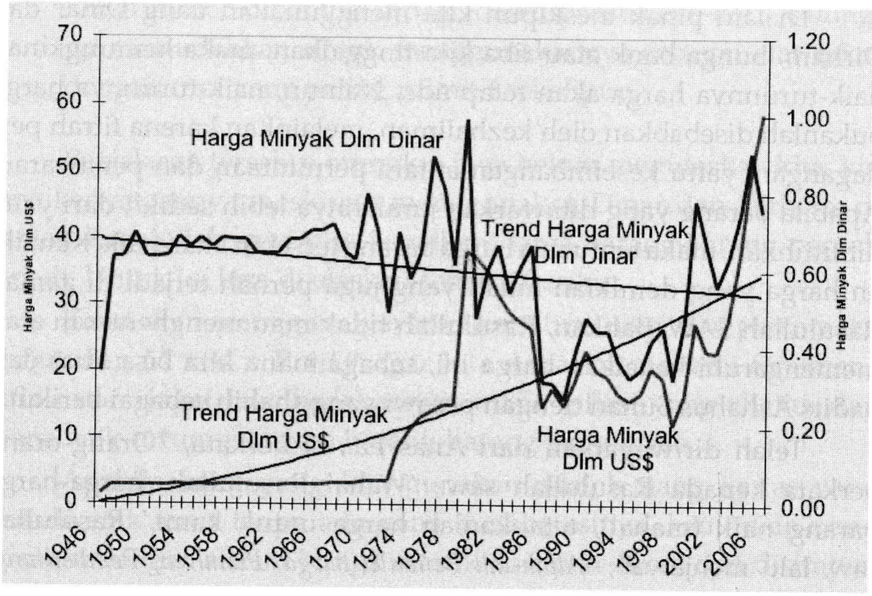
6 M = Jumlah uang ; V= Kecepatan perputaran uang, berapa kali uang berpindah tangan ; P= tingkat harga ; Q = jumlah produksi barang dan jasa.

Di lain pihak meskipun kita menggunakan uang Dinar dan Dirham, bunga bank atau riba kita tinggalkan, maka kemungkinan naik-turunnya harga akan tetap ada. Namun, naik-turunnya harga bukanlah disebabkan oleh kezhaliman, melainkan karena fitrah perdagangan, yaitu keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Apabila barang yang ditawarkan jumlahnya lebih sedikit dari yang dibutuhkan, maka tentu saja harga barang tersebut akan naik. Kenaikan harga yang demikian inilah yang juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bahkan, Rasulullah tidak mau menghentikan atau memengaruhi kenaikan harga ini, sebagaimana kita bisa lihat dari hadits Ashabus Sunan dengan perawi yang shahih sebagai berikut.

Telah diriwayatkan dari Anas r.a., ia berkata, "Orang-orang berkata kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga untuk kami.' Rasulullah saw. lalu menjawab, *'Allah-lah Penentu harga, Penahan, Pembentang, dan Pemberi rezeki. Aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorang pun yang menanyakan kepadaku tentang adanya kezhaliman dalam urusan darah dan harta.'"* [7]

Secara visual perbedaan antara inflasi yang zhalim dengan naik turunnya harga yang fitrah dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

7 Hasanuddin, Nur, dkk. (penerjemah). *Fiqih Sunnah* (Terjemahan dari Fiqhus Sunnah–Sayyid Sabiq), Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.



Data : Diolah dari berbagai sumber a.l. Illinois Oil & Gas Association[8] *danWorld Gold Council*[9]

Grafik I.4. Perbedaan Tren Harga Minyak dalam US$ dan Harga Minyak dalam Dinar

Inflasi yang zhalim terjadi karena pencetakan uang secara tidak terkontrol (dalam hal ini US$) dan tidak sepenuhnya tersalurkan ke peningkatan produksi, sehingga harga akan terus naik. Karena ada hal lain yang memengaruhi, yaitu dampak dari penawaran dan permintaan (*supply and demand*) dalam jangka pendek bisa saja inflasi jenis ini akan berfluktuasi. Tetapi apabila ditarik tren jangka panjangnya, akan kelihatan trennya yang terus naik. Lihat di harga minyak dan trennya dalam US$ pada grafik di atas.

Naik-turunnya harga yang fitrah penyebabnya murni *supply and demand*, dalam jangka pendek bisa berfluktuasi, tergantung posisi *supply and demand* tersebut—dalam jangka panjang akan cenderung stabil. Stabilitas tercipta oleh mekanisme pasar itu sendiri, yaitu pada saat *supply* berlebih, harga akan turun—produsen akan

8 www.ioga.com.
9 www.gold.org.

mengerem produksinya. Sebaliknya pada saat *demand* berlebih, harga akan naik—yang mendorong produsen untuk menambah produksi yang kemudian menambah *supply* dan dampaknya akan mendorong harga turun kembali. Demikian seterusnya proses ini berjalan dalam jangka panjang, sehingga bisa kita lihat pada grafik di atas bahwa tren harga minyak dalam Dinar stabil selama 60 tahun terakhir.[10] Ini yang antara lain bisa dipahami dari hadits Rasulullah SAW tersebut di atas bahwa Allah–lah Penentu harga itu.

Dari penjelasan di atas, persamaan pertukaran M x V = P x Q[11] dapat dipakai untuk menyimpulkan secara sederhana, mana kebijakan moneter yang fitrah dan memakmurkan rakyat, dan mana kebijakan moneter yang zhalim dan menyengsarakan rakyat. Apabila pemerintah mencetak uang, tetapi tidak berdampak pada naiknya ketersediaan barang dan jasa (Q), maka pasti harga (P) yang naik. Ini berarti upaya pemerintah mencetak uang menjadi musibah bagi masyarakat, karena inflasi akan menaikkan harga-harga seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang terjadi di sistem uang fiat dan *fractional reserve banking* yang dianut oleh pemerintah Indonesia saat ini, bersama dengan 184 negara lain yang tergabung dalam IMF.

Apabila pemerintah dapat mengendalikan jumlah uang yang ada (M) pada saat yang bersamaan dapat meningkatkan produksi barang dan jasa, maka jumlah barang dan jasa (Q) naik, sementara M relatif tetap. Maka, pasti harga-harga (P) akan turun. Inilah kebijakan pemerintah yang akan memakmurkan rakyat. Ini bisa terjadi apabila uang Dinar dan Dirham dipakai dan praktik *fractional reserve banking* ditinggalkan.

Nah, kita sekarang sudah tahu dan ada buktinya bahwa Dinar dan Dirham adalah mata uang yang telah menunjukkan kestabilan daya beli ribuan tahun. Di 60 tahun terakhir pun sudah terbukti ke-

---

10 Tren yang terlihat dalam grafik tersebut didekati dengan formula tren *polynomial* $y = b + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + ... + c_6x^6$.

11 M = Jumlah uang ; V=Kecepatan perputaran uang, berapa kali uang berpindah tangan ; P= tingkat harga ; Q = jumlah produksi barang dan jasa.

kuatan daya beli emas dan perak yang menjadi bahan baku uang Dinar dan Dirham. Dengan bukti-bukti kestabilan tersebutlah Dinar dan Dirham menjadi *unit of account* yang paling tepat untuk digunakan dalam perencanaan finansial yang pada umumnya memerlukan rentang waktu yang panjang.

Dalam bahasan selanjutnya, kita hanya akan menggunakan emas atau Dinar. Meskipun demikian, seluruh hal yang kita berikan contohnya dengan Dinar akan bisa juga digunakan untuk perak atau Dirham, dengan perbedaan nilai tukar tentunya.

* * *

II

Proses Perencanaan Finansial

Secara sistematis perencanaan finansial untuk pribadi atau keluarga dapat didekati melalui lima langkah sebagai berikut: [12]

1. Penilaian terhadap sumber daya finansial pribadi atau keluarga yang dimiliki saat ini.
2. Pendefinisian sasaran finansial.
3. Pengembangan rencana finansial secara sistematis.
4. Implementasi rencana finansial.
5. Memantau hasil dan revisi sasaran dan rencana apabila dibutuhkan.

Kita akan membahas langkah-langkah tersebut di atas secara detail pada bab-bab berikut.

---

[12] Koh, Benedict; Mun, Fong Wai. 2003. *Personal Financial Planning 3rd Edition*. Prentice Hall, Singapore.

II.1. Penilaian terhadap Sumber Daya Finansial Pribadi atau Keluarga

Meskipun bukan faktor satu-satunya dan bukan pula jaminan akan masa depan, ibarat berjalan dengan sebuah panduan berupa peta, maka akan lebih berpeluang untuk mencapai tujuan apabila kita tahu di mana posisi saat ini. Memahami situasi finansial saat ini adalah satu langkah awal yang amat penting sebelum kita melangkah lebih jauh dengan perencanaan finansial ke depan.

Posisi finansial saat ini dan juga sumber-sumber daya finansial yang akan memengaruhi finansial kita ke depan dapat dianalisa melalui dua alat, yaitu apa yang disebut *Personal Balance Sheet* dan *Income and Expenditure Statement. Personal Balance Sheet* menggambarkan nilai kekayaan yang kita miliki dan kewajiban kepada pihak lain. Selisih antara kekayaan dan kewajiban kita adalah kekayaan bersih atau *net worth. Net worth* inilah kekayaan kita yang sesungguhnya.

Income and Expenditure Statement menunjukkan seberapa besar pendapatan kita setiap tahun dan bagaimana pendapatan ini dibelanjakan. Apabila pendapatan tahunan lebih besar dari belanja, maka kita akan memiliki *net saving* yang positif yang akan menambah *net worth* atau kekayaan bersih kita dari tahun ke tahun. Sebaliknya apabila belanja lebih besar dari pendapatan tahunan, maka kekurangan pendapatan ini akan menjadi *negative saving* atau pengurang bagi *net worth.* Sekali waktu terjadi *negative saving* tidak selalu menjadi masalah, karena mungkin saja pada tahun tersebut kita sedang mengimplementasikan rencana besar seperti anak masuk perguruan tinggi, bersama istri menunaikan ibadah haji, pindah rumah, dan sebagainya. Namun apabila *negative saving* ini terjadi terus-menerus dan tidak ada penjelasan atas kegiatan besar yang sedang kita lakukan pada tahun-tahun tersebut, maka posisi ini perlu diwaspadai, karena bisa saja ini proses menuju kebangkrutan.

Untuk lebih memahami *Personal Balance Sheet* serta *Income and Expenditure Statement,* mari kita lihat contoh berikut.

Tabel II. 1 Balance Sheet Keluarga Abdullah per 31 Desember 2006 (dalam Rupiah)

Kekayaan (Rp)		Kewajiban & Kekayaan Bersih (Rp)	
Kekayaan Lancar		**Kewajiban Lancar**	
Tunai	3,000,000	Kartu kredit	1,500,000
Tabungan	7,000,000	Tagihan telepon dll.	450,000
Investasi		**Kewajiban Jangka Panjang**	
Deposito Syariah	0	Pinjaman Rumah	150,000,000
ReksaDana Syariah	10,000,000	Pinjaman Mobil	0
Saham	0		
Emas	12,000,000	**Total Kewajiban**	151,950,000
Investasi Langsung	15,000,000		
Nilai Tunai Asuransi	28,000,000		
Properti Umum			
Rumah	320,000,000		
Rukan/Ruko	0		
Properti Personal		**Kekayaan Bersih**	458,050,000
Kendaraan	170,000,000		
Perhiasan	20,000,000		
Perlengkapan RT	25,000,000		
Total Asset	610,000,000	**Total Kewajiban**	610,000,000

II.1.1. Kekayaan

Yang disebut kekayaan sederhana adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh pribadi atau keluarga. Hanya kekayaan yang memiliki nilai jual atau harga pasar yang diperhitungkan. Berbeda dengan perusahaan yang pada umumnya mencatat kekayaannya berdasarkan biaya perolehan, kekayaan pribadi atau keluarga lebih realistis apabila dicatat berdasarkan harga pasar atau nilai jual yang wajar dari kekayaan yang bersangkutan.

Berdasarkan sifat dan kegunaannya, kekayaan ini dapat kita kelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu Kekayaan Lancar, Investasi, Properti Umum, dan Properti Personal.

Kekayaan Lancar

Kekayaan lancar adalah kekayaan yang dengan mudah dicairkan atau diuangkan tanpa harus kehilangan nilai. Kekayaan lancar ini kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rutin keluarga, seperti membayar cicilan rumah, membayar tagihan telepon, dan biaya tidak terduga sehari-hari. Contoh kekayaan lancar adalah uang tunai, uang di rekening koran bank, dan uang di tabungan.

Investasi

Investasi adalah kekayaan yang dialokasikan untuk memberikan hasil atau kenaikan nilai. Hasil dari investasi umumnya tidak digunakan dalam waktu dekat, lebih pada penggunaan jangka panjang. Contoh investasi bisa berupa saham, reksadana, investasi langsung pada usaha tertentu, dan sekarang yang semakin populer adalah investasi dalam bentuk emas atau Dinar. Nilai tunai asuransi jiwa dan asuransi pendidikan syariah bisa juga menjadi bagian dari investasi ini.

Properti Umum

Properti umum adalah kekayaan jangka panjang yang bernilai tinggi yang digunakan untuk keperluan sendiri maupun investasi. Yang termasuk kategori ini adalah rumah, tanah, ruko, apartemen, dan sejenisnya.

Properti Personal

Properti personal adalah kekayaan yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dari pemiliknya. Properti personal ini lebih diarahkan untuk kemudahan dalam menjalankan aktivitas kehidupan atau meningkatkan kesejahteraan, tidak diarahkan untuk meningkatkan kekayaan atau nilai—meskipun terkadang properti personal juga bisa meningkat nilainya. Contoh kelompok ini adalah kendaraan, perhiasan, berbagai perlengkapan rumah tangga, dsb..

II.1.2. Kewajiban dan Kekayaan Bersih

Kewajiban Lancar

Kewajiban Lancar adalah tanggung jawab kita untuk membayar senilai uang tertentu kepada pihak lain dan jatuh tempo segera (kurang dari satu tahun). Contoh kewajiban ini adalah tagihan telepon, listrik, kartu kredit, atau pinjaman jangka pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah tanggung jawab kita untuk membayar uang kepada pihak lain, namun jatuh temponya bersifat jangka panjang atau lebih dari satu tahun. Contoh kewajiban ini adalah pembayaran pinjaman rumah, pinjaman mobil, dan utang jangka panjang lainnya.

Kekayaan Bersih

Kekayaan bersih adalah selisih antara seluruh kekayaan dengan seluruh kewajiban. Seharusnya selisih ini positif dan angka positif tersebutlah yang benar-benar menjadi kekayaan bersih kita. Apabila angka ini negatif, maka secara teknis kita bangkrut. Langkah-langkah penanggulangannya perlu secepatnya dilakukan.

II.1.3. *Income and Expenditure Statement*

Income and Expenditure Statement adalah catatan perubahan posisi finansial pribadi atau keluarga selama periode tertentu—umumnya satu tahun. *Statement* ini minimal mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran yang utama dalam periode pencatatan tersebut. Komponen utama *Income and Expenditure Statement* adalah pendapatan, pengeluaran, dan surplus/defisit. Berikut adalah contoh *Income and Expenditure Statement* dari Keluarga Abdullah yang *Balance Sheet*-nya kita bahas di atas.

Tabel II. 2. Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga Abdullah per 31 Desember 2006. (Dalam Rupiah)

Pendapatan (Rp)	
Gaji	140,000,000
Bonus	30,000,000
Hasil Investasi	2,500,000
Pendapatan lain-lain	5,000,000
Total pendapatan	**177,500,000**
Pengeluaran (Rp)	
Perumahan	
Cicilan Pinjaman	24,215,521
Listrik, Telepon, Air	5,400,000
Kebersihan, Keamanan dst.	1,200,000
Kendaraan	
Cicilan Kendaraan	0
Bahan Bakar & Oli	6,960,000
Pemeliharaan	700,000
Makanan	
Beras & lauk pauk	60,000,000
buah-buahan, susu dst.	14,400,000
Acara keluarga	4,000,000
Kesehatan	
Obat-obatan	6,000,000
Konsultasi dokter	1,200,000
Rekreasi	6,000,000
Asuransi Syariah	
Rumah	480,000
Mobil	4,080,000
Kesehatan	0
Asuransi Jiwa/ Pendidikan	4,142,610
ZISWAF	
Zakat	4,925,625
Infaq/Sedeqah	9,851,250
Wakaf	5,000,000
Pajak	
PBB	300,000
Kendaraan	2,800,000
Total Pengeluaran	**161,655,006**
Surplus (Defisit)	**15,844,994**

Pendapatan

Sumber pendapatan utama bagi Muslim yang bekerja umum-

nya berasal dari gaji, bonus, dan hasil investasi dari dana yang diinvestasikannya. Di samping itu, dengan semakin kompetitifnya dunia kerja dan semakin mahalnya biaya hidup, banyak Muslim yang berusaha untuk memperoleh penghasilan lain di luar sumber-sumber utama tersebut. Apabila hal ini harus dilakukan, maka kita tidak boleh memasuki area penghasilan yang haram atau mengambil hak orang lain, baik hak ini sifatnya materi maupun hak yang sifatnya waktu—misalnya mengambil waktu kantor untuk mencari penghasilan tambahan.

Bagi Muslim yang bekerja sendiri atau yang berwirausaha, penghasilan ini tentu berasal dari kerja atau wirausaha yang ditekuninya.

Pengeluaran

Pengeluaran bagi keluarga Muslim terdiri dari pengeluaran yang terkait dengan rumah, kendaraan, makanan, kesehatan, rekreasi, pengelolaan risiko/asuransi syariah, pengeluaran yang bersifat amal, dan pajak.

Pengeluaran yang terkait dengan rumah misalnya biaya telepon, listrik, pembayaran cicilan rumah, biaya keamanan, biaya kebersihan, dsb..

Pengeluaran yang terkait dengan kendaraan adalah biaya bahan bakar, biaya minyak pelumas atau oli, dan biaya perawatan kendaraan.

Biaya makanan selain kebutuhan makan minum yang sifatnya rutin, hampir setiap keluarga juga memiliki acara-acara yang membutuhkan biaya tersendiri seperti biaya makan di luar rumah, arisan, pengajian, dsb..

Biaya kesehatan bagi Muslim yang masih bekerja umumnya dibayar oleh perusahaan. Meskipun demikian, biaya-biaya kesehatan yang sifatnya pencegahan pada umumnya tidak dijamin oleh kantor.

Bagi keluarga yang mampu, biaya rekreasi atau rihlah juga sebaiknya termasuk yang dianggarkan, karena ini merupakan kegiatan keluarga yang hampir pasti dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

Keluarga Muslim juga harus selalu siap menghadapi risiko-risiko dalam kehidupannya. Salah satu cara untuk mengatasi risiko

ini adalah dengan asuransi syariah. Produk-produk asuransi syariah yang ada di Indonesia sudah sangat komplet, jadi mestinya tidak ada masalah untuk memperoleh *coverage* asuransi yang dibutuhkan bagi setiap keluarga Muslim yang seluruhnya sesuai dengan syariah. *Coverage* yang tersedia ini menyangkut harta kekayaan (properti, mobil, dll.) maupun *coverage* terhadap biaya kesehatan (apabila tidak dijamin oleh kantor) dan biaya tidak terduga dari musibah-musibah seperti biaya untuk mengatasi bencana banjir, bencana gempa bumi, dsb..

Bagi setiap Muslim, menyucikan harta melalui zakat maupun sedekah adalah suatu kebutuhan. Jadi, pos pengeluaran untuk ini juga harus dianggarkan. Bahkan, idealnya pos ini merupakan pos yang tidak kalah besarnya dengan pos untuk investasi dan pos untuk pemenuhan kegiatan rutin (lihat hadits di bab sebelumnya yang menerangkan alokasi pendapatan 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk nafkah keluarga, dan 1/3 untuk investasi).

Bagi Muslim yang bekerja pada perusahaan orang lain, pajak penghasilan pada umumnya sudah dibayar oleh perusahaan, sehingga ia memperoleh gaji bersih yang sudah dipotong pajaknya. Pada umumnya pajak yang masih perlu dianggarkan adalah pajak yang terkait dengan bangunan yang dimiliki dan juga pajak untuk kendaraan bermotor. Bagi Muslim yang berwirausaha, maka pajak penghasilannya merupakan pajak yang harus dibayarnya sendiri. Karena seriusnya masalah pajak ini, maka di bagian akhir buku ini, pajak akan dibahas secara khusus.

Surplus atau Defisit

Dalam kondisi normal seharusnya pendapatan kita cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan untuk nafkah sehari-hari, untuk beramal, dan masih menyisakan kelebihan untuk investasi. Apabila ternyata sebaliknya, pendapatan kita lebih sering defisit, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan segera dan buku ini bisa juga menjadi titik awal yang baik untuk memperbaiki finansial kita.

II.1.4. Arus Kas

Statement lain yang kita butuhkan untuk lebih memahami posisi finansial kita adalah Arus Kas yang terdiri dari Arus Kas

masuk dan Arus Kas Keluar. Mirip dengan bahasan mengenai pendapatan dan pengeluaran di atas, arus kas juga harus bernilai positif, artinya Arus Kas Masuk kita harus lebih besar dari Arus Kas Keluar. Apabila yang terjadi sebaliknya, sangat mungkin kita akan segera mengalami kesulitan likuiditas, meskipun bisa jadi kita masih memiliki kekayaan yang banyak (tetapi tidak likuid). Agar kita tidak mengalami kesulitan likuiditas tersebut, berikut adalah langkah-langkah yang perlu kita tempuh.[13]

Tabel II.3. Arus Kas Keluarga Abdullah per 31 Desember 2006 (Dalam Jutaan Rupiah)

Pendapatan (Rp)	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dec**	**Total**
Gaji	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	20.00	140.00
Bonus	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0.00	30.00
Hasil Investasi	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2.50
Pendapatan lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0.00	5.00
Total pendapatan	10	10	10	12.5	10	50	10	10	15	10	10	20.00	177.50
Pengeluaran (Rp)													
Perumahan													
Cicilan Pinjaman	2.02	2.02	2.018	2.018	2.02	2.018	2.018	2.018	2.02	2.02	2.018	2.02	24.22
Listrik, Telepon, Air	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	5.40
Kebersihan, Keamanan dst.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.10	1.20
Kendaraan													
Cicilan Kendaraan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Bahan Bakar & Oli	0.48	0.48	0.78	0.48	0.48	0.78	0.48	0.48	0.78	0.48	0.48	0.78	6.96
Pemeliharaan	0	0	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0.35	0.70
Makanan													
Beras & lauk pauk	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00	60.00
buah-buahan, susu dst.	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.20	14.40
Acara keluarga	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0.00	4.00
Kesehatan													
Obat-obatan	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.50	6.00
Konsultasi dokter	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.10	1.20
Rekreasi	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.50	6.00
Asuransi Syariah													
Rumah	0	0	0	0	0	0.48	0	0	0	0	0	0.00	0.48
Mobil	0	0	0	0	0	4.08	0	0	0	0	0	0.00	4.08
Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Asuransi Jiwa/ Pendidikan	0.35	0.35	0.345	0.345	0.35	0.345	0.345	0.345	0.35	0.35	0.345	0.35	4.14
ZISWAF													
Zakat	0.28	0.28	0.278	0.347	0.28	1.388	0.278	0.278	0.42	0.28	0.278	0.56	4.93
Infaq/Sedeqah	0.56	0.56	0.555	0.694	0.56	2.775	0.555	0.555	0.83	0.56	0.555	1.11	9.85
Wakaf	0	0	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	2.50	5.00
Pajak													
PBB	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0.00	0.30
Kendaraan	0	0	0	0	0	2.8	0	0	0	0	0	0.00	2.80
Total Pengeluaran	11.5	12.5	11.83	11.73	12.5	25.67	11.53	12.53	12.2	11.5	12.53	15.51	161.66
Surplus (Defisit)	-1.53	-4.1	-5.88	-5.11	-7.64	16.7	15.17	12.65	15.4	13.9	11.35	15.84	

[13] Koh, Benedict; Mun, Fong Wai. 2003. *Personal Financial Planning 3rd Edition*. Prentice Hall, Singapore.

Langkah 1: Perkirakan Pendapatan

Langkah pertama adalah kita perhitungkan semua potensi pendapatan setahun mendatang, terbagi dari bulan ke bulan. Selain jumlahnya, kita perlu memperkirakan kapan pendapatan tersebut akan kita peroleh. Apabila kita seorang pegawai dan sebagian pendapatan kita berupa bonus, maka kita perlu memperkirakan berapa besar bonus tahun ini dan kapan kita akan menerimanya. Apabila kita bekerja dalam perusahaan yang transparan, maka kita tidak akan sulit untuk memperkirakan bonus kita tersebut.

Apabila kita seorang pedagang atau seorang wirausahawan, kita perlu memperhitungkan berapa pendapatan setahun ke depan dan waktu-waktu yang diperkirakan untuk naik turunnya pendapatan tersebut. Misalnya untuk pedagang busana Muslim/Muslimah, bisa jadi porsi pendapatan kita terbesar akan kita peroleh menjelang lebaran. Sebaliknya, pengusaha restoran di daerah perkantoran justru pendapatannya akan turun drastis menjelang lebaran atau sepanjang bulan Ramadhan.

Langkah 2: Perkirakan Pengeluaran

Sama dengan pendapatan, kita juga perlu memperkirakan pengeluaran, baik besarannya maupun kapan pengeluaran tersebut harus dibayar. Selain memperhatikan pola-pola pengeluaran pada tahun sebelumnya, perlu juga diidentifikasi peristiwa khusus yang akan dihadapi setahun mendatang yang memerlukan pengeluaran ekstra. Misalnya, apabila dalam 12 bulan ke depan anak kita akan masuk perguruan tinggi, maka harus sejak jauh hari dipersiapkan anggarannya. Apabila kita seorang pedagang atau wirausahawan yang akan pergi haji selama 40 hari, maka kita harus menyiapkan tidak hanya biaya perjalanan haji dan bekal kita, tetapi juga untuk biaya keluarga yang ditinggalkan di rumah yang kemungkinan pada saat yang bersamaan pendapatan keluarga akan turun (karena ditinggal pergi).

Langkah 3: Perkirakan Surplus atau Defisit

Pendapatan dan pengeluaran kita bisa jadi memiliki sebaran yang berlainan selama 12 bulan mendatang. Ada bulan-bulan di mana

penghasilan lebih dari pengeluaran dan ada pula bulan-bulan yang sebaliknya. Pembuatan arus kas untuk keluarga ini justru penting, karena adanya pola yang kemungkinan besar berbeda tersebut.

Bila tabungan atau cadangan kas kita dari tahun-tahun sebelumnya mencukupi, maka tidak mengapa kita mengalami defisit beberapa bulan sebelum akhirnya positif kembali, seperti dalam contoh arus kas keluarga Abdullah tersebut di atas. Namun apabila finansial kita tidak terlalu longgar, maka perlu diatur pengeluaran sedemikian rupa berdasarkan skala prioritas kebutuhan, sehingga kita tidak perlu mengalami kesulitan likuiditas pada bulan-bulan tertentu.

Langkah 4: Pemantauan

Arus kas yang terjadi dari bulan ke bulan sangat mungkin berbeda dengan realita yang kita hadapi. Kita perlu memantau perbedaan realisasi dari rencana ini agar koreksi bisa dilakukan lebih awal, sehingga penyimpangan realisasi yang terlalu jauh dari rencana dapat dihindarkan.

Juga, perlu dipahami sifat perubahan realita dari rencana tersebut. Misalnya kita sudah memperkirakan akan menerima bonus tahunan, tetapi ternyata perusahaan tidak membagikan bonus sama sekali, maka seluruh rencana pengeluaran yang terkait dengan perkiraan pendapatan dari bonus ini perlu direvisi. Apabila bonus tersebut tetap dibagikan namun waktunya yang bergeser dari tengah tahun ke akhir tahun, maka juga perlu dilakukan realokasi pengeluaran pada masing-masing bulan, sehingga lebih mendekati pola pendapatan.

II.1.5. Rasio-Rasio Finansial

Selain Neraca, *Income and Expenditure Statement* serta Arus Kas, kita perlu juga memahami rasio-rasio finansial agar urusan finansial ini dapat dikendalikan dengan lebih baik. Rasio-rasio finansial yang relevan untuk pribadi atau keluarga ini terdiri dari Rasio Solvabilitas, Rasio Likuiditas, Rasio Simpanan, Rasio Pembayaran Utang, dan *Gearing Ratio*. Berikut penjelasannya untuk masing-masing rasio tersebut.

Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan perbandingan Kekayaan Bersih atau Net Worth terhadap Total Assets. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik posisi finansial kita. Apabila angka ini positif, maka kita dikatakan solvent, dan sebaliknya apabila negatif, maka secara teknik kita insolvent. Semakin usia bertambah dan mendekati usia "pensiun" maka seharusnya Rasio Solvabilitas kita mendekati angka 100%. Untuk contoh keluarga Abdullah tersebut di atas, Rasio solvabilitas adalah (Rp 458,050,000 : Rp 610,000,000)*100% = 75%.

Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara Kekayaan Lancar kita terhadap Kewajiban Lancar. Rasio ini menggambarkan kemampuan kita untuk membayar kewajiban jangka pendek apabila sewaktu-waktu kita kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan pendapatan. Rasio ini harusnya di atas angka 1 atau di atas 100%. Dianjurkan untuk mempertahankan tingkat kecukupan likuiditas ini setara dengan 3 sampai 6 bulan pendapatan untuk dana darurat, sebagai upaya berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki seperti pemutusan hubungan kerja, atau sakit parah. Untuk contoh keluarga Abdullah di atas, rasio likuiditasnya adalah (Rp 10,000,000 : Rp 1,950,000)* 100% = 513%.

Rasio Simpanan

Rasio Simpanan adalah rasio yang menggambarkan perbandingan surplus kas kita terhadap pendapatan. Angka positif menunjukkan adanya peningkatan simpanan kita, sebaliknya angka negatif menunjukkan bahwa pengeluaran kita melebihi pendapatan. Idealnya harus lebih banyak tahun-tahun di mana angka ini positif dibandingkan tahun-tahun negatif. Untuk keluarga Abdullah, rasio simpanannya adalah (Rp 15,844,994 : Rp 177,500,000)*100%= 9%.

Rasio Pembayaran Utang

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara Total Pembayaran Utang kita terhadap Total Pendapatan pada tahun yang sama.

Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin berbahaya finansial kita, karena berarti semakin banyak utang kita relatif terhadap pendapatan kita. Angka yang dianggap berbahaya adalah apabila angka Rasio Pembayaran Utang ini mencapai di atas 40%. Untuk keluarga Abdullah, Rasio Pembayaran Utangnya adalah (Rp 24,215,521 : Rp 177,500,000)*100% = 14%.

Rasio ZISWAF

Rasio ini menggambarkan berapa banyak porsi penghasilan kita yang kita sedekahkan, baik sedekah wajib (zakat) maupun yang sunnah. Idealnya persentase ini bisa mendekati 33% berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diuraikan di bab sebelumnya. Untuk keluarga Abdullah, rasio ZISWAF saat ini baru mencapai 11% yaitu (Rp 19,776,875 : Rp 177,500,000)*100%.

Gearing Ratio

Gearing Ratio menggambarkan perbandingan utang jangka panjang kita terhadap *Total Assets*. Semakin besar rasio ini, semakin besar pula kemungkinan kita bangkrut. Untuk keluarga Abdullah, *Gearing Ratio*-nya adalah (Rp 150,000,000 : Rp 610,000,000)*100% = 25%.

II.2. Menentukan Arah Pengelolaan Finansial Kita

Sebagai seorang Muslim, arah pengelolaan finansial kita terkait langsung dengan tujuan hidup kita, baik hidup di dunia maupun hidup yang abadi di akhirat nanti. Jadi, arah pengelolaan finansial kita hanya sebagai sarana untuk menopang tujuan hidup tersebut. Ibarat bepergian, bahasan sebelumnya telah membawa kita memahami di mana kita sekarang berada. Posisi kita sekarang ditentukan oleh apa yang kita upayakan sebelumnya, sedangkan apa yang akan kita lakukan sekarang akan menentukan sampai di mana atau apa yang akan bisa kita capai berikutnya.

Dengan pemahaman ini, maka untuk memudahkan kita berinteraksi dengan Dinar kami bedakan contoh dengan menggunakan pendekatan mata uang yang berbeda. Untuk contoh yang sifatnya

menoleh ke belakang, misalnya untuk melihat posisi finansial kita sebelumnya, contoh yang kita gunakan menggunakan mata uang rupiah (karena dengan asumsi kita memang belum menggunakan Dinar sebelumnya). Sebaliknya untuk contoh-contoh finansial kita ke depan, kita akan mulai gunakan Dinar dengan asumsi kita telah belajar masalah Dinar dari buku ini. Untuk kejadian saat ini bisa kita gunakan keduanya yaitu rupiah atau Dinar dengan asumsi nilai tukar IGD (Islamic Gold Dinar)[14] 1 = Rp 1,000,000.

Sekarang kita akan menentukan tujuan ke mana arah perjalanan kita selanjutnya, rencana finansial tidak bisa dibuat tanpa adanya tujuan ini. Agar kita benar-benar bisa mencapai tujuan kita, ada lima kriteria yang dapat kita gunakan untuk memformulasikan tujuan tersebut. Lima kriteria ini kita sebut SMART atau singkatan dari *Specific, Measurable, Achieveable, Realistic,* dan *Time.*

SPECIFIC, artinya tertentu atau teridentifikasi dengan jelas. Kita tidak bisa membuat tujuan yang kita sendiri tidak memahaminya. Jadi, membuat tujuan yang minimal kita sendiri harus tahu benar apa yang kita tuju tersebut.

MEASURABLE, artinya tujuan harus terukur, ada batasan-batasannya, atau ada cara untuk mengukurnya, sehingga bisa diketahui apabila tujuan tersebut tercapai atau tidak tercapai.

ACHIEVEABLE, artinya tujuan harus bisa dicapai oleh kita atau keluarga kita.

REALISTIC, artinya tujuan harus sesuai dengan kemampuan yang kita dan keluarga kita miliki.

TIME, artinya ada batasan waktu kapan kita ingin mencapai tujuan tersebut.

Berikut adalah contoh bagaimana tujuan yang memenuhi lima kriteria tersebut.

---

14 Agar tidak tercampur dengan nama Dinar yang dipakai sebagai mata uang beberapa negara Timur Tengah, maka Dinar yang kami maksudkan dalam buku ini adalah Dinar Emas Islam atau Islamic Gold Dinar (IGD). Asumsi kurs saat ini yang kita gunakan dalam seluruh buku ini adalah IGD 1 = Rp 1,000,000 saat buku ini mulai ditulis awal 2007. Sebenarnya kurs ini masih di bawah Rp 80,000, namun pergerakan nilai Dinar terus meningkat secara cepat, sehingga bulan Maret 2007 telah mendekati Rp 900,000. Saat Anda membaca buku ini kemungkinan besar sudah di atas Rp 1,300,000.

SASARAN PENGELOLAAN FINANSIAL KELUARGA ABDULLAH
(per 30 Juni 2007)

SASARAN FINANSIAL	PRIORITAS	TARGET TANGGAL	NILAI DALAM DINAR
Meningkatkan penghasilan	Tinggi	31/12/2007	Minimal 20 Dinar per bulan
Tidak memiliki utang jangka panjang	Sedang	31/12/2012	Minimal 5 Dinar per bulan untuk bayar cicilan rumah
Menunaikan ibadah haji bersama istri	Tinggi	31/12/2009	@ 30 Dinar; 60 Dinar untuk berdua
Semua anak dapat dibiayai kuliah minimal S1	Tinggi	31/12/2009	@ 50 Dinar untuk masing-masing anak, 150 Dinar untuk 3 anak
Pembentukan dana "pensiun"	Tinggi	31/12/2024	2,000 Dinar.

II.3. Pengembangan Rencana Finansial Secara Sistematis

Setelah tahu di mana kita sekarang berada dan tahu kemana tujuan selanjutnya, maka kini saatnya kita membuat rencana untuk mencapai tujuan tersebut.

Ambil contoh dari salah satu tujuan finansial keluarga Abdullah tersebut, yaitu suami istri akan menunaikan ibadah haji dua tahun lagi dengan biaya 60 Dinar. Maka, tujuan tersebut harus bisa diperinci dari mana sumber dana akan diperoleh dan bagaimana dana ini akan dikelola. Namun, pada saat yang bersamaan juga harus dijaga agar tujuan finansial lainnya tidak terganggu. Dalam hal keluarga Abdullah tersebut tujuan lain yang memiliki tingkat kepentingan yang sama adalah menyekolahkan anak ke perguruan tinggi.

Di sinilah letak pentingnya membuat rencana finansial bagi setiap keluarga. Melalui perencanaan yang baik, setiap tujuan finansial keluarga akan terpenuhi tanpa harus mengorbankan tujuan lainnya. Idealnya adalah kalau bisa dibuat satu rencana finansial yang bisa mencakup seluruh tujuan finansial keluarga. Meskipun demikian dalam realitanya, sangat mungkin diperlukan beberapa rencana finansial karena masing-masing tujuan bisa jadi memerlukan sumber finansial dan jenis investasi yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh rencana finansial untuk masing-masing tujuan.

RENCANA FINANSIAL DAN KESESUAIANNYA DENGAN TUJUAN

RENCANA FINANSIAL	TUJUAN
Rencana pengelolaan uang	Pengendalian anggaran biaya
Rencana tabungan	Untuk pembentukan dana darurat atau perbaikan taraf hidup
Rencana investasi	Untuk menaikkan nilai kekayaan
Rencana pengelolaan kewajiban	Pengendalian kewajiban/utang kepada pihak lain
Rencana perumahan	Untuk perolehan rumah dengan pola pembiayaan yang optimal
Rencana asuransi syariah	Untuk antisipasi risiko jiwa maupun properti
Rencana "pensiun"	Untuk penyiapan "pensiun" kita agar tidak jadi beban orang lain
Rencana waris, wasiat, hibah, dan wakaf	Pengelolaan warisan agar terjadi transfer yang mulus kepada ahli waris dan penggunaan harta untuk bekal akhirat kita

Bersamaan dengan bertambahnya usia, prioritas rencana finansial juga berubah. Berikut adalah contoh perubahan prioritas rencana finansial yang terkait dengan usia tersebut.

TINGKAT KEPENTINGAN RENCANA FINANSIAL PADA USIA YANG BERBEDA

KELOMPOK USIA	RENCANA FINANSIAL
20-an s.d 30-an	• Rencana Simpanan • Pengelolaan Uang • Rencana Perumahan • Rencana investasi • Rencana Kewajiban • Rencana Zakat • Rencana Pajak
30-an s.d 40-an	• Rencana investasi • Rencana asuransi syariah • Rencana Pajak
Di atas 50-an	• Rencana "pensiun" • Rencana waris, • Rencana hibah, wasiat, dan wakaf

II.4. Implementasi Rencana Finansial dan Pemantauannya

Rencana sebagus apapun apabila tidak diterapkan, maka rencana tersebut tidak akan berguna. Tantangan terberat dari setiap rencana adalah justru penerapannya yang disiplin.

Salah satu cara untuk membangun disiplin adalah dengan pemantuan secara teratur penerapan dari rencana finansial yang telah kita buat dan implementasikan tersebut.

Contoh detail dari penerapan rencana finansial ini akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

* * *

III

Nilai Ekonomi dari Waktu

Konsep waktu kami bahas dalam satu bab tersendiri, karena seringnya terjadi perbedaan pendapat atau persepsi dari para praktisi ekonomi syariah dalam masalah ini. *Trigger*-nya adalah adanya teori *Time Value of Money* yang selalu menjadi acuan dalam ekonomi konvensional.

Hampir semua praktisi dan akademisi ekonomi syariah sepakat untuk menolak teori *Time Value of Money* dalam pengertian dan penerapan sesuai aslinya pada ekonomi konvensional. Oleh karenanya, dimunculkan istilah baru yang lebih sesuai dengan ajaran Islam yaitu *Economics Value of Time* atau Nilai Ekonomi dari Waktu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita lihat dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Time Value of Money.*

III.1. *Time Value of Money* dalam Ekonomi Konvensional

Time value of money adalah suatu premise bahwa pemilik modal lebih suka untuk menerima pembayaran jumlah uang yang sama hari ini, dibandingkan dengan menerima jumlah yang sama tersebut di kemudian hari—dengan catatan semua hal yang lain sama.

Dengan kata lain nilai sekarang dari jumlah uang tertentu (a) adalah lebih tinggi dari nilai sekarang dari hak untuk menerima jumlah uang yang sama (a) tersebut pada waktu yang akan datang (t). Alasannya adalah uang dalam jumlah tertentu tersebut (a) dapat diinvestasikan selama rentang waktu (t) dan memberikan hasil tertentu (i). Akibatnya adalah pemilik modal akan selalu menghendaki pengembalian lebih yang kemudian disebut sebagai bunga atau *interest* untuk setiap penggunaan modalnya. Alasan lain pemilik modal menuntut pembayaran lebih adalah untuk kompensasi kehilangan kesempatan, untuk kompensasi risiko dari kegagalan bayar dari peminjam, dan risiko inflasi.

Untuk dapat mengkuantifikasi premis tersebut di atas, maka dilahirkan berbagai rumus matematika finansial seperti *Present Value* (PV), *Future Value* (FV), *Present Value Annuity* (PVA), *Future Value Annuity* (FVA), dan seterusnya.

PRESENT VALUE (PV) adalah untuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran yang akan diterima di masa yang akan datang.

FUTURE VALUE (FV) adalah untuk menghitung nilai yang akan datang dari sejumlah uang yang diinvestasikan pada tingkat bunga atau interest tertentu.

PRESENT VALUE – ANNUITY (PVA) adalah untuk menghitung nilai sekarang dari aliran pembayaran sejumlah uang yang sama selama periode tertentu pada masa yang akan dating, seperti dalam kasus pembayaran cicilan pinjaman rumah.

FUTURE VALUE – ANNUITY (FVA) adalah untuk menghitung nilai yang akan datang dari aliran pembayaran pada jumlah yang sama pada tingkat bunga tertentu, seperti dalam pembayaran dana pensiun iuran pasti.

III.2. Apakah Konsep *Time Value of Money* Dapat Diterima dalam Islam?

Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita uraikan konsep tersebut berdasarkan alasan-alasan yang membentuknya.

Alasan Pertama: Pemilik modal lebih menyukai untuk mene-

rima sejumlah uang yang sama hari ini dibandingkan dengan menerima jumlah yang sama di masa yang akan datang.

Alasan ini tidak sepenuhnya benar, karena jumlah uang yang sama belum tentu bernilai lebih apabila kita miliki sekarang dibandingkan dengan apabila kita miliki yang akan datang. Bukti untuk ini sangat banyak, misalnya tidak semua orang yang menabung mengharapkan bunga. Banyak penabung yang menabung karena berharap uangnya lebih berguna digunakan pada masa yang akan datang pada saat memang benar-benar butuh dibandingkan dengan mengonsumsinya sekarang—pada saat tidak terlalu butuh.

Bukti ini juga bukan hanya ada di negeri Islam. Di negara-negara seperti Inggris dan Amerika, masyarakat tetap mau menabung meskipun mereka tahu, hasil tabungannya lebih rendah dari tingkat inflasi. Artinya, nilai uangnya mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Mereka melakukan ini sekali lagi karena berpendapat bahwa pada masa yang akan datang mereka akan lebih membutuhkan dananya dibandingkan sekarang, artinya uang mereka akan bernilai lebih bagi mereka di masa yang akan datang.[15] Jadi, alasan pertama ini tidak selalu benar dan tidak selalu sesuai realita di masyarakat.

Alasan Kedua: Pemilik modal memerlukan pembayaran lebih untuk mengompensasi hilangnya kesempatan.

Alasan kedua ini dibangun dari asumsi bahwa pemilik modal akan selalu dapat memperoleh hasil dari penggunaan modal yang dimilikinya. Oleh karenanya, apabila modal dipinjamkan kepada pihak lain—maka kesempatan memperoleh hasil yang hilang karena uang atau modal dipinjamkan—harus diganti oleh peminjamnya. Alasan ini pun juga tidak selalu benar, karena betapa banyak di antara pemilik modal yang memang tidak juga bisa memutar dananya sendiri untuk mendapatkan hasil. Bahkan, pemilik modal membutuhkan orang lain untuk memutar dananya. Islam justru memberi solusi untuk masalah ini, yaitu mempertemukan pemilik modal—yang bisa jadi tidak memiliki keahlian untuk memutar dananya, dengan para entrepreneur yang memiliki keahlian usaha—namun bisa jadi tidak

15 Khan, Muhammad Akram. 2005. *"Time Value of Money"* dalam *An Introduction to Economics & Finance*. CERT Publication, Kuala Lumpur.

memiliki modal. Akad yang saling menguntungkan dari dua pihak yang saling membutuhkan ini antara lain berupa qirad atau mudharabah.

Alasan Ketiga: Pemilik modal memerlukan pembayaran lebih untuk kompensasi risiko yang dihadapinya.

Alasan ketiga ini dibangun melalui suatu anggapan bahwa dana yang digunakan orang lain selalu berisiko untuk tidak kembali oleh berbagai sebab, misalnya kegagalan dalam berusaha. Alasan ini benar adanya, namun juga menjadi tidak adil apabila pemilik modal menimpakan seluruh risiko yang dihadapinya ke pihak lain yang menggunakan modal tersebut. Sekali lagi Islam memberikan solusi yang adil untuk ini, yaitu dalam bentuk akad qirad atau mudharabah di mana kedua belah pihak menanggung risiko yang sepadan.

Alasan Keempat: Pemilik modal memerlukan pembayaran lebih untuk kompensasi atas inflasi atau penurunan daya beli uang dari waktu ke waktu.

Alasan keempat ini paling sulit dibantah di zaman ekonomi kontemporer sekarang ini, di mana yang disebut sebagai uang adalah uang fiat, uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, sehingga nilainya mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh statistik 40 tahun menunjukkan uang rupiah mengalami penurunan nilai rata-rata 8% per tahun, sedangkan uang dolar Amerika mengalami penurunan rata-rata 5% per tahun.[16] Realita ini yang membuat para praktisi ekonomi syariah sulit untuk menjelaskan mengapa pemilik modal enggan meminjamkan sejumlah uang untuk dibayar kembali setahun dua tahun kemudian dengan nilai yang sama. Dari sudut pandang pemilik modal, dia tidak bisa meminta tambahan atas modal yang dipinjamkannya karena tambahan atas pinjaman ini akan berarti riba. Pada saat yang bersamaan, tidak adil juga apabila peminjam mengembalikan sejumlah uang yang sama setelah satu atau dua tahun, karena berarti uang yang sama tersebut telah memiliki daya beli yang lebih rendah—atau pemilik modal sebenarnya menderita kerugian.

---

16 Iqbal, Muhaimin. 2007. *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*. SLC & DinarClub Publishing, Jakarta.

Ada dua solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi alasan keempat ini. Pertama adalah tidak menggunakan akad pinjaman untuk akad komersial, karena penggunaan akad pinjaman akan menimbulkan masalah seperti yang diuraikan tersebut. Dalam hal ini akad pinjaman (*qardh*) dapat diganti dengan akad jual beli (murabahah) agar tidak ada pihak yang dirugikan. Akad pinjaman (qardh) tetap dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak komersial.

Solusi kedua apabila pemilik modal ingin modalnya kembali tanpa tambahan, namun juga tanpa pengurangan daya beli dalam beberapa tahun mendatang—maka akad pinjaman jangka panjang bisa menggunakan uang yang memiliki nilai daya beli relatif tetap seperti Dinar dan dirham.

Dari uraian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa empat butir alasan yang digunakan dalam konsep *Time Value of Money*, tidak satu pun yang memiliki argumen yang kuat untuk pembenaran pemilik modal menerima tambahan atas modalnya yang digunakan oleh orang lain semata-mata hanya karena faktor waktu. Meskipun demikian, bukan berarti ekonomi Islam tidak menghargai waktu. Justru Islam sangat menghargai waktu. Bahkan, di dalam Al-Qur'an ada surah khusus yang mengingatkan kita akan pentingnya waktu tersebut. Karena alasan-alasan tersebut, penggunaan istilah *Economics Value of Time* memang lebih sesuai—namun menjadi tantangan bagi para praktisi ekonomi syariah untuk membuktikan praktiknya di lapangan, bahwa yang mereka lakukan memang berbeda secara hakiki dengan sistem konvensional, bukan hanya perbedaan istilah ini.

III.3. Formula Matematis untuk Perhitungan Finansial

Terlepas dari tidak dapat diterimanya konsep *Time Value of Money* untuk menjustifikasi tambahan atas modal semata-mata karena faktor waktu, tidak berati bahwa formula matematis yang biasa digunakan untuk keperluan tersebut juga haram. Berikut adalah penjelasan kami untuk hal ini.

- Formula matematis adalah alat yang dipakai manusia modern untuk memperhitungkan atau mengukur sesuatu. Ibarat timbangan, maka tidak ada yang mengharamkan timbangan semata. Yang haram atau yang halal adalah barang yang ditimbangnya, tidak termasuk timbangannya. Contoh seseorang menimbang daging babi, maka yang haram adalah daging babinya dan bukan timbangannya. Timbangan dari jenis yang sama dipakai untuk menimbang daging sapi, maka daging sapi halal juga bukan karena timbangannya, tetapi karena memang asalnya daging sapi adalah halal.
- Ketika Albert Einstein (1879-1955) memperkenalkan teori relativitas dengan formula matematisnya yang sangat terkenal $E= MC^2$, tidak ada seorang pun dari ilmuwan Muslim yang mengharamkan formula ini. Mengapa demikian? Karena, formula tersebut tidak berkaitan dan tidak digunakan untuk sesuatu yang haram. Apabila kemudian formula ini digunakan untuk membuat bom[17] dan dipakai untuk membunuh orang-orang yang tidak berdosa, maka yang haram bukanlah formulanya, tetapi perbuatan membuat bom dan membunuh manusianya yang diharamkan.
- Dari dua butir argumen tersebut di atas, kita dapat membuat contoh yang lebih konkret, yaitu kalau kita berinvestasi untuk berdagang jeruk dengan uang Rp 100,000 kemudian untung Rp 10,000 pada satu periode. Kemudian periode berikutnya uang yang kini telah menjadi Rp 110,000 dipakai untuk berdagang kembali seluruhnya dan memberikan hasil Rp 11,000; maka menjadi berapa uang kita sekarang? Karena hanya dua periode, maka kita dapat menjawabnya dengan mudah yaitu menjadi Rp 121,000. Setelah 18 periode menjadi berapa uang kita? Tidak mudah bukan untuk menjawabnya? Nah, di sinilah formula metematika finansial menjadi berguna untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang sulit dilakukan dengan perhitungan aritmatika biasa. Untuk kasus ini, misalnya, perhitungan akan menjadi mudah setelah kita

[17] Formula $E=MC^2$ juga disebut **formula ekuivalensi massa dan energi** – jadi formula ini secara teoretis memang bisa dipakai untuk membuat bom.

perkenalkan formula sebagai berikut.

$$FV = P\left(1 + \frac{e}{100}\right)^{T}$$

FV = nilai yang akan datang pada akhir periode

P= nilai modal awal = Rp 100,000

e = tingkat keuntungan setiap periode (dlm %) = 10%

T= periode

FV= Rp 100,000(1+10/100)^18

FV= Rp 555,992,-

- Apakah formula yang kita gunakan tersebut di atas haram? Tentu tidak, karena formula matematis tersebut tidak digunakan untuk menghitung sesuatu yang haram (menghitung keuntungan dari jual beli jeruk tentu tidak haram). Aplikasi formula ini menjadi terlarang apabila dipakai untuk memperhitungkan bunga (interest) yang wajib dibayar oleh peminjam kepada pemilik modal.
- *"Kalimat hikmah (perkataan yang baik/bijaksana) adalah senjatanya orang mukmin, di mana pun ia mendapatkannya maka dia lebih berhak untuk mengambilnya."* **(HR at-Tirmidzi-Ibnu Majah)**
- Ada kaidah fiqih bahwa, "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Dari uraian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa penggunaan formula matematis untuk akad yang halal adalah halal dan untuk akad yang haram adalah haram. Halal atau haramnya akad tidak ditentukan oleh formula matematis yang digunakan, melainkan oleh akadnya sendiri.

* * *

IV

Perhitungan Kebutuhan untuk Masa yang akan Datang dengan Menggunakan Dinar

Mayoritas kita yang tidak atau belum pernah memikirkan untuk membuat rencana finansial untuk pribadi atau untuk keluarga yang sifatnya jangka panjang adalah karena belum dapat merasakan kebutuhannya. Rasa membutuhkan ini baru akan segera timbul manakala kita mulai mencoba menghitung berapa dana yang kita butuhkan untuk sekian tahun yang akan datang, untuk sekolah anak-anak ke perguruan tinggi, untuk pengobatan hari tua, untuk biaya hidup sehari-hari setelah kita tidak memiliki gaji dari perusahaan tempat kita bekerja, dst..

Kebutuhan akan perencanaan finansial ini dapat timbul baik pada pribadi atau keluarga yang mampu maupun pada pribadi atau keluarga yang tidak mampu. Bagi pribadi atau keluarga yang mampu, kebutuhan perencanaan finansial tersebut dapat didorong oleh kesadaran bahwa segala bentuk kecukupan atau kelebihan (dalam penghasilan, harta, fasilitas, dsb.) bisa jadi tidak akan tetap ada selamanya. Oleh karenanya, perlu dilakukan antisipasi sebelum terjadi hilang atau menurunnya penghasilan dan harta tersebut.

Bagi pribadi atau keluarga yang kurang mampu, perencanaan kebutuhan yang akan datang dapat didorong oleh sikap kehati-hatian dan tanggung jawab pada orang-orang yang menjadi tanggungannya dalam jangka panjang (istri, anak, orang tua, dst.).

IV.1. Memahami Bentuk-Bentuk Kebutuhan Finansial

Sebelum membahas detail kebutuhan finansial bagi pribadi dan keluarga Muslim, terlebih dahulu perlu dipahami adanya dua jenis kebutuhan finansial yaitu kebutuhan yang dapat diprediksi dan kebutuhan finansial yang tidak dapat diprediksi.

Kebutuhan finansial yang bisa diprediksi membutuhkan pengumpulan sejumlah dana dalam periode tertentu, sehingga pada saat dibutuhkan dana tersebut tersedia. Contoh kategori ini adalah dana pergi haji, dana pendidikan anak, dana untuk pembelian rumah, dan sejenisnya.

Kebutuhan finansial yang tidak dapat diprediksi bisa timbul kapan saja atau tidak timbul sama sekali. Dari kategori ini ada kebutuhan finansial yang bisa timbul kapan saja dan pasti terjadi, hanya waktunya yang tidak diketahui, seperti kebutuhan biaya-biaya yang terkait dengan kematian anggota keluarga, atau konsekuensi dari kematian anggota tersebut. Ada pula kebutuhan finansial yang bisa terjadi kapan saja, tetapi mungkin juga tidak terjadi sama sekali seperti biaya-biaya yang terkait dengan risiko kesehatan, bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya. Jenis kebutuhan finansial yang kedua ini yang pada umumnya diatasi melalui tolong-menolong atau bentuk modernnya dikelola oleh Takaful atau asuransi syariah.

Selain dapat tidaknya suatu kebutuhan finansial diprediksi, kebutuhan ini juga dapat dikelompokkan menjadi kebutuhan kebutuhan tunai dan kebutuhan pendapatan sebagai berikut:[18]

---

[18] Ismail, Azman. 2007. *Workshop Materials on Introduction to Islamic Financial Planning – a New Paradigm*. Hijrah Institute. Jakarta 12th – 15th February 2007.

KEBUTUHAN TUNAI
• Dana Pendidikan • Dana Darurat • Dana Pelunasan Utang • Dana Penyelesaian Warisan

KEBUTUHAN PENDAPATAN	
Kebutuhan Esensial	• Makanan • Pakaian • Perumahan • Perawatan Rumah • Transportasi • Bahan Bakar • Perawatan Kesehatan ......
Kebutuhan Tidak Esensial	• Perayaan Ulang Tahun • Liburan • Peralatan Olah Raga • Baju Pesta • Kualitas Makanan ......

IV.1.1. Dana Pendidikan

Biaya pendidikan dalam nilai rupiah dari waktu ke waktu terus meningkat. Berapa persen peningkatan biaya ini? Tentu tergantung asumsi berapa inflasi rata-rata dalam belasan tahun yang akan datang. Kalau saat ini kita memiliki anak yang baru lahir, maka kebutuhan biaya pendidikan ini setidaknya untuk 22 tahun ke depan (18 tahun perkiraan usia masuk perguruan tinggi ditambah 4 tahun masa kuliah). Biaya-biaya ini meliputi uang pangkal masuk perguruan tinggi, biaya yang sifatnya tahunan/semesteran, biaya buku, biaya laboratorium/praktikum, biaya sewa kamar/flat, dan biaya hidup lainnya. Biaya-biaya ini tentu akan berbeda-beda dari perguruan tinggi tertentu dan di kota tertentu, dengan perguruan tinggi lain di kota lain.

IV.1.2. Dana Darurat

Dana ini penting untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti seorang bapak bisa kehilangan pekerjaan, musibah yang menimpa keluarga seperti sakit, kecelakaan, maupun musibah yang mengenai harta kita seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan sejenisnya.

Sebagian dari kebutuhan dana darurat ini ada yang bisa di-*cover* asuransi seperti sakit dan bencana alam, namun ada juga yang tidak bisa di-*cover* seperti kehilangan pekerjaan.

IV.1.3. Dana Pelunasan Utang

Banyak sekali pribadi atau keluarga Muslim di Indonesia yang memiliki utang jangka panjang, misalnya untuk pembelian rumah. Apabila kita termasuk yang memiliki utang jangka panjang ini, maka kita sebaiknya memiliki rencana untuk melunasi utang ini secepatnya. Berapa pun usia "pensiun" yang kita rencanakan, utang jangka panjang ini jangan sampai terbawa "pensiun," artinya harus lunas sebelum "pensiun" dan lebih cepat tentu lebih baik.

IV.1.4. Dana Penyelesaian Warisan

Ketika ada keluarga yang meninggal dunia, maka ahli waris wajib menyelesaikan segala utang dan biaya yang terkait dengan yang meninggal dunia tersebut. Apabila yang meninggal dunia adalah kepala keluarga, bisa jadi utang-utang dan biaya ini cukup berat untuk ditanggung oleh ahli waris. Oleh karenanya, kebutuhan dana semacam ini perlu dipersiapkan jauh hari, sehingga kapan pun dibutuhkan akan tersedia. Dana ini kami sebut dana penyelesaian warisan, karena warisan tidak boleh dibagi sebelum utang-utang dan biaya ini terlunasi.

IV.1.5. Kebutuhan Dana Pengganti Pendapatan

Setelah kebutuhan dana tunai, tentu kita perlu juga memperhitungkan kebutuhan dana untuk pengganti pendapatan. Kita sebut

dana pengganti pendapatan, karena saat itu kemungkinan kita sudah tidak lagi bekerja, atau bekerja dengan pola pendapatan yang berbeda dengan pendapatan kita sebelumnya, atau bahkan kita sudah meninggal dunia, dan kita tentu tidak ingin meninggalkan ahli waris kita tanpa pendapatan.

Dana pengganti pendapatan ini adalah dana yang akan dibutuhkan secara rutin untuk hidup kita atau keluarga kita sehari-hari. Umumnya dana akan diterima atau diambil secara bulanan. Kebutuhan akan dana ini dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu kebutuhan esensial, kebutuhan non-esensial, kebutuhan untuk mempertahankan gaya hidup, dan kebutuhan pendapatan karena ketidakmampuan bekerja (*disability income*).

Kebutuhan Esensial

Yang termasuk kebutuhan esensial adalah makanan, pakaian, perumahan, transportasi, dan perawatan kesehatan rutin. Pajak yang terkait kepemilikan rumah dan kendaraan juga termasuk kebutuhan esensial, demikian pula kebutuhan untuk perawatannya.

Kebutuhan Non-Esensial

Setiap keluarga biasanya memiliki kebutuhan lain yang non-esensial seperti kebiasaan pulang kampung menjelang lebaran, liburan, makan di restoran.

Kebutuhan yang asalnya esensial seperti rumah dan transportasi, juga menjadi non-esensial apabila pemenuhan kebutuhan tersebut melebihi kebutuhan minimumnya.

Kebutuhan untuk Mempertahankan Gaya Hidup

Kebanyakan keluarga tidak selalu siap untuk mengalami perubahan gaya hidup setelah kepala keluarga "pensiun," atau meninggal dunia. Untuk inilah kita perlu mempersiapkan dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Banyak produk asuransi syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini, di samping kita juga tentu bisa mempersiapkannya secara swakelola.

Dalam menyiapkan dana untuk mempertahankan gaya hidup ini, kita perlu memahami kebutuhan di tiga periode yang berbeda yaitu periode ketergantungan keluarga, periode penyesuaian, dan periode kehidupan pasangan hidup.

Periode ketergantungan keluarga adalah masa sampai anak terkecil kita dewasa. Pada masa ini keluarga pada umumnya menghendaki gaya hidup yang sedekat mungkin dengan gaya hidup sebelumnya (sebelum kepala keluarga "pensiun" atau meninggal dunia). Untuk periode ini, idealnya apabila kita bisa merencanakan pembiayaan minimal 70% dari pendapatan terakhir kita.

Periode penyesuaian adalah periode di mana kepala keluarga yang "pensiun" membawa keluarganya untuk mulai menyesuaikan gaya hidup yang lebih realistis sesuai dengan kondisi kekuatan finansial yang dimilikinya. Atau apabila kepala keluarga meninggal dunia, periode penyesuaian ini adalah periode di mana keluarga yang ditinggalkannya menyesuaikan diri dengan kemampuan melangsungkan kehidupan dengan sumber-sumber pendapatan yang masih tersedia.

Periode kehidupan pasangan hidup terutama untuk mengantisipasi kebutuhan biaya hidup apabila pasangan yang tidak biasa bekerja, perlu mempertahankan hidupnya sekian tahun setelah ditinggal oleh pasangannya (yang bekerja).

Kebutuhan Pendapatan Karena Ketidakmampuan untuk Bekerja

Kecelakaan atau penyakit bisa membuat seseorang yang tadinya bekerja menjadi tidak mampu bekerja sama sekali. Pengganti pendapatan untuk situasi demikian bisa jadi lebih besar dibandingkan kematian karena selain untuk menggantikan penghasilan sebelumnya, juga diperlukan biaya pengobatan, perawatan, dsb..

IV.2. Pendekatan Perhitungan Kebutuhan

Sekarang kita mau mulai mencoba menghitung kebutuhan finansial kita ke depan dengan menggunakan Dinar sebagai *unit of account dan store of value* yaitu dua dari tiga fungsi uang. Fungsi ketiganya yaitu sebagai *medium of exchange* belum bisa dilaksanakan,

karena di Indonesia uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah adalah rupiah. Namun sebelum kita melakukan perhitungan ini, berikut kami sampaikan butir-butir yang menjadi alasan mengapa kita menggunakan Dinar untuk perencanaan kebutuhan finansial jangka panjang.

- Selama 40 tahun terakhir, rupiah mengalami penurunan nilai rata-rata 8% dan US$ mengalami penurunan rata-rata 5% per tahun.
- Selama 40 tahun terkahir, nilai Dinar (uang emas) mengalami kenaikan nilai rata rata 28.73% per tahun terhadap rupiah, dan kenaikan rata-rata 10.12% per tahun terhadap dolar AS. (Posisi terakhir saat Anda baca, silakan lihat di www.geraidinar.com)
- Inflasi tertinggi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir pernah mencapai angka 78% yaitu pada tahun 1998 dan terendah sekitar 2% pada tahun 1999. Kalau kita menggunakan rupiah sebagai dasar perencanaan finasial jangka panjang, maka kita gunakan asumsi inflasi berapa pun dalam periode belasan tahun ke depan akan sulit sekali untuk mencapai keakuratan yang dapat diterima.
- Dengan asumsi inflasi 10% per tahun saja, biaya hidup kita dalam rupiah akan meningkat setinggi 573% dalam 20 tahun mendatang, padahal saat itu kita sudah "pensiun."
- Apabila Anda saat ini berusia 40 tahun, 20 tahun kemudian Anda berusia 60 tahun, maka dalam rupiah biaya kesehatan Anda saat itu akan meningkat 982% karena faktor usia dan inflasi. Apabila menggunakan Dinar, maka biaya kesehatan Anda hanya akan mengalami kenaikan 60% dari saat ini karena faktor usia saja.
- Bahkan dolar AS yang kita kira perkasa, nilainya tinggal 44% terhadap nilai emas dalam enam tahun terakhir dan tinggal 5.5% dalam 40 tahun terakhir.
- Bukti kuat dari hadits Rasulullah saw. yang diuraikan di bab sebelumnya, Dinar tidak mengalami inflasi selama lebih dari 1.400 tahun.
- Dengan asumsi inflasi 0% dalam Dinar (dari statistik harga minyak dalam Dinar selama 60 tahun yang disajikan di Bab I,

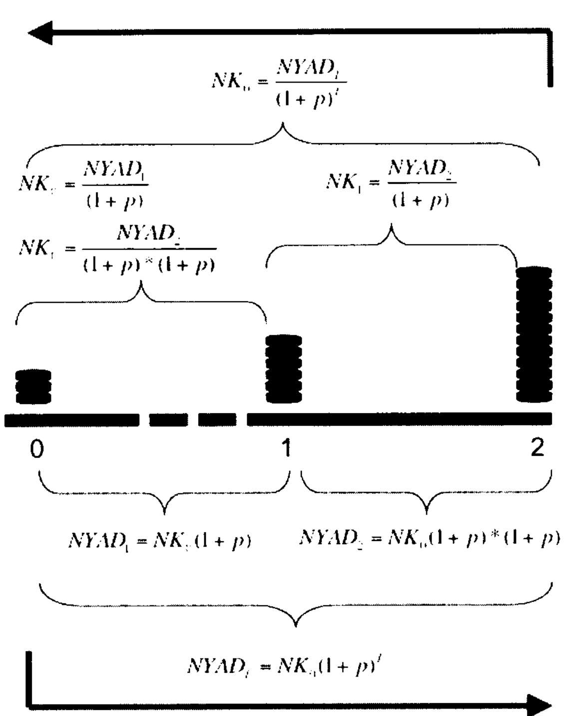
kita sangat aman mengasumsikan asumsi inflasi dalam Dinar 0%). Maka, apabila biaya hidup Anda saat ini 10 Dinar per bulan (1 Dinar diperkirakan akan bernilai sekitar Rp 1,000,000 apabila Anda membaca buku ini di tahun 2007); maka akan tetap 10 Dinar ketika Anda "pensiun."

- Dinar ibarat kapal yang berlayar di lautan dengan ombak (baca: inflasi) yang tidak menentu, tetapi Dinar bertahan terus di permukaan dengan mengikuti pasang surutnya gelombang—jadi tidak masalah bagi Dinar berapa pun inflasi yang terjadi dalam rupiah, dolar, atau uang fiat lainnya—nilai Dinar akan otomatis menyesuaikan dengan nilai barang-barang dan jasa pada saat dibutuhkan.
- *Statement* tersebut di atas dikuatkan dengan contoh tren mendatar (bahkan cenderung sedikit menurun) daya beli Dinar terhadap minyak selama 60 tahun terakhir yang dibahas di Bab I. Dengan demikian, membuat perencanaan finansial jangka panjang dengan menggunakan Dinar akan jauh lebih mudah dilakukan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya.

Dari jenis kebutuhan dana tunai dan dana pendapatan yang diuraikan sebelumnya, kami pergunakan dua model pendekatan kebutuhan dana sebagai berikut.

IV.2.1. Nilai Kini dan Nilai yang Akan Datang

Pendekatan ini untuk menghitung jumlah Dinar yang kita butuhkan sekian tahun yang akan datang apabila sejumlah Dinar yang kita miliki sekarang kita investasikan dengan tingkat hasil tertentu. Atau sebaliknya, untuk menghitung jumlah Dinar yang kita harus sediakan sekarang apabila kita ingin mendapatkan sejumlah Dinar tertentu sekian tahun yang akan datang. Model matematika finansial yang kita gunakan adalah sebagai berikut.

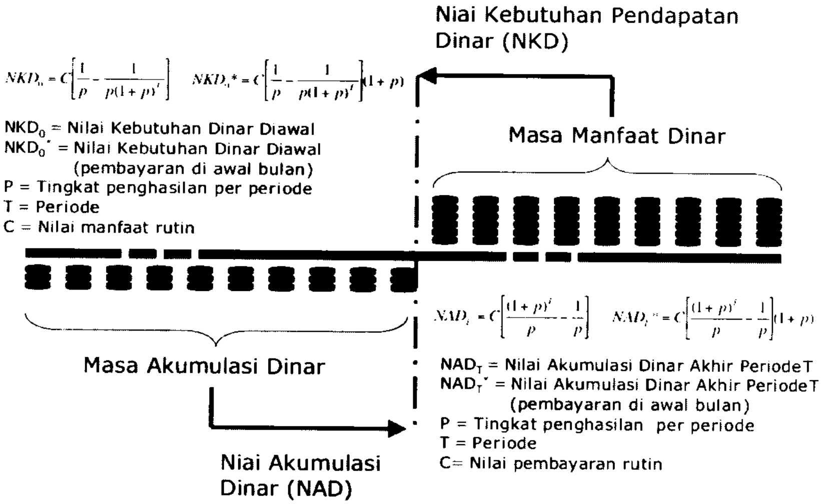


$NYAD_T$ = Nilai Yang Akan Datang Pada Periode T
NK_0= Nilai Kini Tahun 0 ; NK1 = Nilai Kini Tahun 1
P = Tingkat penghasilan per periode investasi
T = Periode

Gambar IV.1. Model matematika finansial dari Dinar.

IV.2.2. Nilai Kini dan Nilai yang Akan Datang – Anuitas

Pendekatan ini untuk menghitung jumlah tabungan atau investasi yang perlu kita lakukan sekarang atau selama masa kerja kita untuk memperoleh tingkat manfaat atau pendapatan tertentu yang kita tuju setelah kita "pensiun" (atau masa kita tidak bekerja seperti sebelumnya). Atau sebaliknya, untuk menghitung tingkat manfaat atau pendapatan yang dapat kita nikmati setelah "pensiun" apabila kita menabung atau melakukan investasi dengan jumlah tertentu sekarang. Model finansial yang kita gunakan untuk keperluan ini dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.



Gambar IV.2. Model matematika finansial dari Dinar (annuitas).

Karena formula-formula matematika finansial di atas cukup rumit, untuk aplikasi perhitungan kita di buku ini sebagian besar kita akan menggunakan tabel-tabel dan grafik yang kami kembangkan berdasarkan formula-formula tersebut di atas. Tabel-tabel dan grafik-grafik ini dapat dilihat di Appendix I A-J.

IV.3. Perhitungan Kebutuhan Dinar

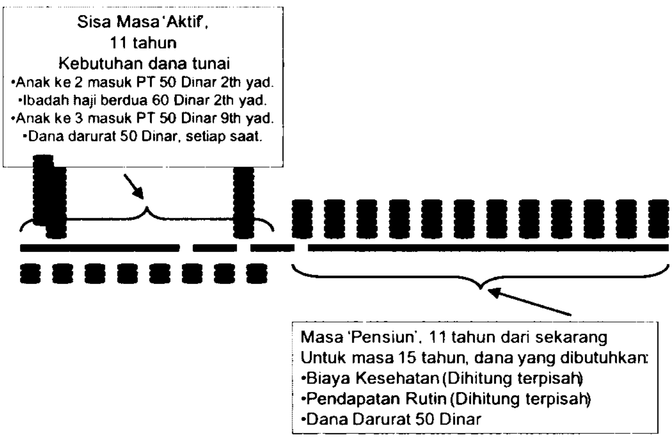
Sekarang mari kita lihat aplikasi perhitungan kebutuhan finansial dari contoh keluarga Abdullah yang sudah kita gunakan di bab-bab sebelumnya. Berikut adalah gambaran posisi finansial keluarga Abdullah ke depan.

Di Keluarga Abdullah, saat ini hanya Pak Abdullah yang bekerja. Usia Pak Abdullah saat ini adalah 44 tahun dan merencanakan "pensiun" dari pekerjaan sekarang dalam 11 tahun ke depan atau pada usia 55 tahun. Pak Abdullah memiliki tiga orang putra yang saat ini masing-

masing berusia 18 tahun, 14 tahun, dan 8 tahun. Pak Abdullah ingin anaknya semua dapat menyelesaikan perguruan tingi. Selain daripada itu, beliau juga ingin keluarganya tetap mandiri dan tidak menjadi beban orang lain sampai akhir usia Pak dan Ibu Abdullah, yang berdasarkan statistik harapan hidup rata-rata di Indonesia bisa mencapai 70 tahun. Sebagai Muslim yang taat, sementara mengusahakan kehidupan di dunia yang mandiri, keluarga Abdullah tidak ingin kehilangan kesempatan beramal semaksimal mungkin. Oleh karenanya, keluarga Abdullah ingin terus meningkatkan sedekahnya sehingga mencapai 1/3 dari penghasilannya sampai akhir hayatnya. Karena didorong oleh keinginannya untuk mengakhiri usianya dengan usia dan amal terbaik, maka beberapa tahun terakhir keluarga Abdullah telah merintis usaha untuk skala rumah tangga.

Untuk menyederhanakan pendekatan kebutuhan Dinar keluarga Abdullah, berikut langkah-langkah yang bisa ditempuh.

1. Dibuat kerangka waktu (*time frame*) perencanaan finansial keluarga Abdullah, agar bisa diketahui kapan dana tunai dan dana pendapatan dibutuhkan. Berdasarkan uraian di atas, maka secara garis besar kerangka waktu perencanaan finansial keluarga Abdullah dapat digambarkan dalam ilustrasi di bawah ini.



Gambar IV.3. Kerangka waktu finansial keluarga Abdullah

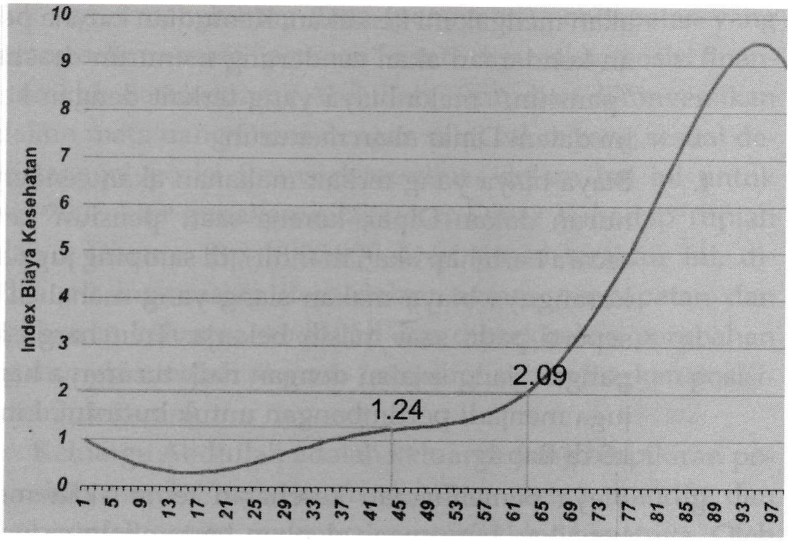
2. Untuk dapat menghitung dana (pengganti) pendapatan yang sekarang selama masa "pensiun" nanti, digunakan posisi finansial terakhir dari keluarga Abdullah, kemudian dikonversikan ke dalam mata uang Dinar dengan nilai tukar yang sesuai dengan tanggal posisi finansial tersebut—dalam hal ini untuk tahun 2007 kita gunakan nilai tukar Dinar terhadap rupiah adalah 1 Dinar = Rp 1,000,000. Dari posisi terakhir ini, dianalisa masing-masing item dalam neraca pendapatan dan pengeluaran keluarga Abdullah dan diperkirakan perubahan yang mungkin terjadi di masa "pensiun" dibandingkan posisinya yang sekarang.
   a. Keluarga Abdullah adalah keluarga yang berpikiran positif, mereka ingin mampu hidup secara mandiri dan berinfak secara maksimal sampai akhir hayatnya. Oleh karenanya, mereka menargetkan pendapatan dari hasil investasi dalam Dinar yang kurang lebih sama dengan nilai pendapatan dalam Dinar mereka saat aktif.
   b. Saat "pensiun" nanti, keluarga ini menargetkan untuk tidak lagi memiliki pinjaman dalam bentuk apa pun, sehingga cicilan pinjaman adalah nol.
   c. Biaya telepon, listrik, dan air pasti mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Namun, kenaikan biaya ini berdasarkan statistik apresiasi emas/Dinar terhadap rupiah yang mencapai 28.73% dalam 40 tahun terakhir, maka akan aman sekali untuk diasumsikan kebutuhan biaya tersebut dalam Dinar akan relatif tetap. Asumsi ini juga ditunjang dengan grafik tren daya beli Dinar terhadap minyak dunia selama 60 tahun terakhir yang cenderung datar dan sedikit menurun—sedangkan biaya-biaya lainnya dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh harga minyak ini. Lihat grafik I.4 dari Bab 1.
   d. Biaya keamanan, kebersihan, dst.; penjelasannya sama dengan butir c.
   e. Biaya kendaraan seperti bahan bakar, minyak pelumas, dan pemeliharaan pasti mengalami kenaikan yang signifikan dalam rupiah. Namun dalam Dinar, biaya ini tidak

akan mengalami kenaikan. Kemudian karena penggunaan kendaraan akan cenderung menurun drastis setelah "pensiun," maka biaya yang terkait dengan kendaraan ini dalam Dinar akan menurun.

f. Biaya-biaya yang terkait makanan akan cenderung menurun dalam Dinar, karena saat "pensiun" anak-anak secara bertahap akan mandiri, di samping juga akan berkurangnya biaya makan siang yang mahal di restoran seperti pada saat masih bekerja. Tren harga komoditi pangan yang sejalan dengan naik turunnya harga emas juga menjadi pertimbangan untuk butir ini. Lihat grafik I.3 di Bab 1.

g. Biaya pemeliharaan kesehatan tentu akan mengalami kenaikan bersamaan dengan bertambahnya usia. Minimal ada dua faktor yang memengaruhi biaya ini, yaitu karena inflasi rupiah dan karena usia itu sendiri. Yang pertama akan terkompensasi dengan apresiasi Dinar terhadap rupiah, namun kenaikan karena faktor usia akan tetap terjadi. Salah satu cara untuk membuat perkiraan biaya pemeliharaan kesehatan dalam Dinar selama "pensiun" dapat kita gunakan grafik di Appendix I-G. Pertama kita lihat indeks biaya Pak Abdullah pada usia saat ini 44 tahun (misalnya ketemu angka 1.24).[19] Kemudian kita lihat indeks biaya pada saat Pak Abdullah memasuki usia pertengahan masa "pensiun," yaitu usia 63 (misalnya ketemu angka 2.09). Jadi, biaya pemeliharaan kesehatan rata-rata per tahun untuk keluarga Abdullah dalam Dinar setelah "pensiun" dapat diperkirakan akan sebesar 2.09/1.24 = 1.69 kali biaya pemeliharaan kesehatan Pak Abdullah sekarang.

[19] Dalam perhitungan yang lebih akurat, perkiraan biaya pemeliharaan kesehatan ini didekati dengan tabel Morbidity yang cukup rumit. Oleh karenanya, pada buku ini kita sederhanakan secara grafis agar pembaca lebih mudah menggunakannya. Meskipun tidak sangat akurat, namun cukup untuk memberi gambaran biaya pemeliharaan kesehatan sekian tahun yang akan datang relatif terhadap biaya saat ini.



Grafik IV.1. Pendekatan perhitungan biaya kesehatan.

h. Untuk asuransi rumah dan asuransi mobil, nilai akan mengikuti inflasi dalam rupiah. Namun, dalam Dinar nilai ini akan relatif stabil dalam jangka panjang. Pembayaran asuransi jiwa dan pendidikan saat itu sudah tidak diperlukan oleh keluarga Abdullah. *Pertama,* karena anaknya sudah selesai kuliah kecuali anak bungsunya. *Kedua,* karena faktor usia berasuransi saat itu akan menjadi sangat mahal. Salah satu biaya terbesar setelah Bapak Abdullah "pensiun" adalah biaya kesehatan. Selain biaya kesehatan yang sifatnya pemeliharaan yang dibahas di item sebelumnya, biaya yang terkait dengan penyembuhan penyakit dan biaya perawatan di rumah sakit juga akan sangat mahal. Apabila ada asuransi syariah yang menyediakan asuransi kesehatan untuk usia "pensiun" ini, akan lebih baik apabila keluarga Abdullah membeli produk ini. Kalau tidak, maka keluarga Abdullah harus pandai-pandai mengelola sendiri biaya penyembuhan dan biaya rumah sakit ini. Baik melalui asuransi maupun dikelola sendiri, keluarga Abdullah tetap harus menyediakan dana yang cukup, baik itu

untuk membayar premi yang sudah barang tentu mahal atau untuk menganggarkan sendiri biaya-biaya tersebut. Untuk menghitung biaya penyembuhan dan biaya rumah sakit selama masa "pensiun" ini, dapat digunakan pendekatan sebagai berikut.

i. Ambil salah satu tabel biaya penyembuhan dan rumah sakit di Appendix I-H, I, atau J, yang sesuai dengan pengelolaan investasi dana kesehatan yang digunakan. Misalnya, keluarga Abdullah menginvestasikan dana kesehataannya dalam bentuk investasi yang mementingkan likuiditas karena dana ini bisa dibutuhkan kapan saja. Tujuan investasi ini hanya agar dana kesehatan dalam Dinar minimal bertahan dalam jumlah tetap setelah dibayar zakatnya. Maka, tabel yang sesuai untuk ini adalah tabel di Appendix I-H yaitu investasi dengan hasil 0% setelah dibayar zakat dan pajak tahunannya. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Usia Pensiun	Lama Manfaat (Pada Tingkat Pendapatan Investasi 0%)						
	10	15	20	25	30	35	40
50	85.87	131.53	193.30	278.95	395.63	548.29	735.79
51	88.17	136.46	202.39	293.70	417.33	577.28	770.87
52	90.82	142.03	212.42	309.68	440.44	607.58	806.78
53	93.87	148.23	223.46	326.93	464.94	639.12	843.33
54	97.35	155.27	235.55	345.51	490.83	671.82	880.34
55	101.32	163.09	248.74	365.42	518.08	705.58	917.58
56	105.83	171.76	263.07	386.71	546.65	740.25	954.78
57	110.92	181.32	278.57	409.33	576.47	775.68	991.67
58	116.58	191.80	295.27	433.28	607.46	811.67	1,027.91
59	122.95	203.24	313.20	458.52	639.51	848.03	1,063.16
60	130.01	215.66	332.33	485.00	672.49	884.49	1,097.02
61	137.77	229.07	352.71	512.65	706.25	920.78	
62	146.25	243.50	374.26	541.40	740.60	956.59	
63	155.48	258.95	396.96	571.14	775.36	991.59	
64	165.49	275.45	420.77	601.76	810.28	1,025.41	
65	176.27	292.95	445.61	633.11	845.11	1,057.63	
66	187.84	311.47	471.42	665.01	879.55		
67	200.18	330.94	498.08	697.28	913.27		
68	213.28	351.29	525.48	729.69	945.93		
69	227.16	372.48	553.47	761.99	977.12		
70	241.74	394.41	581.90	793.90	1,006.43		

Tabel IV.1. Perhitungan biaya kesehatan dalam Dinar.

ii. Tabel biaya penyembuhan dan rumah sakit tersebut dibangun berdasarkan estimasi biaya yang diperlukan untuk tingkat perawatan harian per Dinar.

Keluarga Abdullah merasa cukup untuk biaya perawatan harian 1 Dinar per hari. Maka, di awal "pensiun" Pak Abdullah akan memerlukan alokasi biaya penyembuhan dan perawatan rumah sakit sebesar 163,09 Dinar (usia "pensiun" 55 tahun, lama manfaat 15 tahun). Apabila kita sederhanakan, maka per tahunnya akan diperlukan biaya 10,87 Dinar. Untuk suami istri, keluarga Abdullah akan memerlukan anggaran 21,75 Dinar.

iii. Karena keluarga Abdullah benar-benar ingin mempersiapkan kehidupan yang baik di akhirat bukan hanya di dunia, anggaran yang sangat besar mendekati 1/3 dari pendapatannya adalah untuk berinfak dan wakaf tentu sesudah zakat yang sifatnya wajib. Untuk ini, selain zakat 5,55 Dinar per tahun, keluarga Abdullah akan menganggarkan 65,6 Dinar per tahun untuk infak dan wakaf.

iv. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan serta kendaraan bermotor, diperkirakan akan naik setiap tahunnya. Namun, kenaikan ini akan terimbangi dengan apresiasi Dinar terhadap rupiah. Jadi, dalam Dinar anggaran untuk pajak ini juga dibuat tetap.

Dengan uraian seperti di atas, maka anggaran pendapatan dan belanja keluarga Abdullah sebelum dan sesudah "pensiun" dapat disajikan sebagai berikut.

TABEL IV.2 : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELUARGA ABDULLAH SEBELUM DAN SESUDAH USIA "PENSIUN"

Pendapatan (Rp)	31 Dec '06 (Rp)	31 Dec '07 (Rp)	32 Dec '07 (Dinar)	Masa Pensiun (15 th)
Gaji	140,000,000	161,000,000	161.0000	0.0000
Bonus	30,000,000	34,500,000	34.5000	0.0000
Hasil Investasi	2,500,000	4,084,499	4.0845	200.0000
Pendapatan lain-lain	5,000,000	10,000,000	10.0000	0.0000
Total pendapatan	**177,500,000**	**209,584,499**	**209.5845**	**200.0000**
Pengeluaran (Rp)				
Perumahan				
Cicilan Pinjaman	24,215,521	24,215,521	24.2155	0.0000
Listrik, Telepon, Air	5,400,000	5,670,000	5.6700	5.6700
Kebersihan, Keamanan	1,200,000	1,200,000	1.2000	1.2000
Kendaraan				
Cicilan Kendaraan	0	0	0.0000	0.0000
Bahan Bakar & Oli	6,960,000	7,656,000	7.6560	3.8280
Pemeliharaan	700,000	770,000	0.7700	0.3850
Makanan				
Beras & lauk pauk	60,000,000	66,000,000	66.0000	46.2000
buah-buahan, susu dst.	14,400,000	15,840,000	15.8400	11.0880
Acara keluarga	4,000,000	4,400,000	4.4000	6.6000
Kesehatan				
Obat-obatan	6,000,000	6,900,000	6.9000	11.6610
Konsultasi dokter	1,200,000	1,380,000	1.3800	2.3322
Rekreasi	6,000,000	6,600,000	6.6000	6.6000
Asuransi Syariah				
Rumah	480,000	480,000	0.4800	0.4800
Mobil	4,080,000	3,672,000	3.6720	3.6720
Kesehatan	0	0	0.0000	21.7500
Asuransi Jiwa/ Pendidika	4,142,610	4,142,610	4.1426	4.1426
ZISWAF				
Zakat	4,925,625	5,815,970	5.8160	5.5500
Infaq/Sedeqah	9,851,250	11,631,940	11.6319	11.1000
Wakaf	5,000,000	6,500,000	6.5000	54.5000
Pajak				
PBB	300,000	330,000	0.3300	0.3300
Kendaraan	2,800,000	2,800,000	2.8000	2.8000
Total Pengeluaran	**161,655,006**	**176,004,041**	**176.0040**	**199.8888**
Surplus (Defisit)	**15,844,994**	**33,580,459**	**33.5805**	**0.1112**

3. Kebutuhan dana tunai dan dana pendapatan diproyeksikan pada waktu yang sama. Misalnya, pada tahun sekian keluarga Abdullah akan "pensiun." Dari sini akan dapat diketahui jumlah Dinar yang akan dibutuhkan oleh keluarga Abdullah.
   a. Gunakan Tabel Nilai Kebutuhan Dinar di Appendix I-D pada pelbagai asumsi tingkat hasil investasi. Dengan target pendapatan bulanan 16,67 Dinar (200 Dinar/12). Dari sini akan bisa dihitung nilai Kebutuhan Dinar untuk dana pendapatan bulanan–lihat baris c di tabel berikut.
   b. Gunakan Tabel Nilai yang Akan Datang di Appendix I-A untuk menghitung dampak dari penggunaan dana tunai Dinar untuk pergi haji dan anak ke-2 masuk perguruan tinggi dua tahun dari sekarang (9 tahun sebelum masa "pensiun"). Demikian pula untuk anak ketiga yang masuk perguruan tingi dua tahun menjelang Pak Abdullah "pensiun." Lihat hasilnya di baris i, l, dan o.
   c. Gunakan Tabel Akumulasi Dinar di Appendix I-C, untuk menghitung akumulasi hasil investasi Dinar untuk berbagai tingkat hasil investasi. Dengan nilai investasi ratarata 2,8 Dinar per bulan selama 11 tahun, nilai akumulasi Dinar pada berbagai tingkat hasil investasi tersebut dapat dilihat di baris f.
   d. Nilai akumulasi bersih Dinar adalah merupakan akumulasi hasil investasi dikurangi penggunaan dana tunai. Lihat hasilnya di baris p.
   e. Selain dari akumulasi investasi Dinar tersebut, Pak Abdullah pada saat "pensiun" akan menerima pencairan dana "pensiun" (UU no. 13 tahun 2003), Jaminan Hari Tua dari Jamsostek dan pencairan asuransi Jiwa. Perhitungan masing-masing item ini di luar cakupan bahasan buku ini. Kita asumsikan saja[20] masing-masing dalam rupiah

[20] Untuk menghitung angka "pensiun" Anda, Anda dapat berkonsultasi ke SDM perusahaan tempat Anda bekerja, karena angka tersebut bergantung pada program yang dimiliki. Untuk Jaminan Hari Tua Anda bisa cek ke Jamsostek, sedangkan untuk asuransi jiwa dapat Anda cek ke polis yang Anda miliki.

akan bernilai Rp 1,056 miliar, Rp 442,7 juta dan Rp 237,3 juta. Namun karena angka-angka ini baru kita terima 11 tahun yang akan datang, maka dengan tingkat apresiasi Dinar rata-rata 40 tahun terakhir terhadap rupiah yang mencapai 28.73% per tahun; angka-angka tersebut setelah dikonversikan ke Dinar menjadi Dana Pensiun 65,84 Dinar; Jaminan Hari Tua 27,59 Dinar, dan Asuransi Jiwa 14,79 Dinar.[21]

f. Kurangkan dari seluruh Dinar yang akan dimiliki pada saat mulai "pensiun" dengan nilai kebutuhan Dinar selama "pensiun." Apabila angka ini menunjukkan positif, maka target finansial akan terpenuhi dengan sumber daya finansial yang sudah dimiliki. Apabila hasilnya negatif, maka akan diperlukan usaha tersendiri agar target finansial selama usia "pensiun" dapat tercapai. Untuk keluarga Pak Abdullah, angka positif ini dapat tercapai apabila mereka bisa menginvestasikan Dinarnya secara agresif, baik sebelum maupun sesudah usia "pensiun" dengan tingkat hasil investasi dalam Dinar minimal 25%.

g. Perlu diingat bahwa keluarga Abdullah juga ingin memiliki dana darurat yang harus siap setiap saat sebesar 50 Dinar. Berarti dana ini harus selalu disisihkan dan tidak termasuk dana yang diinvestasikan secara agresif. Koreksi hasil investasi dihitung berdasarkan perbedaan Nilai yang Akan Datang (11 tahun) apabila dana 50 Dinar diinvestasikan secara agresif pada berbagai tingkat investasi dikurangi hasil investasi negatif-2.58% (harus membayar Zakat 2.78%), karena dana 50 Dinar tidak diinvestasikan. Setelah dikoreksi dengan dana darurat ini, maka keluarga Abdullah perlu memiliki hasil investasi

21 Dari angka-angka Dana Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Asuransi Jiwa yang nilainya begitu rendah setelah dikonversikan ke dinar 11 tahun yang akan datang, kita dapat memahami mengapa rata-rata pensiunan dari perusahaan atau instansi apapun mengalami kesulitan untuk mempertahankan tingkat hidupnya, karena nilai uang mereka dalam rupiah turun secara signifikan daya belinya.

minimal 30% dari dana yang diinvestasikan untuk bisa mencapai sasaran finansial yang ditargetkannya pada saat masa "pensiun."

TABEL IV.3. DAMPAK DARI PERUBAHAN HASIL INVESTASI TERHADAP POSISI FINANSIAL KELUARGA ABDULLAH PADA MASA "PENSIUN."

	Hasil Investasi Dinar					
	0%	5%	10%	20%	25%	30%
Faktor Nilai Keb (15th), a	180.00	126.46	93.06	56.94	46.83	39.53
Pendapatan Bulanan, b	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67
Kebutuhan Dinar, c= a*b	3000.00	2107.67	1551.00	949.00	780.50	658.83
Investasi Dinar, d	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
Faktor 11 th akumulasi, e	132.00	175.51	238.86	471.77	681.93	1001.38
Akumulasi Dinar, f=d*e	369.38	491.14	668.41	1320.17	1908.27	2802.20
Kebutuhan Tunai						
Biaya Haji, g	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Faktor NYAD 9th, h	1.00	1.55	2.36	5.16	7.45	10.60
Tunai, I = g*h	60.00	93.00	141.60	309.60	447.00	636.00
Biaya Kuliah Anak ke 2, j	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Faktor NYAD 9th, k	1.00	1.55	2.36	5.16	7.45	10.60
Nilai, l=j*k	50.00	77.50	118.00	258.00	372.50	530.00
Biaya Kuliah Anak 3, m	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Faktor NYAD 2th, n	1.00	1.10	1.21	1.44	1.56	1.69
Nilai, o=m*n	50.00	55.00	60.50	72.00	78.00	84.50
Nilai Akumulasi, p=f-l-l-o	209.38	265.64	348.31	680.57	1010.77	1551.70
Pensiun UU 13, q	65.84	65.84	65.84	65.84	65.84	65.84
JHT Jamsostek, r	27.59	27.59	27.59	27.59	27.59	27.59
Asuransi, r*	14.79	14.79	14.79	14.79	14.79	14.79
Total Dinar, s=p+q+r+r*	317.60	373.86	456.53	788.79	1118.99	1659.92
Surplus(minus), t=s-c	(2682.40)	(1733.81)	(1094.47)	(160.21)	338.49	1001.08
Dana Darurat, u	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Koreksi negatif, 11th, v	1.00	1.71	2.85	7.43	11.64	17.92
Koreksi positif, 11th, w	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
Koreksi, x=u*(w-v)	(12.00)	(47.50)	(104.50)	(333.50)	(544.00)	(858.00)
Surplus(minus), y=t+x	(2694.40)	(1781.31)	(1198.97)	(493.71)	(205.51)	143.08

4. Bandingkan kebutuhan hasil investasi ini dengan investasi yang sudah dilakukan oleh keluarga Abdullah selama ini. Apabila pola kegiatan investasi yang dilakukan selama ini memberikan hasil yang mencukupi untuk menopang tujuan finansial keluarga Abdullah, maka yang perlu dilakukan ada-

lah menjaga disiplin investasi dan anggaran rumah tangga keluarga Abdullah—dalam hal ini berarti perencanaan finansial diperlukan untuk menjaga disiplin investasi dan disiplin anggaran rumah tangga baik selama masa bekerja maupun setelah "pensiun." Apabila ternyata investasi yang dilakukan selama ini tidak atau belum mencukupi, maka di sinilah perlunya keluarga Abdullah menyadari sedini mungkin tentang adanya perbedaan tersebut, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan.

Disadari bahwa tentu tidak mudah untuk bisa mencapai hasil investasi dalam Dinar 30% per tahun, karena ini berarti setara dengan investasi dalam rupiah dengan hasil investasi rata-rata 67.35% (lihat mistar Dinar Investment Yield di Appendix II), namun karena Pak Abdullah masih memiliki waktu 11 tahun untuk mengejar sasaran finansial yang dituju, maka sasaran tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin dicapai. Bab berikut akan membahas alternatif-alternatif peningkatan hasil investasi agar Pak Abdullah bisa mengejar sasarannya tersebut.

* * *

V

Akad Finansial dan Aplikasinya

V.1. Perusahaan dalam Islam

Dalam rangka kita melakukan investasi, mau tidak mau, langsung maupun tidak langsung, kita akan berhubungan dengan perusahaan dalam berbagai bentuknya. Apabila kita memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal, maka kita berinvestasi di perusahaan. Apabila kita berinvestasi di reksadana syariah, maka kemungkinan besar dana kita juga diinvestasikan di berbagai perusahaan. Bahkan, bisa jadi kita perlu membuat perusahaan tersendiri.

Badan usaha berupa perusahaan yang merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fiqih klasik. Yang mendekati bentuk entitas legal ini—dengan tujuan yang berbeda—dalam fiqih klasik adalah baitul mal dan pengelolaan waqaf. Meskipun demikian, para ahli fiqih di zaman ini sepaham bahwa badan hukum perusahaan adalah dapat diterima berdasarkan prinsip *qiyas* (analogi) dan *masalih mursalah* (manfaat umum).

Manfaat adanya badan hukum yang terpisah ini antara lain adalah:

- Adanya batasan-batasan tanggung jawab para pemiliknya (*stockholders*).
- Memudahkan pembagian dan perpindahan kepemilikan antara pemilik yang satu ke pemilik yang lain.
- Memudahkan dalam pengumpulan sumber daya baik manusia, teknologi, maupun permodalan dalam satu badan hukum untuk menangani produk barang dan jasa yang sifatnya kompleks.
- Karena berupa badan hukum yang terpisah, maka perusahaan dapat mengikatkan diri dalam kontrak atas namanya sendiri, dapat pula dituntut maupun menuntut dengan namanya sendiri, dan keberadaannya dapat berlangsung terus meskipun pendiri telah meninggal dunia dan pemilik perusahaan telah silih berganti.

Manfaat-manfaat tersebut di atas tidaklah melanggar satu pun prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, bentuk perusahaan dapat memainkan peran yang penting dalam memajukan ekonomi Islam.

Muslim didorong untuk memutar hartanya melalui infak, konsumsi, maupun investasi (lihat hadits-hadits di Bab I). Untuk infak dan konsumsi tentu mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus. Namun untuk berinvestasi apalagi menyangkut usaha-usaha yang rumit, tentu dibutuhkan keahlian khusus. Di sisi lain banyak Muslim yang inovatif dan kreatif. Mereka adalah penemu-penemu produk baru, namun mereka belum tentu memiliki akses terhadap permodalan. Maka, melalui pembentukan perusahaan bersama pemilik modal, hasil temuan mereka dapat diproduksi secara besar untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat luas.

Berbeda dengan perusahaan dalam ekonomi ribawi yang dapat memupuk dana dari utang, bond, dan pembiayaan lain yang berbasis bunga, perusahaan Muslim lebih menekankan pada penyertaan modal dan bentuk pembiayaan lain yang diizinkan syariah seperti Mudharabah, Syirkah, Murabahah , dan seterusnya.

Perbedaan antara Mudharabah dan Syirkah terletak pada keterlibatan para pemilik modal pada pengelolaan perusahaan dan permodalannya. Apabila salah satu pemodal bertindak sebagai pe-

ngelola dan yang lain bertindak sebagai pemodal, maka model kerjasama semacam ini disebut Mudharabah. Apabila keduanya bertindak sebagai pemodal sekaligus pengelola, maka model semacam ini disebut Syirkah.

Mudharabah dan Syirkah keduanya diperlakukan sebagai perjanjian amanah ('uqud al-amanah) dalam fiqih dan menekankan adanya kejujuran dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk selalu memenuhi janjinya baik janji ini lisan atau tertulis, ekplisit maupun implisit.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." **(al-Maa'idah: 1)**

Pengkhianatan, perilaku curang, ketidakjujuran, dan penipuan terhadap kepercayaan dianggap tidak bermoral dan sangat dilarang dalam agama ini.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." **(al-Anfaal: 27)**

V.1.1. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama di mana salah satu pihak (Shahibul Mal atau Rabbul Mal) menyediakan sejumlah dana tertentu untuk modal dan pihak ini tidak melibatkan diri dalam pengelolaan usaha. Pihak lain (*Mudharib*) yang tidak menyediakan modal bertindak sebagai entrepreneur dan pengelola usaha. Tidak terbatas pada dua orang, akad Mudharabah ini dapat dilakukan oleh beberapa Shahibul Mal dan beberapa Mudharib. Mudharabah juga disebut Qirad dan istilah Qirad ini yang sering dipakai dalam madzhab Maliki dan Syafi'i.

Meskipun akad Mudharabah dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, sangat dianjurkan untuk menuangkan akad ini dalam perjanjian tertulis dengan menghadirkan saksi-saksi untuk menghindari kesalahpahaman dan persengketaan di kemudian hari. Hal ini termasuk pula yang ditekankan dalam ayat Al-Qùr'an berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا
مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ

تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ ۞ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara.kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga

saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(al-Baqarah: 282-283)**

Mudharabah dapat dilakukan secara terbuka maupun secara terbatas. Dalam mudharabah terbuka, kerja sama tidak dibatasi waktu, tempat, jenis usaha, jenis industri, pasar, *customers, suppliers,* dsb.. Apabila ada satu saja pembatas, maka mudharabah yang demikian disebut sebagai mudharabah terbatas. Dalam hal Mudharabah dilakukan secara terbatas, maka mudharib harus mematuhi batasan-batasan yang disepakatinya dengan Shahibul Mal.

Mudharib dapat membebankan biaya-biaya yang langsung terkait dengan usaha yang di–mudharabah-kan sebagai beban *account mudharabah.* Persentase pembagian keuntungan disepakati di depan antara Mudharib dan Shahibul Mal. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian ini terlebih dahulu akan mengurangi cadangan keuntungan sebelumnya (kalau ada), setelah itu kerugian ini menjadi pengurang modal yang disetor oleh Shahibul Mal. Pada umumnya, Shahibul Mal menanggung kerugian sampai sebatas modalnya dan mudharib menanggung kerugian dari sisi waktu dan usaha (tanpa memperoleh hasil). Tanggung jawab Shahibul Mal dalam Akad Mudharabah terbatas pada modal yang disetornya dan tidak lebih dari ini.

V.1.2. Syirkah

Ada dua jenis Syirkah atau Syarikah yaitu Syirkatul Milk (yang bersifat *non contractual*) dan Syirkatul 'Uqud (yang bersifat kontraktual). Dalam Syirkatul Milk terjadi kepemilikan bersama terhadap suatu aset antara dua orang atau lebih tanpa harus membentuk kerja

sama yang sifatnya formal. Contohnya adalah dua orang atau lebih menerima warisan terhadap suatu aset yang sama misalnya berupa bangunan. Selama bangunan tersebut belum dijual dan dibagi, maka terjadi kepemilikan bersama secara proporsional, tergantung hak waris masing-masing. Apabila aset yang menjadi objek kepemilikan bersama tersebut sebenarnya bisa dibagi, namun para pemilik tetap memutuskan memiliki secara bersama, maka syirkah semacam ini disebut sebagai Syirkah Ikhtiyariyyah (sukarela). Apabila aset yang menjadi objek kepemilikan bersama tersebut memang tidak bisa dibagi, maka disebut *Syirkah Jabriyyah* (terpaksa).

Syirkatul 'Uqud atau kerja sama secara kontraktual luas digunakan dalam dunia usaha, karena kerja sama semacam ini dengan sengaja dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu kerja sama untuk berbagi dalam keuntungan maupun berbagi dalam menanggung risiko. Keuntungan dalam Syirkatul 'Uqud dibagi dalam proporsi yang disepakati di depan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan proporsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Sama dengan mudharabah, kerja sama ini juga sah secara verbal namun tetap dianjurkan untuk dilakukan secara tertulis, sejalan dengan anjuran dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah 282-283.

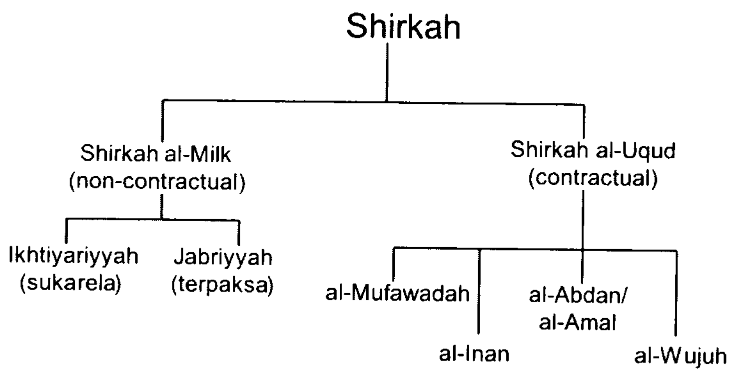
Ada empat jenis *Syirkatul 'Uqud* yaitu *al-Mufawadah* (berdasarkan kewenangan dan kewajiban yang penuh), *al-Inan* (berdasarkan kewenangan dan kewajiban yang terbatas), *Al-'Abdan* (berdasarkan ketenagakerjaan, keterampilan, dan manajemen), dan *Wujuh* (berdasarkan *goodwill, intangible asset*).

Dalam *Syirkah al-Mufawadah* para pihak haruslah orang dewasa yang sehat akal pikirannya, masing-masing memiliki porsi permodalan yang *equal*, masing-masing mampu untuk mengemban tanggung jawab baik keuntungan maupun kerugian, masing-masing memiliki wewenang penuh atas nama yang lain dan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh terhadap kerja sama yang dibuat. Masing-masing pihak dapat bertindak sebagai wakil atas kerjasama tersebut dan juga sebagai penjamin (kafii) bagi mitra lainnya.

Dalam *Syirkah al-Inan* tidak ada keharusan untuk semua mitra adalah orang dewasa yang sehat pikirannya. Tidak pula ada

keharusan kepemilikan yang equal. Para mitra juga tidak memiliki tanggung jawab yang sama, pembagian keuntungan juga tidak harus sama, tetapi berdasarkan proporsi yang disepakati di depan, tanggung jawab terhadap kerugian sesuai porsi kepemilikan modal yang disetor. Para mitra bertindak sebagai wakil bagi yang lain tetapi tidak bertindak sebagai penjamin. Jadi, tanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah masing-masing dan tidak secara bersama-sama.

Dalam *Syirkah al-Abdan* atau disebut juga *Syirkah al-Amal*, para mitra hanya berkontribusi dalam keterampilan dan manajemen tetapi tidak pada modal. Dalam *Syirkah al-Wujuh* para mitra berkontribusi dengan sesuatu yang *intangible* seperti *goodwill*, kelayakan kredit, akses terhadap pasar, dan *intangible asset* lainnya, tetapi tidak berkontribusi dalam permodalan. Bentuk-bentuk syirkah ini dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut.[22]



Gambar V.1. Bentuk-bentuk Shirkah

Esensi dari perusahaan-perusahaan modern sebenarnya adalah kombinasi dari Mudharabah dan *Syirkah al-Inan*. Semua pemegang saham adalah rekan meskipun tidak berarti harus sama dalam kepemilikannya, karena tingkat modal yang disetor berbeda-beda. Dalam posisi ini berarti pemegang saham adalah sebagai *Shahibul*

[22] Sheikh Abod, Sheikh Ghazali et al. (ed). 2005. *An Introduction to Islamic Economics & Finance*. CERT Publications, Kuala Lumpur.

Mal. Di sisi lain ada para pemegang saham yang mendapat tugas menjalankan usaha, maka mereka berperan sebagai mudharib.

Meskipun dalam bentuknya yang sekarang perusahaan sudah memiliki banyak kemiripan dengan prinsip-prinsip Islam, dalam perusahaan yang dijalankan secara Islami haruslah prinsip-prinsip ajaran Islam diimplementasikan secara keseluruhan, agar tercipta keadilan ekonomi yang menyeluruh, baik terhadap pemilik modal, pengelola, konsumen, sampai juga masyarakat umum. Berikut adalah beberapa contoh penerapan prinsip syariah dalam perusahaan modern.

1. Direktur yang bertindak sebagai mudharib seharusnya tidak menerima gaji sebagaimana direktur di perusahaan-perusahaan masa kini. Apabila dia juga pemegang saham, maka hak direktur adalah bagian dari keuntungan sebagai pemegang saham ditambah bagian keuntungan yang disepakati sebagai mudharib. Bagian keuntungan sebagai mudharib ini harus jelas dinyatakan dalam Anggaran Dasar perusahaan agar diketahui dan menjadi pegangan bagi semua pihak. Konsekuensinya apabila perusahaan rugi, para direktur akan otomatis tidak menerima pendapatan dari bagian keuntungan–bahkan apabila mereka juga merangkap sebagai pemegang saham, maka mereka juga ikut menanggung kerugian secara proporsional dengan saham yang dimilikinya. Biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan pada *account* biaya para direktur juga haruslah diatur sesuai prinsip mudharabah, yaitu hanya biaya-biaya yang terkait langsung dengan jalannya usaha yang ditanggung oleh perusahaan.
2. Tidak seharusnya perusahaan membentuk perusahaan *holding* yang menangani produk-produk atau jasa-jasa yang saling terkait dari hulu ke hilir, agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan dan penguasaan atas pasar.
3. Perusahaan boleh menjual sahamnya di publik karena ini akan menciptakan kemudahan bagi masyarakat luas untuk berinvestasi maupun menarik kembali investasinya. Meskipun demikian, para direktur harus menjamin kesamaan informasi ke seluruh pemegang saham baik pemegang saham kecil maupun

pemegang saham besar sehingga tidak ada yang dirugikan dalam nilai jual-beli saham dan sebagainya.

Di samping contoh-contoh tersebut di atas, banyak sekali prinsip-prinsip ajaran Islam yang apabila diterapkan ke perusahaan modern akan memberi manfaat yang sangat luas bagi seluruh *stakeholder* perusahaan.

V.2. Bentuk-Bentuk Akad Finansial

Sebagai agama yang sempurna, aturan Islam meliputi segala aspek kehidupan termasuk dalam urusan finansial. Berbagai bentuk akad finansial yang ada dicontohkan di Islam memungkinkan pemeluknya untuk melakukan berbagai transaksi investasi atau pembiayaan modern tanpa harus meninggalkan ketentuan syariah. Berikut adalah beberapa contoh yang relevan untuk investasi dan pembiayaan di zaman ini.

V.2.1. Murabahah

Murabahah atau dalam bahasa Inggris sering disebut *cost plus sales* esensinya adalah akad jual beli di mana penjual dan pembeli menyepakati untuk harga barang atau jasa yang terdiri dari harga pokok dari penjual ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati. Ada kalanya penjual barang menjual barang pada harga yang sama dengan harga beli yang disebut *Tawliya (bay'u al-tawliya),* atau bahkan menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli disebut *Wadi'a (bay'u al-wadi'a).*

Syarat-syarat Murabahah

Untuk sahnya transaksi Murabahah, syarat-syarat berikut harus terpenuhi.

1. Pembeli kedua harus tahu harga perolehan dari pembeli pertama (penjual).
2. Pembeli kedua harus mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pembeli pertama (penjual).

3. Harga perolehan dapat dihitung atau diukur dengan jelas.
4. Tidak berlaku untuk jual beli yang dihukumi dengan riba, misalnya emas dengan emas ditambah keuntungan karena tambahan keuntungannya ini berarti riba.
5. Pembelian awal dari pembeli pertama harus melalui transaksi yang sah, demikian pula jual beli yang kedua.

Apa yang Boleh dan Tidak Boleh

Biaya–biaya yang wajar dikeluarkan oleh pembeli pertama (penjual pada transaksi yang kedua) yang terkait dengan perolehan barang atau jasa yang menjadi objek pada akad murabahah, dapat ditambahkan ke dalam unsur harga pokok. Kaidahnya adalah, "Apa yang dianggap adil oleh Muslim, adil di mata Allah."

Sebaliknya, biaya-biaya yang di luar kewajaran atau tidak terkait langsung dengan perolehan objek murabahah, tidak dapat ditambahkan ke dalam unsur harga pokok. Kaidahnya adalah, "Apa yang menurut Muslim tidak adil, berati tidak adil di mata Allah."[23]

Keterbukaan dalam Murabahah

Akad murabahah sangat mengandalkan keterbukaan, karena pembeli kedua membeli dari pembeli pertama (penjual) atas dasar kepercayaan dalam menyampaikan harga perolehannya. Untuk hal ini perlu diperhatikan peringatan Allah dalam Al-Qur'an surah 8:27 dan hadits Rasulullah saw., *"Barangsiapa menipu, maka bukanlah dari golonganku."*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." **(al-Anfaal: 27)**

---

[23] Ibn al-Humam, al-Kasani, Ibn Abidin dalam Al-Zuhayli, Wahbah, DR. 2003. *Financial Transaction in Islamic Jurisprudence* Volume 1. Dar al-Fikr, Damascus.

Tidak terbatas pada harga perolehan, keterbukaan ini juga menyangkut kondisi barang dan hal-hal lain yang bersifat material yang bisa memengaruhi pembeli dalam mengambil keputusannya untuk membeli atau tidak membeli, atau membeli pada harga tertentu dari objek murabahah.

V.2.2. Musyarakah

Musyarakah berarti kerja sama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. Bentuk kerja sama musyarakah ini dalam Islam diizinkan berdasarkan hal-hal berikut dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits sbb:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ
وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

"Dia (Dawud) berkata, 'Sungguh, dia telah berbuat zhalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zhalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.' Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat." **(Shaad: 24)**

Dalam sebuah hadits Qudsi Allah SWT berfirman, *"Aku yang ketiga dari setiap dua orang mitra. Apabila salah satu berkhianat, maka Aku tinggalkan kemitraan mereka."* Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Abu Dawud dan al-Hakim.

Berbagai bentuk kemitraan ini sudah dibahas di subbab sebelumnya ketika kami membahas masalah perusahaan dalam Islam, khususnya dalam pembahasan masalah syirkah.

V.2.3. Mudharabah

Mudharabah adalah akad antara dua pihak di mana yang satu menyediakan permodalan dan yang lain sebagai entrepreneur yang menjalankan usaha mudharabah tersebut. Lebih detail mengenai mudharabah ini juga telah kami bahas di bab sebelumnya dalam pembahasan Perusahaan dalam Islam.

V.2.4. Salam

Salam adalah jual beli di mana pembeli membayar di depan tetapi barang diserahkan kemudian. Jual beli salam ini memberi manfaat kepada dua belah pihak. Pihak pertama mendapatkan dana di depan, sehingga bisa menutup biaya-biaya yang diperlukan untuk mengadakan barang yang dijualnya. Sedangkan pembeli mendapatkan barang pada saat diperlukannya nanti, pada harga yang sudah ditetapkan di depan.

Dasar diizinkannya jual beli salam ini adalah:

- Al-Quran surah 2: 282 tersebut di atas yang mengindikasikan transaksi dengan tidak secara tunai.
- Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. ketika datang ke Madinah menemukan penduduknya berjual beli dengan salam untuk buah dalam waktu satu, dua, dan tiga tahun. Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa berjual beli dengan penyerahan kemudian, hendaklah ia menentukan volume atau berat dan syarat pembayarannya."*
- Salam merupakan pengecualian dari larangan jual beli untuk barang yang tidak ada (non-existent), dan ini adalah rukhsah yang diberikan kepada umat Islam untuk mempermudah penyelesaian berbagai masalah dalam kehidupannya.
- Jual beli salam sah apabila objek jual beli diketahui secara detail jenisnya, karakteristik/spesifikasinya, jumlahnya, harganya, tata cara pembayaran, dan tempat penyerahannya.

V.2.5. Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli di mana pembeli membayar di depan kemudian objek jual beli dibuat/diproduksi dan diserahkan

kemudian. Karena kemiripannya dengan salam, sebagian besar ulama menganggap istishna' adalah salah satu cabang dari salam.

Di zaman modern ini istishna' berperan penting untuk pendanaan dan pengadaan proyek-proyek yang nilainya besar, dan perlu waktu pembuatan yang cukup lama seperti pembuatan kapal laut, pesawat terbang, dan mesin-mesin industri.

V.2.6. *Qardh*

Karena bunga atau riba sangat dilarang dalam Islam, maka bentuk pinjaman dalam Islam haruslah tanpa bunga atau pinjaman lebih bernilai sosial/kebajikan dibandingkan bernilai komersial. Karena sifatnya yang demikian, maka pinjaman selain disebut sebagai qardh juga sering disebut sebagai qardh hasan.

Dasar diizinkannya pinjaman adalah hadits-hadits sebagai berikut.

- Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Setiap dua pinjaman yang diberikan oleh seorang Muslim ke Muslim lainnya bernilai satu sedekah."* **(HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi)**
- Diriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Pada saat aku mi'raj, aku melihat tulisan di pintu surga yang berbunyi, 'Setiap sedekah dibalas sepuluh kali, dan pinjaman dibalas delapan belas kali.' Aku bertanya, 'Wahai Jibril, mengapa pinjaman diberi balasan yang lebih dari sedekah?' Jibril berkata, 'Karena seseorang bisa minta sedekah pada saat dia tidak memerlukannya, tetapi peminjam hanya meminjam karena memang benar-benar butuh.'"* **(HR Ibnu Majah dan al-Baihaqi)**
- Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa melepaskan kesulitan dari seorang Muslim dalam kehidupan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitannya pada hari pembalasan. Barangsiapa memudahkan kesulitan finansial seorang Muslim, Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitannya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan selalu membantu seorang Muslim sepanjang dia membantu saudaranya."* (Antara lain **diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud)**

Dengan serangkaian hadits tersebut di atas, maka memberi pinjaman statusnya adalah sangat dianjurkan atau mandub. Sedangkan yang meminjam hukumnya boleh.

V.2.7. Bay' Mu'ajjal

Bay' Mu'ajjal berasal dari bahasa Arab *Bay'* yang berarti jual beli dan *'ajjal* yang berarti waktu tertentu. Bay' Mu'ajjal adalah jual beli di mana pembayaran dilakukan dalam waktu yang disepakati–atau pembayaran secara kredit.

Dasar hukum yang kuat mengenai diizinkannya jual beli dengan pembayaran tertunda ini adalah hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa, "Rasulullah saw. membeli bahan makanan dari seorang Yahudi secara kredit dan memberikan tameng beliau untuk jaminan." **(HR Bukhari)**

Meskipun rata-rata ulama sepakat diizinkannya jual beli secara kredit ini, namun ulama berbeda pendapat mengenai perbedaan harga antara pembayaran tunai dari pembayaran yang tertunda/kredit. Yang tidak mengizinkan kenaikan harga pada pembayaran secara kredit (dibandingkan pembayaran secara tunai) karena beralasan bahwa kenaikan harga tersebut merupakan riba.

Yang beranggapan mengizinkan kenaikan harga, beralasan karena landasannya adalah jual beli dari jenis komoditi yang berbeda, jadi tidak termasuk larangan riba. Kedua adalah menggunakan qiyas atau analogi dari hadits Rasulullah saw. yang mengizinkan penurunan harga untuk pembayaran yang dipercepat (yang berarti kenaikan harga untuk pembayaran yang diperlambat mestinya juga boleh). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah saw. memerintahkan pengusiran kaum Yahudi Bani Nadhir, sebagian dari mereka berkata, "Ya Rasulullah, engkau memerintahkan kami untuk diusir tetapi masih banyak piutang kepada kami yang jatuh temponya masih panjang." Rasulullah saw. bersabda, *"Turunkan piutangnya dan tagih mereka sebelum waktu jatuh tempo."*

V.2.8. Ijarah

Ijarah berasal dari bahasa Arab ujr atau ujrah yang berarti 'imbalan' atau 'upah.' Dalam akad finansial modern, akad ijarah dipakai untuk *leasing* atau sewa. Akad ini melibatkan dua pihak yaitu *lessee* (penyewa atau musta'jir) dan *lessor* (pemilik barang / yang menyewakan atau mu'ajjir). *Lessee* berhak memanfaatkan barang yang di sewanya dengan membayar uang sewa atau upah.

Dasar hukum diizinkannya akad ijarah adalah ayat- ayat Al-Qur'an dan hadits berikut.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ
أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." **(ath-Thalaaq: 6)**

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 'Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.' Dia (Syu'aib) berkata, 'Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.'" **(al-Qashash: 26-27)**

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa, "Rasulullah meminta seorang laki-laki untuk membekam beliau, dan beliau membayar upahnya." **(HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim)**

V.2.9. Sewa Beli

Sewa beli (*hire-purchase*) adalah bentuk pengembangan lebih lanjut dari akad-akad dasar yang telah dibahas sebelumnya yaitu syirkah, ijarah, dan buyu' atau jual beli.

Tahapan dalam sewa beli ini terdiri dari tiga tahap. *Tahap pertama* kedua belah pihak menyertakan modalnya dengan akad Syirkatul Milk untuk membeli suatu aset misalnya berupa tanah, gedung, atau mesin-mesin. *Tahap kedua* barang yang dibeli bersama tersebut dipinjamkan ke salah satu pihak dengan akad ijarah dengan pembayaran sewa untuk masa tertentu. *Tahap ketiga* terjadi transaksi jual beli dengan harga yang disepakati.

V.3. Bentuk-Bentuk Transaksi Finansial yang Terlarang

Keadilan, kesetaraan, kejujuran, etika, dan moral merupakan nilai-nilai yang melekat dalam ajaran Islam dalam melakukan bisnis di antara sesama Muslim dan non-Muslim. Praktik bisnis yang tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut di atas tidak dapat diterima dalam

hukum Islam atau Syariah. Transaksi bisnis yang mengandung riba, gharar (ketidakpastian), dan *Maisir* (perjudian) adalah praktik yang tidak dapat diterima, karena juga tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh ajaran Islam.

V.3.1. Riba

Riba adalah hal yang begitu terlarang dalam Islam, bahkan termasuk salah satu tujuh dosa besar yang harus dihindari. Dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i dari Abu Hurairah r.a. disebutkan, *"Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang berbahaya."* Mereka bertanya, "Apakah ketujuh perkara tersebut, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, *"Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, lari dari perang, dan mencemarkan nama baik (fitnah) perempuan mukmin yang telah berkeluarga."*

Meskipun begitu besar bahaya riba ini, banyak umat yang tidak sadar bahwa dirinya berada dalam lingkungan yang ribawi. Hal ini juga sudah disinyalir oleh Rasulullah saw. dalam haditsnya, *"Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorang pun melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya, maka ia akan terkena debunya."* **(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)**

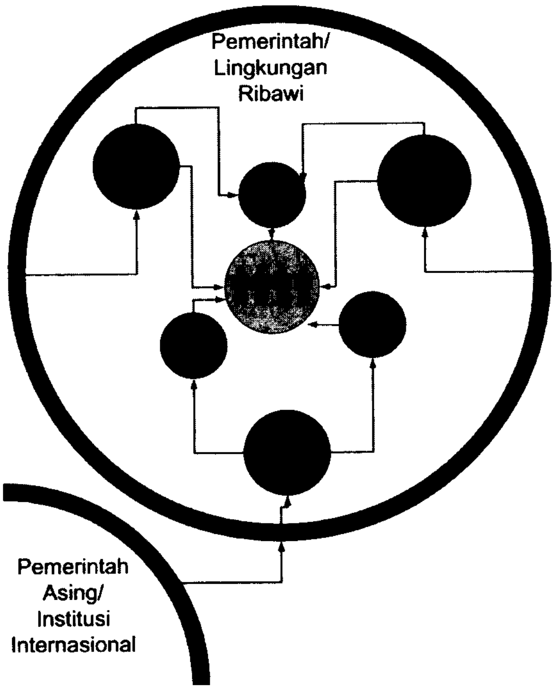
Menurut Dr. Yusuf Qaradhawi, zaman tersebut adalah zaman sekarang ini. Oleh karenanya di dalam salah satu fatwanya beliau menganjurkan bagi umat Islam yang bekerja di lembaga-lembaga finansial untuk menggunakan seluruh kemampuannya, aksesnya, dan pengalamannya untuk membangun alternatif lembaga-lembaga finansial yang islami, yang tentu saja harus bebas riba.[24]

Riba sebenarnya bukan hanya mengenai orang-orang yang bekerja di lembaga finansial. Kalau dilihat di hadits tersebut, semua orang akan terkena riba. Dan ini bisa kita pahami karena di mana pun kita bekerja, baik di lembaga finansial, di sektor indus-

[24] Qaradhawi, Yusuf, DR. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Gema Insani Press. Jakarta.

tri *manufacturing,* maupun di instansi pemerintah, kita bersentuhan dengan riba dalam kaitan investasi, pembiayaan, *credit card,* jaminan kesehatan, sampai jaminan "pensiun" yang keseluruhannya masih dikelola secara ribawi. Bahkan, pemerintah juga menjadi salah satu pendorong sistem ribawi ini dengan berbagai produknya seperti obligasi, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sampai kepada pinjaman luar negeri yang tentu juga masih ribawi. Semua debu-debu riba yang dihasilkan oleh sistem ribawi tersebutlah yang sekarang kita hirup.

Ilustrasi berikut menggambarkan sistem ribawi yang kita berada didalamnya.



Gambar V.1. Pintu-Pintu Masuk Riba dalam Kehidupan Umat Modern.

Riba berarti ziyadah atau tambahan yaitu tambahan atas modal, baik sedikit maupun banyak sebagaimana firman Allah, *"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan*

Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan)." **(al-Baqarah: 279)**

Riba terdiri dari dua jenis yaitu riba *an-nasiah* dan riba *al-fadl* atau juga disebut riba *al-buyu'*.

Riba *an-nasiah* adalah riba yang sudah ada sejak sebelum Islam. Riba jenis ini adalah pertambahan nilai yang disyaratkan sebagai akibat dari penundaan pembayaran.

Riba *al-buyu'* atau riba *al-fadl* terkait dengan enam komoditi yaitu emas, perak, gandum, biji-bijian, garam, dan kurma. Larangannya adalah menukar atau menjual komoditi yang sama dengan jumlah yang berbeda. Larangan ini juga bersifat preventif atau pencegahan atas perbuatan orang-orang yang mengakali larangan riba *an-nasiah*.

Riba an-nasiah larangannya ada di Al-Qur'an seperti tersebut di atas, sedangkan riba al-buyu' atau riba al-fadl larangannya ada di hadits Rasulullah saw..[25] Contoh hadits yang menyangkut hal ini adalah, dari Abu Sa'id, Rasulullah saw. bersabda, *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, sama banyak dan sama-sama diserahkan dari tangan ke tangan. Barangsiapa menambahkan atau minta tambahan, sungguh ia telah berbuat riba. Pengambil dan pemberi sama."* **(HR Bukhari dan Ahmad)**

Dari enam komoditi tersebut kemudian para ulama madzhab Syafi'i memisahkan untuk dua kelompok barang. Emas dan perak sebagai bahan baku uang untuk standar nilai transaksi, dan keempat barang lainnya adalah bahan pangan pokok di Arab waktu itu.

Jadi, di zaman sekarang segala jenis uang kertas di-qiyas-kan dengan emas dan perak dalam larangannya terhadap riba. Sedangkan bahan pangan kita sehari-hari seperti beras di-qiyas-kan terhadap gandum dan barang lain di kelompok bahan pangan utama.[26]

---

[25] Al-Zuhayli, Wahbah, Dr. 2003. *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh* (*Islamic Jurisprudence and Its Proofs*). Dar al-Fikr. Damascus.

[26] Hasanuddin, Nur, dkk. (penerjemah). *Fiqih Sunnah* (Terjemahan dari Fiqhus Sunnah – Sayyid Sabiq). Pena Pundi Aksara. Jakarta, 2006.

V.3.2. Gharar

Dari sisi bahasa, pengertian gharar merujuk pada kondisi yang tampak di permukaan berbeda dengan kenyataannya. Dalam Al-Qur'an misalnya, kehidupan di dunia ini disebut sebagai *mataa' al-ghuruur* atau kesenangan yang menipu.

Ketidakpastian atau risiko adalah realitas dalam kehidupan manusia. Semua umat manusia dihadapkan dengan ketidakpastian dalam kehidupan sosial dan bisnis. Risiko selalu meliputi kita apa-pun yang kita lakukan. Islam tidak mengabaikan realita ini dan tidak melarang manusia menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam hidup. Yang tidak diizinkan atau dilarang adalah bertransaksi atau berjual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar tersebut. Larangan jual beli yang mengandung gharar ini adalah dari hadits Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah "Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung hashah dan jual beli gharar."

Memindahkan risiko ke pihak lain (*risk transfer*) dalam akad jual beli dilarang, namun tolong-menolong dalam menghadapi risiko (*risk sharing*) adalah dianjurkan. Hikmah dilarangnya riba antara lain juga menghilangkan *risk transfer* dari yang meminjamkan uang (karena dia mendapat pendapatan tetap dari uang yang dipinjamkannya) ke peminjam (untung maupun tidak peminjam tetap membayar bunga). Penggantinya antara lain mudharabah karena dalam mudharabah ada unsur berbagi risiko (*risk sharing*), yaitu apabila terjadi kerugian kedua belah pihak menanggungnya (pemodal menanggung kerugian finansial, pengusaha menanggung kerugian waktu dan tenaga).

V.3.3. Maisir (Perjudian)

Bila terjadi gharar (ketidakpastian) yang serius dalam suatu transaksi–maka *maisir* (perjudian atau spekulasi) biasanya akan terjadi. Perjudian bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, kesetaraan, kejujuran, etika dan moral, yang merupakan nilai-nilai yang wajib dijunjung tinggi dalam Islam.

Larangan maisir ini ada dalam berbagai ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰ
لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.' Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, 'Kelebihan (dari apa yang diperlukan).' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan." **(al-Baqarah: 219)**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?" **(al-Maa'idah: 90-91)**

Meskipun dalam teori investasi konvensional di pasar modal, perbankan, asuransi, dan berbagai industri finansial lainnya juga dimaksudkan untuk menghindari bentuk-bentuk perjudian atau

maisir, dalam praktiknya unsur maisir ini sering tampak begitu nyata. Dalam transaksi *short* di pasar modal atau pasar uang misalnya, seorang spekulan dapat menjual saham atau uang yang belum dimilikinya dengan janji penyerahan kemudian. Apabila harga saham atau nilai tukar uang turun, maka baru dia membelinya untuk diserahkan ke pembeli—dari sini mereka mendapatkan keuntungan spekulatifnya. Apabila harga saham atau nilai tukar uang yang jadi objek spekulasinya naik, tentu dia akan mengalami kerugian.

Transaksi semacam ini melanggar banyak larangan Islam antara lain mengandung maisir atau perjudian, menjual barang yang belum haknya, menimbulkan mudharat yang sangat besar, dan melanggar kaidah syariah "Laa dharara wa laa dhiraara," artinya "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain." Hal ini juga termasuk yang diharamkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 28/DSN-MUI/III/2002.

V.4. Bentuk-Bentuk Investasi Islami

Investasi Islami merupakan bentuk penggunaan modal untuk investasi dengan tujuan memberi manfaat yang luas, namun tidak terbatas pada pencapaian keuntungan duniawi. Investasi ini merupakan penerapan dari akad-akad dasar yang diuraikan di subbab sebelumnya. Bentuk-bentuk investasi berikut adalah bentuk investasi Islami yang ada di dunia saat ini. Sebagian sudah ada di Indonesia, namun sebagian terbesarnya belum. Sebagiannya lagi berasal dari bentuk investasi konvensional, namun melalui proses penyaringan dan pemurnian bisa menjadi investasi yang diperkenankan dalam Islam.

V.4.1. *Participation Term Certificates* (PTCs)

Participation Term Certificates (PTCs) adalah bentuk investasi yang ada di Pakistan yang menggantikan surat utang. Surat utang pada umumnya membebankan bunga yang ribawi pada pihak yang mengeluarkan surat utang tersebut. Dalam PTCs, akad yang diguna-

kan adalah akad mudharabah sehingga yang berlaku adalah pembagian keuntungan maupun kerugian (*profit and loss sharing*).

PTCs dikeluarkan oleh perusahaan yang membutuhkan pembiayaan jangka menengah sampai panjang. Apabila disepakati di depan PTCs juga dapat diubah menjadi saham di kemudian hari.

V.4.2. *Mudharabah Certificates*

Mudharabah Certificates juga merupakan bentuk investasi Islami yang ada di Pakistan. Investasi ini dikeluarkan oleh perusahaan investasi (*Islamic Investments Companies*) untuk memobilisasi dana yang akan ditanamkan di berbagai bentuk proyek investasi. *Mudharabah Certificates* bisa bersifat spesifik yaitu untuk pendanaan proyek investasi tertentu dan berakhir ketika proyek investasi tersebut berakhir, atau bisa juga bersifat umum yang tidak terbatas pada proyek investasi tertentu, dan bahkan bisa juga tidak terbatas pada waktu tertentu.

V.4.3. *Government Investment Certificates*

Pemerintah Malaysia memperkenalkan *Government Investment Certificates* sejak tahun 1983. Akad yang digunakan adalah akad qardh hasan, sehingga masyarakat secara individu maupun perusahaan dapat meminjamkan dananya tanpa bunga pada pemerintah.

Dengan akad qardh hasan pemerintah Malaysia berkewajiban mengembalikan uang yang dipinjamnya dari masyarakat dan tidak ada kewajiban untuk memberikan kelebihannya, meskipun demikian dari waktu ke waktu pemerintah yang mengeluarkan *Investment Certificates* tersebut secara sukarela memberi hadiah atau pengembalian lebih atas dana yang dipinjamnya.

V.4.4. Produk-Produk Investasi dari Perbankan Syariah

Bentuk-bentuk investasi sederhana dari perbankan syariah pada umumnya terdiri dari produk tabungan dan deposito. Untuk tabungan ada dua jenis, yaitu tabungan Wadiah dan tabungan

Mudharabah. Deposito juga ada dua jenis, yaitu deposito syariah *Mudharabah Mutlaqah* (un-Restricted Investment Account, URIA) dan deposito syariah *Mudharabah Muqayyadah* (Restricted Investment Account, RIA).[27]

Tabungan Wadiah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah,* di mana nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan uang yang dititipkannya. Bank berkewajiban menjaga dana yang dititipkannya dan selalu siap mengembalikan ke pemiliknya kapan saja dikehendaki. Bank berhak atas hasil dari penggunaan dana yang dititipkan oleh nasabah. Bank juga tidak berkewajiban untuk melebihkan pengembalian dana titipan. Meskipun demikian, dari waktu ke waktu bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana sejauh tidak diperjanjikan di depan.

Tabungan Mudaharabah dijalankan berdasarkan akad mudharabah di mana bank bertindak sebagai mudharib, sedangkan pemilik dana atau nasabah bertindak sebagai shahibul mal. Bank syariah akan membagikan hasil kepada para nasabahnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati di depan.

Deposito syariah Mudharabah Mutlaqah juga menggunakan akad mudharabah, di mana dalam waktu yang disepakati, pihak bank bertindak sebagai mudharib dan pemilik dana sebagai shahibul mal. Pihak bank bebas menginvestasikan dana di mana saja sejauh tidak bertentangan dengan syariah. Hasil investasi dibagi antara bank nasabah dengan nisbah yang disepakati.

Deposito Mudharabah Muqayyadah berbeda dengan Mudharabah Mutlaqah dalam hal penggunaan dana nasabah. Dalam Mudharabah Muqayyadah pemilik dana membatasi penggunaan dananya untuk investasi yang terkait dengan tempat, cara, dan objek investasi tertentu.

---

27 Karim, Adiwarman, Ir. S.E, M.B.A., M.A.E.P., 2004. *Bank Islam–Analisis Fiqih dan Finansial.* PT. RajaGrafindo Perkasa. Jakarta.

V.4.5. Saham

Saham juga merupakan investasi yang memungkinkan bagi Muslim, terutama saham perusahaan publik yang relatif mudah diperoleh dari para pialang saham. Pada umumnya ada dua jenis saham yaitu *common stock* dan *preferred stock*.

Pendapatan saham jenis *common stock* berasal dari dua sumber, yaitu kenaikan harga saham dan deviden. Apabila saham tersebut adalah saham dari usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, maka kenaikan harga saham dan deviden yang berasal dari perusahaan tersebut tentu halal.

Masalahnya adalah bahkan di perusahaan yang bisnis utamanya halal sekalipun, sering ada bagian pendapatan yang tidak halal, yaitu misalnya pendapatan dari bunga deposito dari dana yang dikelolanya. Maka untuk kehati-hatiannya, pendapatan kita dari saham tersebut harus dimurnikan, yaitu disisihkan unsur yang tidak halalnya. Pada umumnya ulama sepakat bahwa apabila porsi pendapatan yang tidak halal tersebut dapat diketahui, maka kita harus mengeluarkan porsi yang tidak halal tersebut dari hasil investasi kita. Dana yang disisihkan ini selanjutnya bisa didonasikan untuk kepentingan publik.

Untuk investasi di *preferred stock*, umat Muslim harus lebih hati-hati. Karena apabila *preferred stock* tersebut menjanjikan hasil yang pasti, maka ini masuk kategori riba.

V.4.6. Reksadana Syariah

Reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen tersebut.[28]

---

[28] Firdaus, Muhammad, Dr., et al.. 2005. *Investasi Halal di Reksadana Syariah*. Renaisan, Jakarta.

Perbedaan paling mendasar antara reksadana syariah dengan yang konvensional adalah terletak pada proses *screening* dalam mengonstruksi portfolio. Dalam *screening* ini saham-saham yang memiliki aktivitas haram dikeluarkan, seperti gharar, riba, judi, minuman keras, daging babi, rokok, dan hal-hal lain yang dilarang oleh syariah. Dari portfolio yang sudah lolos *screening* tersebut, masih dimungkinkan pendapatannya sebagian berasal dari pendapatan yang terlarang misalnya riba, maka tugas manajer investasi selanjutnya adalah melakukan purifikasi dengan mendonasikan porsi pendapatan yang berasal dari pendapatan yang terlarang tersebut ke fasilitas publik.

Akad antara pemilik dana manajer investasi pada umumnya adalah akad mudharabah. Para pemilik dana secara bersama-sama menyediakan modal 100% dan bertindak sebagai shahibul mal, sedangkan pihak manajer investasi bertindak sebagai mudharib.

V.4.7. Sukuk

Sukuk adalah bentuk instrumen investasi yang semakin populer di berbagai negara, bahkan di negara yang mayoritas penduduknya bukanlah Muslim. Indonesia meskipun ketinggalan, cepat atau lambat pasti juga akan memperkenalkan sukuk ini sebagai alternatif investasi islami yang memiliki potensi sangat besar.

Sukuk bisa dibentuk menggunakan akad ijarah murni atau juga bisa dibentuk secara *hybrid/pooled* yaitu meliputi gabungan akad-akad istisna', murabahah, dan ijarah, maupun bentuk-bentuk akad lainnya.[29]

Dalam sukuk ijarah, sertifikat investasi bisa dikeluarkan untuk aset tertentu yang dimiliki oleh perusahaan atau negara. Misalnya bisa berupa sebidang tanah, kapal, pesawat, dsb.. Uang sewa dari aset-aset tersebut merupakan pendapatan bagi pemegang sertifikat.

---

29 Tariq, Ali Arsalan. 2004. *Managing Financial Risks of Sukuk Structures*, a Dissertation at Loughborough University. UK.

Dalam sukuk yang menggunakan *pool asset* dalam akad istisna', murabahah, dan ijarah pendapatan bagi pemegang sertifikat merupakan gabungan dari akad-akad yang digunakan tersebut.

V.4.8. Investasi Langsung

Bentuk investasi lain yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi Islam adalah investasi langsung yaitu investasi yang sesungguhnya di sektor riil, perdagangan maupun jasa; di antara bentuk-bentuk investasi yang diuraikan di atas, bisa jadi bentuk investasi langsung ini termasuk yang paling berisiko, namun investasi langsung ini juga berpeluang memberikan potensi hasil yang paling besar.

Dalam masyarakat Islam harus ada yang berusaha dan berinvestasi di sektor riil dan perdagangan, agar umat ini tidak tergantung pada umat lainnya. Untuk ini investasi langsung tersebut akan dibahas lebih detail pada bab selanjutnya.

* * *

VI

Aplikasi Investasi Berbasis Dinar

Uang memiliki tiga fungsi yaitu fungsi alat tukar (*medium of exchange*), fungsi satuan pembukuan (*unit of account*), dan fungsi penyimpan nilai (*store of value*). Karena di Indonesia saat ini uang yang diakui sebagai alat tukar hanya uang rupiah, maka dinar belum menjadi alat tukar yang sah dalam bermuamalah. Meskipun demikian, dua fungsi uang yang lain dapat diperankan oleh dinar dengan jauh lebih baik dibandingkan mata uang rupiah.

Sebagai *unit of account* atau satuan pembukuan, uang kertas pada umumnya gagal karena nilainya yang tidak konsisten. Nilai uang yang sama tahun ini akan berbeda dengan tahun depan, dua tahun lagi, dan seterusnya. Catatan pembukuan yang mengandalkan uang kertas justru melanggar salah satu prinsip dasar pembukuan itu sendiri, yaitu konsistensi. Karena kelemahan uang fiat ini, maka perencanaan finansial yang bersifat jangka panjang hanya akan dapat dilakukan dengan akurat apabila digunakan uang yang nilainya tidak berubah, dan dalam Islam ini berarti dinar.

Sebagai *store of value* fungsi penyimpan nilai, jelas uang fiat juga tidak bisa kita andalkan sebagaimana telah kita bahas di Bab I. Kita tidak dapat mengandalkan uang kertas kita sendiri untuk

mempertahankan nilai kekayan kita. Bahkan di Amerika Serikat pun, masyarakatnya yang cerdas mulai tidak memercayai uang dolar karena nilainya turun tinggal 44% selama enam tahun terakhir. Sekali lagi, ini berarti dinar jauh lebih unggul untuk memerankan fungsi *store of value* dalam perencanaan finansial jangka panjang.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka dalam bab ini kita akan menerapkan penggunaan dinar dalam dua fungsinya (*Unit of Account* dan *Store of Value*) dalam applikasi investasi kita.

VI.1 Seperti Apa Masa Depan kita?

Masa depan adalah hal yang *ghaib*, tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa masa depan kita, dan seperti apa akhir hidup kita. Karena ketidaktahuan ini pula, kita diajari oleh *uswatun hasanah* kita untuk berdoa agar diberi akhir hidup yang baik. Doa ini begitu penting sehingga menjadi salah satu doa Khatam Al-Qur'an, yaitu doa yang dicontohkan untuk dibaca setiap kita menyelesaikan bacaan Al-Qur'an. Doa ini biasanya dicetak di halaman akhir Al-Qur'an. Doa tersebut adalah sebagai berikut.

"Allahummaj'al khaira 'umrii aakhirahu wa khaira 'amalii khawaatimahu wa khaira ayyaamii yauma alqaaka fiih," artinya, *"Ya Allah, jadikanlah yang terbaik dari umurku adalah akhirnya, yang terbaik dari amal perbuatanku adalah penutupnya, dan yang terbaik dari hariku adalah hari ketika aku bertemu dengan-Mu."*

Selain berdoa, tentu kita harus berusaha agar diberi akhir umur yang terbaik tersebut. Dan ini berarti kita harus membuat perencanaan tentang usaha yang akan kita tempuh. Usaha untuk mempersiapkan masa depan yang baik ini juga sejalan dengan firman Allah sebagai berikut.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا

مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

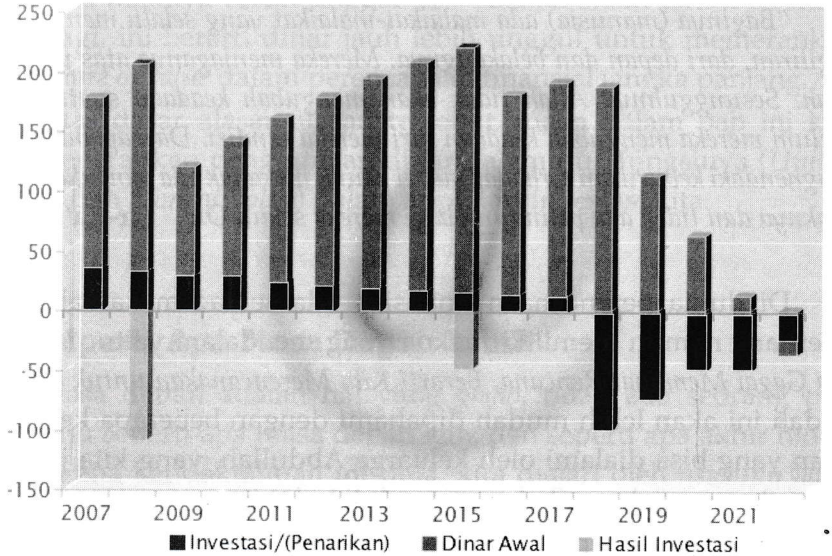
"Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia." **(ar-Ra'd: 11)**

Di dunia perencanaan finansial, ada semacam kaidah yang sederhana namun memiliki makna yang mendalam yaitu, *"Apabila Kita Gagal Membuat Rencana, Berarti Kita Merencanakan untuk Gagal."* Kaidah ini akan lebih mudah dipahami dengan beberapa kemungkinan yang bisa dialami oleh keluarga Abdullah, yang kita jadikan contoh kasus sejak pembahasan awal di buku ini.

Kemungkinan pertama adalah Pak Abdullah tidak membuat rencana finansial jangka panjangnya sama sekali. Oleh karenanya, Pak Abdullah melakukan kegiatan menabung atau investasi untuk hari tuanya seperti kebanyakan pegawai pada umumnya, yaitu dalam bentuk tabungan atau deposito dalam nilai rupiah atau dolar AS, tanpa menyadari bahwa nilai rupiah dan juga dolar terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada saat memasuki usia "pensiun" sebagai mantan pegawai, Pak Abdullah menerima dana "pensiun"-nya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia no. 13 tahun 2003. Selain itu, Pak Abdullah juga menerima pencairan dana Jaminan Hari Tua dari Jamsostek serta pencairan dana asuransi jiwanya. Dalam nilai rupiah, nilai ini bisa sangat besar. Namun karena Pak Abdullah tidak siap dengan rencana, maka Pak Abdullah tidak segera bisa menyesuaikan pola hidupnya setelah memasuki usia "pensiun" tersebut. Ditambah dengan realita nilai daya beli uangnya dalam rupiah yang telah mengalami penurunan yang sangat jauh, maka Pak Abdullah hanya akan bisa bertahan dengan pola hidupnya beberapa tahun saja dengan uang "pensiun"-nya tersebut.

Inilah potret mayoritas pekerja Indonesia yang mengalami penurunan kualitas hidup justru pada saat usia tuanya, karena tidak adanya rencana finansial jangka panjang. Kemungkinan pertama ini

dapat diilustrasikan secara grafis sebagai berikut.

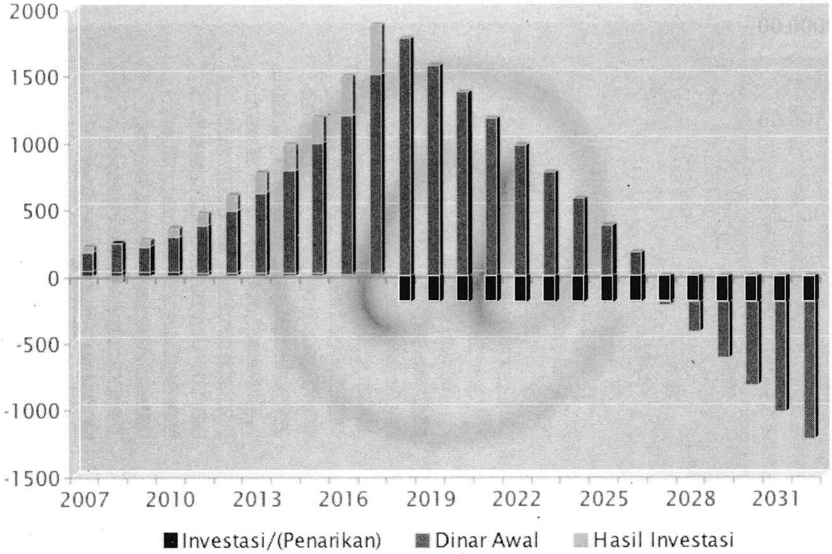


- Pak Abdullah menabung di deposito secara rutin dengan jumlah rupiah yang stabil, namun nilainya dalam dinar terus mengalami penurunan.
- Penerimaan dana pensiun, Jaminan Hari Tua, dan pencairan Asuransi Jiwa pada awal "pensiun" setelah dikonversikan ke dinar menjadi tidak terlalu berarti.
- Pola konsumsi terpaksa menyesuaikan dengan sumber finansial yang terbatas yang habis dalam lima tahun setelah "pensiun."

Grafik VI.1. Posisi Keuangan dalam Dinar Sebelum dan Sesudah "Pensiun" Apabila Pak Abdullah Tidak Membuat Rencana Finansial Jangka Panjang.

Kemungkinan kedua adalah Pak Abdullah sudah menyadari bahwa dia perlu mempersiapkan usia "pensiun"-'nya dengan baik. Pak Abdullah berinvestasi dengan baik semasa produktif, ditambah pencairan dana "pensiun," Jamsostek, dan asuransi Jiwa membuat Pak Abdullah memiliki dana yang sebenarnya cukup ketika memasuki usia "pensiun." Namun karena setelah memasuki usia "pensiun" Pak Abdullah tidak tahu harus berbuat apa, seluruh hasil investasinya semasa produktif segera habis terkonsumsi oleh pola hidupnya yang tidak berubah dari sebelum "pensiun." Menjelang

akhir usianya, Pak Abdullah bangkrut dengan biaya yang tetap terus besar dan hidupnya berakhir dengan meninggalkan sejumlah utang—*na'udzubillahi min dzalik*. Kemungkinan kedua ini dapat diilustrasikan secara grafis sebagai berikut.

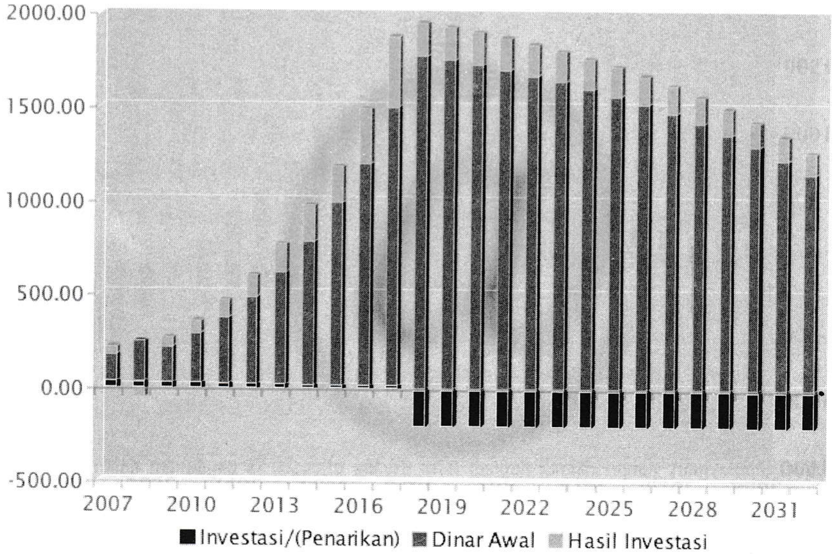


- Dinar yang terkumpul sebenarnya cukup, apalagi setelah ditambah dengan dana "pensiun," Jaminan Hari Tua – Jamsostek dan pencairan asuransi.
- Ketidakmampuan investasi dan pengendalian biaya rutin membuat Dinar yang cukup di awal "pensiun"' cepat terkonsumsi sampai habis, bahkan menyisakan utang.

Grafik VI.2. Posisi Keuangan dalam Dinar Sebelum dan Sesudah "Pensiun" Apabila Pak Abdullah Berhasil Berinvestasi Semasa Produktif, Tetapi Tidak Memiliki Rencana Finansial Sesudahnya.

Kemungkinan ketiga adalah Pak Abdullah sudah membuat rencana finansial jangka panjang, baik untuk masa produktif yang masih 11 tahun dan masa usia "pensiun" yang berdasarkan statistik harapan hidup di Indonesia bisa mencapai 70 tahun. Pak Abdullah berhasil berinvestasi secara baik ketika dalam usia produktif, namun kemampuannya berinvestasi menurun ketika memasuki usia "pensiun"—sehingga hasil investasi yang ada tidak cukup untuk mem-

biayai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhannya untuk beramal saleh. Kekayaan yang pernah dibangunnya selama produktif terus mengalami penurunan—meskipun tetap mencukupi sampai akhir hayatnya. Kemungkinan diilustrasikan di grafik berikut.

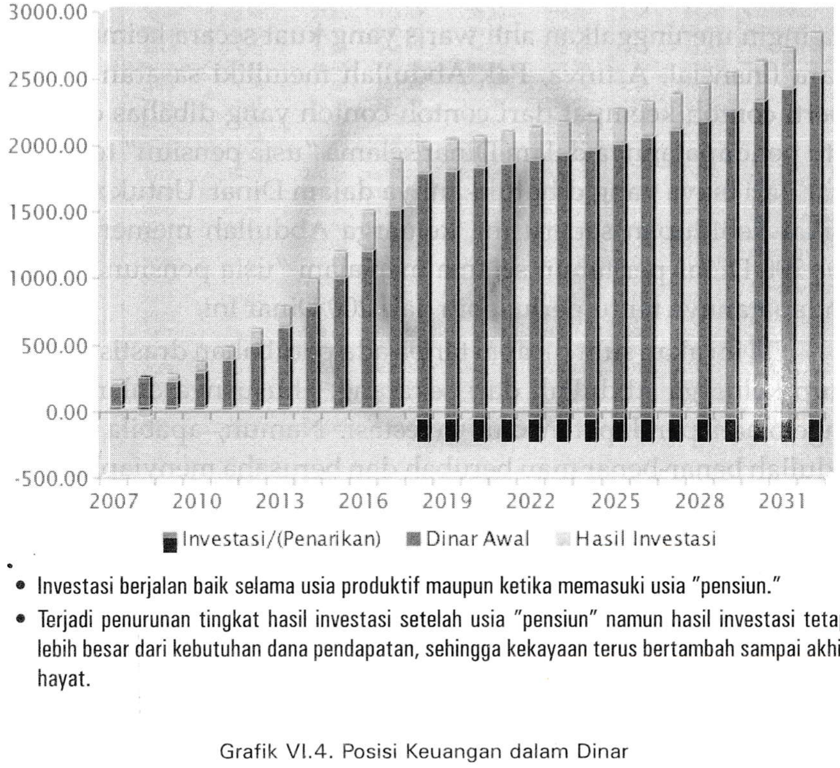


- Hasil investasi selama usia produktif cukup, ditambah dengan dana "pensiun," Jaminan Hari Tua–Jamsostek, dan pencairan dana usuransi.
- Investasi terus berlanjut setelah usia "pensiun," namun hasil investasi setelah usia "pensiun" ini tidak memadai untuk menopang biaya hidup, sehingga Dinar yang telah terkumpul di awal masa "pensiun" perlahan-lahan terus berkurang.

Grafik VI.3. Posisi Keuangan dalam Dinar
Sebelum dan Sesudah "Pensiun" Apabila Pak Abdullah Membuat
Rencana Jangka Panjang Meliputi Juga Investasi Setelah Usia "Pensiun."

Kemungkinan keempat adalah Pak Abdullah benar-benar ingin memperoleh hasil dari doanya setiap hari yang berbunyi, *"Ya Allah, jadikanlah yang terbaik dari umurku adalah akhirnya, dan yang terbaik dari amal perbuatanku adalah penutupnya, dan yang terbaik dari hariku adalah hari ketika aku bertemu dengan-Mu."* Untuk dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri, keluarga yang ditinggalkan, dan masyarakat

sekelilingnya, Pak Abdullah ingin tidak hanya hasil investasinya cukup untuk membiayai kehidupannya di dunia, tetapi juga menjadi basis amal yang berkelanjutan. Hasil investasinya terus tumbuh sampai akhir hayatnya. Kinerja seperti ini dapat diilustrasikan pada grafik berikut.



- Investasi berjalan baik selama usia produktif maupun ketika memasuki usia "pensiun."
- Terjadi penurunan tingkat hasil investasi setelah usia "pensiun" namun hasil investasi tetap lebih besar dari kebutuhan dana pendapatan, sehingga kekayaan terus bertambah sampai akhir hayat.

Grafik VI.4. Posisi Keuangan dalam Dinar
Sebelum dan Sesudah "Pensiun" Apabila Pak Abdullah Membuat
Rencana Jangka Panjang Meliputi Juga Investasi Setelah Usia "Pensiun" dan Berhasil
Merealisasikan Seluruh Rencananya.

Tentu kita semua ingin berhasil di dunia dan akhirat seperti yang digambarkan dalam kemungkinan terakhir tersebut di atas. Untuk ini bab-bab selanjutnya akan kita bahas bagaimana kita bisa mencapai keberhasilan tersebut. Kita harus optimis untuk bisa merencanakan keberhasilan. Ingat, apabila kita gagal berencana berarti kita merencanakan untuk gagal!

VI.2. Apakah Perencanaan Finansial Ini Realistis?

Kembali ke contoh keluarga yang kita gunakan sejak awal buku ini, yaitu keluarga Abdullah. Pak Abdullah tentu ingin doanya setiap hari terkabul yaitu diberi akhir kehidupan yang baik. Artinya, selama usia "pensiun" mampu membiayai sendiri seluruh kehidupannya dan masih mampu menyedekahkan 1/3 dari pendapatan bersih bulanannya sampai akhir hayatnya. Lebih dari itu, Pak Abdullah juga ingin meninggalkan ahli waris yang kuat secara keimanan dan secara finansial. Artinya, Pak Abdullah memiliki sasaran finansial seperti contoh keempat dari contoh-contoh yang dibahas di depan, yaitu pendapatannya dalam Dinar selama "usia pensiun" tetap lebih besar dari biaya yang dibutuhkannya dalam Dinar. Untuk mencapai tingkat kehidupan seperti ini, keluarga Abdullah memerlukan *income* 200 Dinar per tahun selama menjalani "usia pensiun." Berarti, pendapatannya tentu perlu lebih dari 200 Dinar ini.

Hal ini akan sulit dicapai tanpa ada perubahan drastis dari pola hidup keluarga Abdullah dari sekarang, khususnya dalam bidang pengelolaan pendapatan dan investasi. Namun, apabila keluarga Abdullah benar-benar mau berubah dan berusaha menyiapkan masa depan yang lebih baik, maka pencapaian kehidupan yang lebih baik di masa depan bukanlah hal yang tidak mungkin. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah di surah ar-Ra'd ayat 11 di atas.

Untuk memudahkan implementasi perencanaan finansial keluarga Abdullah, marilah kita konversikan grafik model finansial (contoh ke-4) yang menjadi cita-cita semua orang ini ke dalam posisi finansial keluarga Abdullah mulai tahun ini sampai akhir usia Pak Abdullah (berdasarkan statistik harapan hidup 70 tahun) sebagai berikut.

Dihitung dengan Tabel/Grafik Akumulasi Dinar

Dihitung dari Dinar awal Tahun * Hasil Investasi rata-rata

Tahun	Investasi/ Penarikan (Bulanan)	Investasi/ Penarikan (Tahunan)	Dinar Awal Tahun	Hasil Investasi Tahunan	Dinar Akhir Tahun	Hasil Investasi 1	Hasil Investasi 2
	(a)	(b)=(a)*12	(c) = (e)t-1	(d) = (f) + (g)	(e) = (b)+ (c) + (d)	(f)*1	(g)*2
2007	2.8	33.60	110.00	31.63	175.23	4.13	27.50
2008	2.57	30.83	175.23	-62.40	143.65	3.79	48.81
2009	2.30	27.55	143.65	39.30	210.50	3.39	35.91
2010	2.05	24.61	210.50	55.65	290.77	3.03	52.63
2011	1.83	21.99	290.77	75.39	388.15	2.70	72.69
2012	1.64	19.65	388.15	99.45	507.26	2.42	97.04
2013	1.46	17.56	507.26	128.97	653.79	2.16	126.82
2014	1.31	15.69	653.79	165.38	834.86	1.93	163.45
2015	1.17	14.02	834.86	160.44	1,009.32	1.72	208.72
2016	1.04	12.53	1,009.32	253.87	1,275.72	1.54	252.33
2017	0.93	11.19	1,275.72	320.31	1,607.22	1.38	318.93
2018	-16.67	-200.04	1,607.22	200.90	1,608.09	0.00	200.90
2019	-16.67	-200.04	1,608.09	201.01	1,609.06	0.00	201.01
2020	-16.67	-200.04	1,609.06	201.13	1,610.15	0.00	201.13
2021	-16.67	-200.04	1,610.15	201.27	1,611.38	0.00	201.27
2022	-16.67	-200.04	1,611.38	201.42	1,612.76	0.00	201.42
2023	-16.67	-200.04	1,612.76	201.60	1,614.32	0.00	201.60
2024	-16.67	-200.04	1,614.32	201.79	1,616.07	0.00	201.79
2025	-16.67	-200.04	1,616.07	202.01	1,618.03	0.00	202.01
2026	-16.67	-200.04	1,618.03	202.25	1,620.25	0.00	202.25
2027	-16.67	-200.04	1,620.25	202.53	1,622.74	0.00	202.53
2028	-16.67	-200.04	1,622.74	202.84	1,625.54	0.00	202.84
2029	-16.67	-200.04	1,625.54	203.19	1,628.69	0.00	203.19
2030	-16.67	-200.04	1,628.69	203.59	1,632.24	0.00	203.59
2031	-16.67	-200.04	1,632.24	204.03	1,636.23	0.00	204.03
2032	-16.67	-200.04	1,636.23	204.53	1,640.72	0.00	204.53

Investasi rutin bulanan x % dari penghasilan

Penarikan rutin bulanan, dalam jumlah Dinar tetap

Pada usia 'produktif' hasil investasi berasal dari akumulasi Dinar dan tambahan investasi bulanan

Pada usia 'pensiun" hasil investasi berasal dari akumulasi Dinar yang diinvestasikan, dan Mudharabah bagi pengelola

Tabel VI.1. Perencanaan Investasi Keluarga Abdullah Sebelum dan Selama "Usia Pensiun"

Ilustrasi di atas dihasilkan dari asumsi-asumsi sebagai berikut.

- Keluarga Abdullah dapat berdisiplin menyisihkan 25% dari penghasilannya untuk menambah investasi setiap bulan. Dengan asumsi kenaikan penghasilan (gaji) rata-rata Pak Abdullah dalam rupiah 15% per tahun dari sekarang sampai memasuki "usia pensiun" 11 tahun yang akan datang, maka kenaikan gaji ini masih di bawah apresiasi Dinar rata-rata terhadap rupiah selama 40 tahun terakhir yang mencapai 28.73%. Dengan tren kenaikan gaji yang lebih rendah dari apresiasi Dinar ini, maka investasi 25% dari penghasilan bulanan Pak Abdullah nilainya dalam Dinar akan terus menurun dan akan berhenti 11 tahun dari sekarang, ketika Pak Abdullah berhenti dari pekerjaannya. Setelah memasuki "usia pensiun" Pak Abdullah tidak lagi melakukan penambahan investasi

bulanan, melainkan mencairkan hasil investasinya (kolom a).

- Hasil investasi bulanan Pak Abdullah dapat dihitung dengan menggunakan Tabel Nilai Akumulasi Dinar (*Appendix* I – C), Grafik Nilai Akumulasi Dinar (*Appendix* I – E), atau dengan fungsi finansial di Microsoft Excel, gunakan asumsi hasil investasi rata-rata 25%. Jangan lupa mengurangkan nilai investasinya sendiri (kolom a) karena kita hanya ingin tahu hasil investasinya (kolom f). Dari tiga cara perhitungan ini, mungkin hasil perthitungan kita akan sedikit berbeda satu sama lain. Ini tidak lain karena perbedaan pembulatan.
- Hasil investasi Dinar awal tahun (di luar penambahan Dinar bulanan) dapat dikalikan langsung kolomnya (kolom c) dengan hasil investasi rata-rata (asumsi 25%). Kita pisahkan hasilnya di kolom g, karena kita ingin memantau kinerjanya secara terpisah—karena pola ini yang akan berlangsung sampai Pak Abdullah memasuki "usia pensiun." Pada saat memasuki usia "pensiun," hasil investasi rata-rata ini menjadi tinggal separuhnya (12.5%) dengan asumsi saat itu Pak Abdullah mengubah pola kerjanya dengan menunjuk orang lain sebagai *mudharib* untuk mengelola seluruh investasinya. Dengan demikian Pak Abdullah bisa lebih memfokuskan diri pada kerja di jalan Allah untuk mempersiapkan kehidupan berikutnya yang abadi.
- Kolom d baris kedua (tahun 2008), hasil investasi tahunan minus karena dikurangi biaya naik haji 60 Dinar dan anak kedua masuk perguruan tinggi 50 Dinar. Demikian pula baris ke-9 (tahun 2015) hasil investasi tahunan dikurangi 50 Dinar untuk anak ketiga masuk perguruan tinggi.
- Apabila rencana ini dijalankan dengan disiplin, maka insya Allah Pak Abdullah dan keluarga akan dapat hidup berkecukupan sampai akhir hayatnya.

Tampaknya mudah? Belum tentu, karena untuk mencapai sasaran finansial tersebut kuncinya adalah di investasi. Bagaimana Pak Abdullah dapat memperoleh hasil investasi rata-rata 25% yang dijadikan asumsi tersebut? Perlu juga diingat bahwa hasil 25% ini adalah hasil dalam Dinar, dengan menggunakan mistar *Dinar Investment*

Yield yang dikembangkan berdasarkan harga emas 40 tahun terakhir (*Appendix* II) hasil investasi dalam Dinar 25% adalah setara dengan hasil investasi dalam rupiah sebesar 60.91%. Investasi apa yang bisa setinggi ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita lihat alternatif-alternatif investasi yang memungkinkan di subbab berikut.

VI.3. Risiko dan Hasil Investasi

Perlu dipahami bahwa setiap investasi mengandung risiko. Meskipun tidak selalu benar, namun secara umum ada hubungan langsung antara tingkat risiko dan hasil investasi kita. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi hasil investasi kita.



Gambar VI.1. Secara umum hasil investasi akan setara dengan tingkat risiko

VI.3.1. Risiko-Risiko yang Kita Hadapi

Berbagai risiko akan kita hadapi baik kita memutuskan untuk berinvestasi maupun tidak berinvestasi. Berikut adalah risiko-risiko tersebut.[1]

---

30 Morris ,Virginia B.; Ingram, Brian D. 2001. *Guide to Understanding Islamic Investing*. Lightbulb Press. New York. N.Y.

Risiko Inflasi – Risiko Tidak Berinvestasi

Risiko terbesar yang akan kita hadapi bila kita tidak berinvestasi adalah risiko inflasi. Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, inflasi ini bisa begitu tinggi, contohnya ketika terjadi krisis moneter tahun 1997-1998. Inflasi tersebut mencapai 78%. Hasil dari tabungan atau investasi kita bertahun-tahun bisa habis daya belinya melalui inflasi yang mencapai 78% tersebut. Risiko inflasi inilah yang menjadi alasan mengapa kita perlu menggunakan Dinar sebagai *unit of account* dan sekaligus *store of value* dari investasi kita. Kemampuan Dinar melawan inflasi selama ribuan tahun telah kita bahas di bab awal buku ini.

Risiko Investasi

Investasi kita dalam bentuk apapun juga menghadapi berbagai risiko yang memengaruhi kinerja seperti seperti Risiko Manajemen, Risiko Pasar, Risiko Politik, Risiko Nilai Tukar, dan risiko-risiko lainnya.

Risiko Manajemen adalah risiko yang terkait dengan kemampuan dan integritas pengelola usaha di mana kita menanamkan investasi. Risiko Pasar adalah risiko yang secara umum dihadapi oleh industri atau bidang usaha yang kita tekuni. Risiko Politik adalah menyangkut pengaruh politik pada lingkungan ekonomi yang tentu juga berpengaruh lebih lanjut pada dunia usaha kita. Risiko Nilai Tukar lagi-lagi merupakan risiko yang sangat signifikan yang mengancam nilai investasi kita. Untuk yang terakhir ini kita yang hidup di Indonesia pernah mengalami masa yang sangat pahit sekitar sepuluh tahun lalu, ketika uang rupiah nilainya turun tingggal 1/6-nya dalam beberapa bulan. Ketika kemudian ekonomi "pulih," nilai uang rupiah kita tidak sepenuhnya pulih, karena sampai sekarang nilai uang rupiah kita masih di kisaran ¼ dari nilai sebelum krisis.

Diversifikasi

Diversifikasi adalah upaya untuk menyebarkan investasi kita ke dalam beberapa instrumen investasi, sehingga terjadi pula penyebaran risiko. Semakin sempit portofolio investasi kita, semakin rawan investasi kita terhadap risiko. Apabila kita menaruh seluruh investasi kita pada satu perusahaan tertentu, maka ketika terjadi

kegagalan perusahaan tersebut habislah seluruh investasi kita. Jadi meskipun memerlukan pekerjaan ekstra, sangat dianjurkan kita melakukan diversifikasi dalam investasi, karena melalui diversifikasi inilah investasi kita akan lebih aman dalam jangka panjang.

VI.3.2. Portofolio Investasi

Portofolio investasi yang akan kita bangun untuk contoh kita yaitu keluarga Abdullah akan mempertimbangkan sasaran hasil investasi yang dituju, yaitu 25% per tahun dalam Dinar atau 60.91% per tahun dalam rupiah. Faktor risiko dan upaya diversifikasinya yakni untuk penyebaran risiko yang dihadapi. Selanjutnya, mari kita lihat instrumen investasi yang ada di Indonesia satu per satu. Perlu diingat kita hanya melihat yang memenuhi ketentuan syariah.

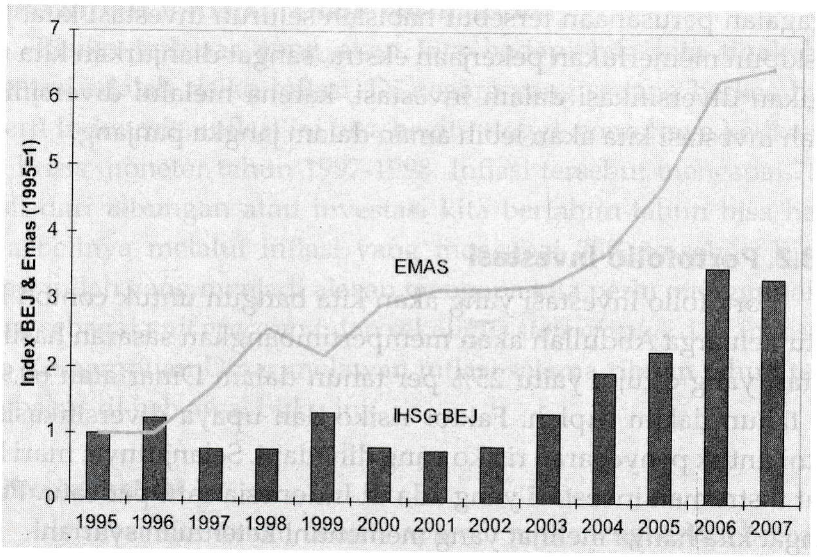
Produk-Produk Investasi dari Perbankan Syariah

Seperti diuraikan di bab sebelumnya, bahwa ada beberapa produk investasi yang sesuai dengan syariah dari perbankan syariah. Investasi tersebut adalah tabungan, deposito, dan juga reksadana syariah.

Untuk tabungan dan deposito, dengan tingkat hasil investasi dalam rupiah yang ada sekarang pada kisaran 8% sampai 9% per tahun, tampaknya bukan termasuk portofolio investasi yang bisa kita sarankan untuk keluarga Abdullah. Setelah dipotong pajak, tingkat penghasilan 8% sampai 9% per tahun tersebut tidak selalu cukup untuk melawan risiko inflasi tahunan.

Investasi Saham

Dari saham-saham perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, sebenarnya tentu ada beberapa yang berkinerja baik. Namun karena secara umum kinerja Bursa Efek Jakarta lebih buruk dari apresiasi emas terhadap rupiah seperti yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini, maka akan sangat sulit bagi seorang profesional investasi sekalipun untuk dapat secara aman memilih saham-saham yang secara konsisten memiliki kinerja lebih unggul dari emas dalam jangka panjang.



Diolah dari data Bapepam dibandingkan dengan data Gold Price Organisation dan dibuat indeks tahun 1995 = 1

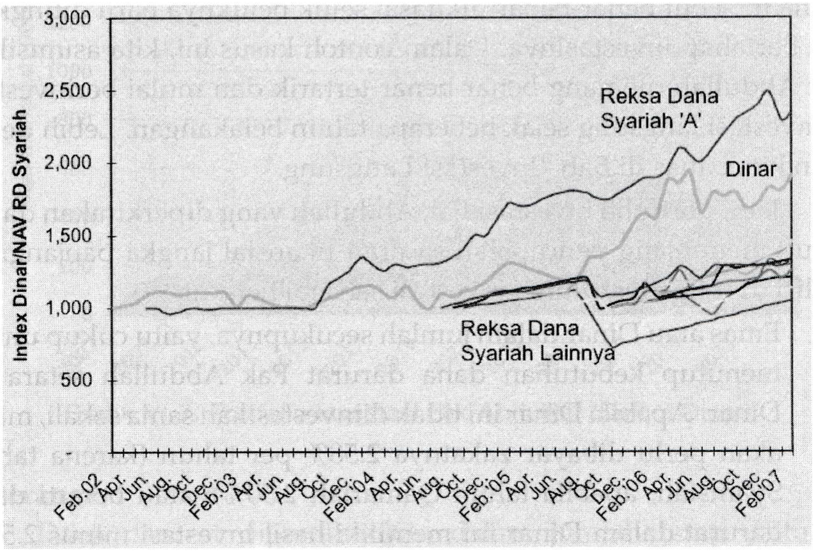
Grafik VI.5. Apresiasi Emas terhadap Rupiah vs.
Kinerja Bursa Efek Jakarta

Dengan kinerja seperti yang ditunjukkan dalam grafik tersebut di atas, tentu masih lebih aman dan lebih mudah memegang emas dibandingkan dengan berinvestasi di bursa saham. Perlu diingat bahwa umat Islam juga tidak dianjurkan menyimpan harta kekayaan. Jadi, menyimpan emas meskipun secara umum menguntungkan juga bukan hal yang diutamakan. Kecuali untuk dana darurat. Meskipun demikian, daripada dipegang dalam bentuk rupiah yang nilainya terus menurun (hasilnya dalam jangka panjang lebih rendah dari tingkat inflasi), maka memegang emas merupakan bentuk upaya mempertahankan kekayaan Muslim—jadi boleh—asal tidak melupakan hak orang lain, yaitu dibayar zakatnya.

Reksadana Syariah

Reksadana syariah merupakan bentuk investasi yang relatif lebih aman dari saham, karena adanya diversifikasi investasi yang

sudah dilakukan oleh para manajer investasi. Di antara reksadana syariah yang ada di Indonesia, memang ada reksadana syariah tertentu yang dari statistiknya dalam lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang lebih baik dari apresiasi Dinar terhadap rupiah. Grafik berikut ini menunjukkan hasil tersebut.



Diolah Dari Data Bapepam dibandingkan dengan data dari Gold Price Organisation, (indeks tahun 2002 = 1000)

Grafik VI.6. Apresiasi Emas terhadap Rupiah vs. Kinerja Reksadana Syariah

Dari kinerja reksadana syariah tersebut di atas, kita dapat menyarankan ke Pak Abdullah untuk menanamkan sebagian investasinya di reksadana syariah yang terbukti berkinerja baik.

Investasi Langsung

Karena Pak Abdullah menargetkan akhir kehidupan yang baik dan ingin bisa banyak melakukan sedekah di usia "pensiun"-nya, maka diperlukan tingkat hasil investasi yang tinggi yang tentu juga berisiko tinggi.

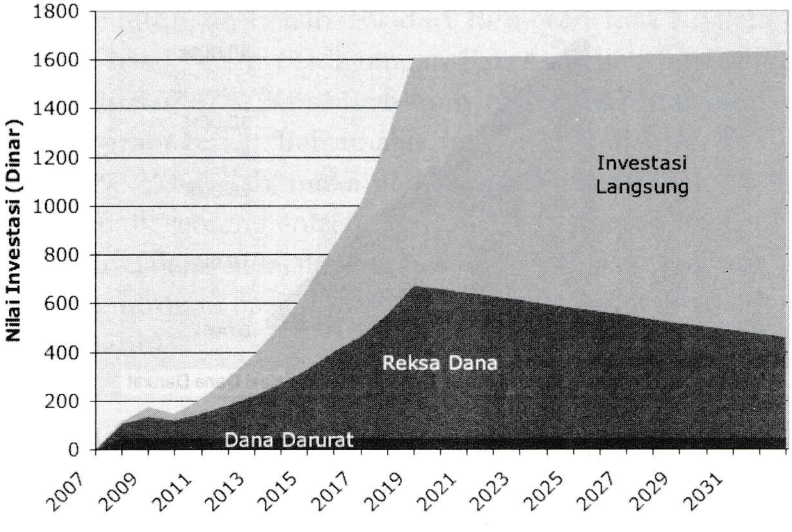
Bentuk investasi berisiko tinggi namun manfaatnya sangat besar bagi Pak Abdullah sendiri maupun bagi masyarakat sekelilingnya ini adalah investasi langsung, yaitu Pak Abdullah sendiri atau bekerja sama dengan orang lain yang memiliki keahlian untuk terjun langsung dalam usaha atau perdagangan, tanpa harus meninggalkan pekerjaannya yang sekarang ditekuni.

Awalnya tidak perlu terlalu besar, secara bertahap setelah usaha tersebut benar-benar dikuasai seluk beluknya baru ditingkatkan bertahap investasinya. Dalam contoh kasus ini, kita asumsikan Pak Abdullah memang benar-benar tertarik dan mulai berinvestasi di investasi langsung sejak beberapa tahun belakangan. Lebih detail akan kita bahas di Bab "Investasi Langsung."

Jadi, portfolio investasi Pak Abdullah yang diperkirakan dapat untuk menunjang pencapaian sasaran finansial jangka panjangnya terdiri dari tiga instrumen investasi sebagai berikut.

- Emas atau Dinar dalam jumlah secukupnya, yaitu cukup untuk menutup kebutuhan dana darurat Pak Abdullah setara 50 Dinar. Apabila Dinar ini tidak diinvestasikan sama sekali, maka akan perlu dibayar zakatnya 2.58% per tahun (karena tahun Syamsiah, apabila tahun Qamariah 2.50%); atau berarti dana darurat dalam Dinar ini memiliki hasil investasi minus 2.58% per tahun. Untuk menghindari pertumbuhan yang minus ini, maka dana darurat pun sebaiknya diinvestasikan sebagian atau diinvestasikan yang sifatnya memiliki tingkat likuiditas tinggi.
- Reksadana syariah dalam persentase terhadap portfolio yang menurun karena meskipun ada reksadana syariah yang memberikan hasil lebih baik dari emas atau Dinar, rata-rata hasil reksadana syariah tersebut tidak cukup untuk diandalkan memberikan target hasil investasi jangka panjang.
- Investasi langsung, dengan mulai dari persentase yang kecil, namun secara bertahap ditingkatkan persentasenya bersamaan dengan meningkatnya kemampuan dan pengalaman Pak Abdullah mengendalikan investasi langsung. Investasi langsung inilah yang berpeluang untuk memberikan hasil investasi yang maksimal di samping memberi manfaat langsung pada orang-orang yang terlibat di dalamnya.

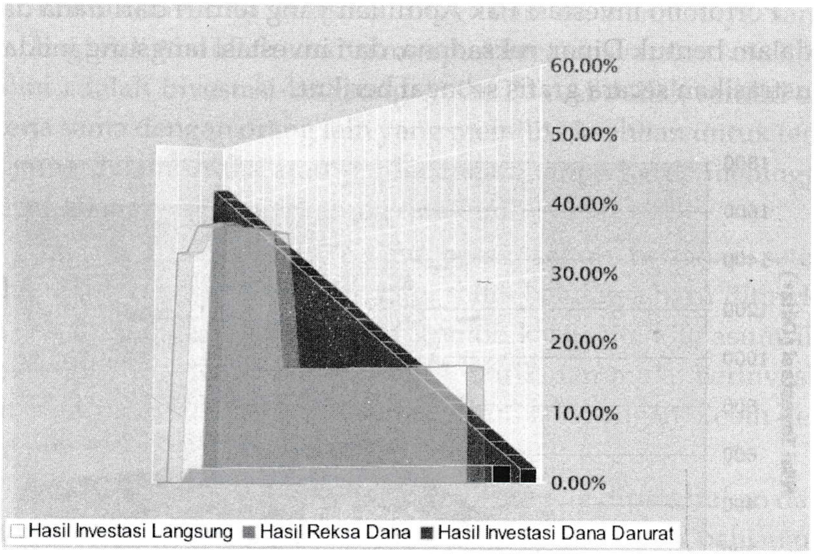
Portofolio investasi Pak Abdullah yang terdiri dari dana darurat dalam bentuk Dinar, reksadana, dan investasi langsung ini dapat diilustrasikan secara grafis sebagai berikut.



Grafik VI.7. Portfolio Investasi Pak Abdullah (Dalam Dinar)

Keterangan:

- Dana darurat dipertahankan dalam jumlah tetap yaitu 50 Dinar. Dana ini diinvestasikan tetapi harus sangat likuid. Salah satu pilihan yang memungkinkan adalah untuk investasi Mudharabah yang difasilitasi DinarClub.
- Reksadana merupakan pilihan yang baik pada awal Pak Abdullah berinvestasi, namun bersamaan dengan keberhasilan investasi langsung—hasil reksadana ini akan dirasa terlalu kecil, jadi akan ada kecenderungan untuk menurunkan porsi investasi di reksadana.
- Investasi langsung apabila dijalankan dengan benar akan menjadi investasi yang menjanjikan. Porsi ini akan menjadi porsi terbesar—tetapi setelah terbukti Pak Abdullah mampu mengendalikan investasi langsungnya dengan baik.

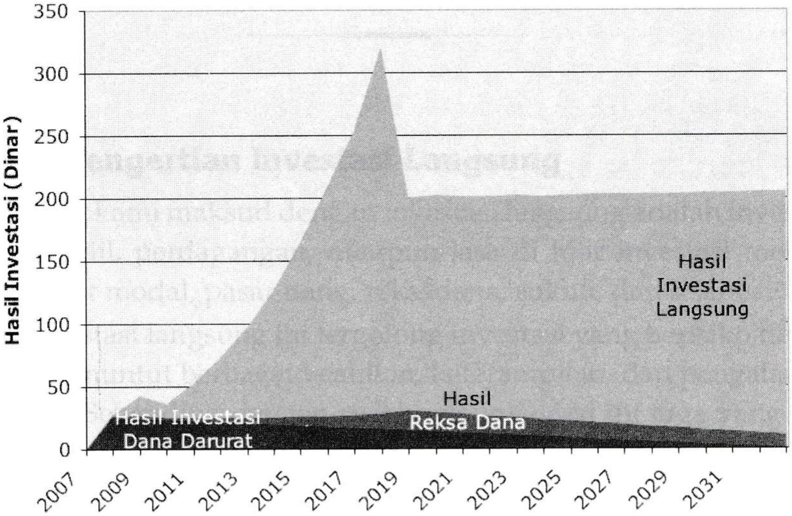


Grafik VI.8. Perkiraan Persentase Hasil Investasi Pak Abdullah

Keterangan:

- Hasil investasi dana darurat untuk Mudharabah melalui DinarClub (misalnya untuk pengadaan Dinar bagi anggota DinarClub) awalnya cukup tinggi, karena seluruh dana darurat dalam Dinar dapat diinvestasikan di skema mudharabah ini. Namun bersamaan dengan bertambahnya usia, Pak Abdullah akan lebih memerlukan dana darurat ini tersedia dalam tunai Dinar atau tidak diinvestasikan, sehingga setiap saat diperlukan tinggal dicairkan. Hasil investasi sebagai shahibul mal di wakala Dinar bisa mencapai 52% per tahun (52 minggu) dalam Dinar apabila modal yang ada dapat berputar sekali saja dalam satu minggu, dengan rata-rata ujrah wakala 1%.
- Hasil reksadana dalam rupiah akan sulit diharapkan memberikan hasil yang tinggi dalam Dinar; estimasi terbaik kita hanya akan sekitar 2.5% per tahun (ini pun dalam rupiah sudah setara dengan hasil sekitar 32% per tahun – lihat mistar Dinar Investment Yield di Appendix II).
- Hasil investasi langsung ini yang paling menjanjikan, meskipun juga risikonya paling tinggi. Anggap Pak Abdullah awalnya berdagang di waktu senggang dengan modal kecil-kecilan

namun serius. Awalnya dengan modal 5 Dinar tahun ini dan naik menjadi 100 Dinar dalam lima tahun (setelah terbukti berhasil), apabila setiap minggu perdagangan Pak Abdullah mencapai *turn-over* sebesar modalnya dan memberikan margin keuntungan bersih 1% dari *turn-over*; maka dalam satu tahun hasil bersih perdagangan Pak Abdullah rata-rata akan mencapai 67.77 % (Kita bisa hitung ini dengan formula finansial di program Excel). Bersamaan dengan melemahnya kekuatan fisik Pak Abdullah, maka pada "usia pensiun" Pak Abdullah menunjuk seorang entrepreneur untuk berperan menjadi mudharib dalam menjalankan usahanya—maka saat itu akan ada penurunan hasil investasi rata-rata (karena dibagi dengan mudharib).



Grafik VI.9. Perkiraan Hasil Investasi Pak Abdullah (Dalam Dinar)

Keterangan:

- Angka-angka yang membentuk grafik ini merupakan perkalian antara angka-angka yang membentuk Grafik VI.7. dengan angka-angka Grafik VI.8.
- Lihat total hasil investasi setelah Pak Abdullah memasuki "usia pensiun" yang stabil di kisaran angka 200 Dinar per tahun—

setara dengan kebutuhan rutin tahunan Pak Abdullah—inilah memang target finansial Pak Abdullah untuk hidup berkecukupan dan mampu bersedekah 1 / 3 dari hasil investasinya sampai akhir hayatnya.

Portofolio investasi Pak Abdullah tersebut haruslah dipantau dari waktu ke waktu dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian bila diperlukan. Dengan niat yang baik, rencana yang baik, dan doa yang tulus, insya Allah cita-cita Pak Abdullah untuk memiliki akhir kehidupan yang baik akan terkabul.

* * *

VII

Investasi Langsung

VII.1. Pengertian Investasi Langsung

Yang kami maksud dengan investasi langsung adalah investasi di sektor riil, perdagangan, maupun jasa di luar investasi melalui bank, pasar modal, pasar uang, reksadana, sukuk, dan sejenisnya.

Investasi langsung ini tergolong investasi yang berisiko tinggi, karena menuntut berbagai keahlian, keterampilan, dan pengalaman berusaha. Sebanding dengan risikonya, investasi ini juga yang memiliki peluang untuk memberikan hasil, kepuasan, dan manfaat yang paling tinggi bagi yang melakukannya.

Bisa kita bayangkan semua barang yang ada di sekitar kita, mulai dari telepon, komputer, mobil, sampai air mineral dalam botol yang kita minum, kehadirannya memerlukan orang-orang yang berani menanggung risiko untuk berinvestasi dalam pengembangan sampai produksinya.

Akankah umat Islam tetap bergantung pada umat lain untuk pengadaan barang-barang yang kita butuhkan tersebut? Tentu tidak. Inilah sebabnya mengapa dalam membahas perencanaan keuangan yang islami, kita juga mendorong investasi langsung ini.

Dorongan untuk berusaha juga datang dari ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut.

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا
عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ ﴿٦١﴾

"Dan tidakkah engkau (Muhammad) berada dalam suatu urusan, dan tidak membaca suatu ayat Al-Qur'an serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz)." **(Yuunus: 61)**

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." **(al-Qashash: 77)**

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ
يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya),

kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna." **(an-Najm: 39-41)**

Rasulullah saw. juga sangat menghargai kaum pedagang atau pebisnis seperti hadits berikut.

"Pedagang (pebisnis) yang jujur, pada hari Kiamat akan dibangkitkan bersama dengan rasul-rasul Allah, orang-orang beriman, dan orang-orang yang syahid." **(HR at-Tirmidzi)**

Bahkan, luasnya pintu rezeki dari perdagangan/usaha ini juga diungkap oleh Rasulullah saw. dalam hadits, *"Sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah dari perdagangan/usaha."* **(HR Ibnu Majah)**

Mulianya perdagangan ini sampai-sampai ketika menunjukkan amal Islami yang paling agung yaitu jihad, Allah menggambarkan jihad sebagai bentuk lain dari perdagangan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ١٠ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ
وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ ١١

"Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui." **(ash-Shaff: 10-11)**

Dengan dorongan yang begitu kuat dari Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada alasan bagi Muslim untuk tidak terjun langsung di dunia usaha, baik itu usaha di sektor produksi, perdagangan, maupun jasa.

VII.2. Investasi Langsung yang Cocok untuk Kita

Seperti sudah kami ungkapkan sebelumnya, bahwa investasi langsung ini merupakan bentuk investasi yang berisiko tinggi, namun perlu dilakukan untuk kemakmuran jangka panjang bagi pelakunya sendiri maupun menghindarkan umat Islam dari ketergantungan terhadap umat lain.

Untuk membantu meminimalisasi risiko diperlukan alat bantu, dan salah satu alat yang efektif untuk ini adalah *Entrepreneurship Radar* yang kami ambil dari materi pelatihan kewirausahaan islami yang dilakukan oleh CIED (*Center for Islamic Entrepreneurship Development*).[31]

Prinsip *Entrepreneurship Radar* adalah sederhana, yaitu membandingkan situasi ideal yang dibutuhkan untuk suksesnya usaha dengan realitas yang dimiliki oleh pelaku atau calon pelaku usaha. Agar seakurat mungkin radar tersebut memetakan daerah tujuan (situasi ideal) dan daerah asal (realitas), maka disarankan pelaku atau calon pelaku usaha mengumpulkan informasi, berdiskusi, mencari mentor, dan sebagainya dari orang-orang yang sudah terjun dan sukses pada usaha yang dituju.

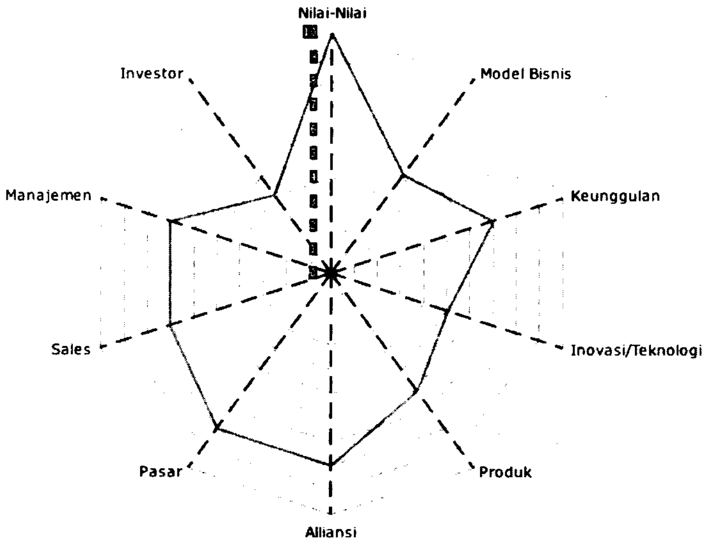
Situasi ideal dan realitas dipetakan berdasarkan 10 parameter yaitu Nilai-nilai, Model Bisnis, Keunggulan, Inovasi/Teknologi, Produk, Aliansi, Pasar, Penjualan, Manajemen, dan Investor. Untuk masing-masing parameter ini, ditentukan nilai idealnya dari angka nol sampai angka 10, kemudian dilakukan hal yang sama untuk realitas yang kita miliki. Semakin kecil jarak antara situasi ideal dan realitas, maka semakin besar peluang sukses kita dalam usaha tersebut, dan sebaliknya.

Karena ada 10 parameter yang dibandingkan, maka perbedaan ini dapat diukur dengan menghitung standar deviasi antara keduanya. Yang disebut situasi ideal dapat juga dirumuskan dengan cara melakukan *benchmarking* dengan usaha sejenis yang sudah dipandang sukses. Untuk memudahkan kita melihat peta dengan sepuluh parameter tersebut, cara yang mudah adalah menggunakan grafik

---

31 Iqbal, Muhaimin.2005. *Courseware: Islamic Entrepreneurship Workshop*. CIED. Jakarta

radar yang ada di standar *Excel* dari *Microsoft Office*.[32] Berikut kurang lebih tampilan grafik standar tersebut.



Grafik VII.1. *Entrepreneurship Radar*

• Untuk memudahkan kita memahami bagaimana menggunakan *Entrepreneurship Radar* tersebut, marilah kita kembali ke contoh kasus kita yaitu keluarga Abdullah. Berikut adalah ilustrasi tentang keluarga Abdullah dan usaha yang ditekuninya.

Keluarga Abdullah dan Sumber Daya yang Dimilikinya

Pak Abdullah saat ini berusia 44 tahun, bekerja sebagai manajer tingkat menengah di perusahaan teknologi informasi. Latar belakang pendidikannya adalah Sarjana Pertanian khususnya dalam bidang pengolahan pangan. Istri Pak Abdullah (Bu Abdullah) adalah ibu rumah tangga biasa yang tidak bekerja di sektor formal (namun tentu di rumah sangat sibuk dengan ketiga anaknya). Ibu Abdullah punya

32 Sekaligus ini menunjukkan betapa umat Islam di seluruh dunia begitu banyak menggantungkan kebutuhan *software* dan *operating system* yang dibuat oleh umat lain, karena kesalahan kita sendiri tidak menerjuni usaha ini dengan baik dari awal.

latar belakang pendidikan akuntansi. Sebagaimana rumah tangga kelas menengah di Jakarta, Pak Abdullah dan Bu Abdullah terbiasa dengan penggunaan komputer dan internet yang ada di rumahnya untuk berbagai keperluan baik sekadar chatting *dengan rekan-rekannya, sampai juga menggunakan internet sebagai alat untuk riset bisnis yang ingin ditekuninya.*

Bisnis yang Ditekuni Keluarga Abdullah

Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerjanya, keluarga Abdullah ketika mulai merintis usaha menentukan kriteria usahanya antara lain yaitu usaha yang bisa ditekuni di rumahnya, sehingga tidak harus menyewa atau membeli tempat. Usaha tersebut juga harus bisa dikontrol dengan mudah dan dapat ditangani sampai Pak Abdullah dan Bu Abdullah tua sekalipun. Usaha tersebut juga harus mudah dipasarkan baik secara tradidisional getok tular sampai menggunakan teknologi internet. Dari berbagai pilihan yang ada waktu itu, keluarga Abdullah sudah memutuskan bahwa yang memenuhi kriteria-kriteria ini adalah usaha Rumah Madu, alasannya adalah sebagai berikut.

- *Latar belakang pendidikan Pak Abdullah di bidang pengolahan pangan, memudahkannya untuk memahami ilmu yang dibutuhkan untuk menangani seluk beluk madu. Bahkan meskipun Pak Abdullah dalam dua puluh tahun terakhir bidang pekerjaannya, tidak terkait dengan madu, Pak Abdullah dengan mudah dapat mengakses literatur-literatur terakhir dan hasil riset mahasiswa S1/S2 yang tidak kurang dari 20 tesis tentang madu di IPB (Intitut Pertanian Bogor) saja. Bahkan Pak Abdullah juga bisa mengakses langsung laboratorium madu yang cukup komplet milik Pusat Lebah Nasional (Pusbahnas) di Parung Panjang, Bogor.*
- *Bisnis madu juga dipilih karena nilai dakwahnya yang sangat tinggi, yaitu untuk menegakkan aqidah dan melawan kemusyrikan yang menyerang masyarakat Indonesia mayoritas pada saat orang sakit. Pak Abdullah sangat prihatin melihat begitu banyak umat Islam yang ketika dicoba Allah dengan*

penyakit bukannya bersabar sambil terus berusaha berobat secara syar'i, tetapi malah lari ke paranormal, dukun, dan sejenisnya, yang membawanya kepada kemusyrikan. Padahal, ada obat yang syar'i yaitu madu dan kebenarannya valid sampai akhir zaman, karena ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits (karena Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah tuntunan untuk agama akhir zaman, maka apapun yang ada di dalamnya dijamin kebenarannya sampai akhir zaman juga).

- *Dari sisi pemasaran, madu dipilih karena tentu sangat banyak penduduk Indonesia yang memerlukan obat yang syar'i ini dari waktu ke waktu. Selain mudah dipasarkan dari lingkungan ke lingkungan oleh para agen dan distributor, latar belakang pekerjaan Pak Abdullah memudahkannya untuk membangun pemasaran dengan teknologi internet.*

Dengan gambaran ringkas tersebut, marilah kita lihat bagaimana *Entrepreneurship Radar* dapat digunakan untuk memetakan peluang keberhasilan usaha madu Pak Abdullah.

VII.2.1. Nilai-Nilai

Nilai-nilai (*values*) adalah hal yang terpenting dalam setiap usaha yang islami, nilai-nilai yang dipegang teguh ini akan membentuk akhlak, yaitu reaksi spontan yang lahir dari keyakinan terhadap nilai-nilai yang terus ditanamkan tersebut. Nilai-nilai ini dapat disarikan dari berbagai hadits dan ayat-ayat Al-Qur'an. Dari dua sumber tersebut yang akan terkumpul antara lain adalah nilai-nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, amanah, kehati-hatian, dan seterusnya.

Untuk usaha madu Pak Abdullah, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan adalah nilai-nilai yang mutlak harus ada. Mayoritas umat Islam sebenarnya sudah percaya bahwa madu dapat menjadi obat. Yang membuat mereka belum efektif menggunakannya adalah karena adanya keraguan masyarakat bagaimana memperoleh madu yang benar-benar asli. Di sini peluang yang ingin diisi oleh Pak Abdullah yaitu menjamin keaslian madu. Untuk ini Pak Abdullah telah menemukan jawabannya yaitu menggunakan SNI (Stan-

dar Nasional Indonesia) no. 01-3545-2004 untuk menyatakan bahwa inilah standar madu yang diakui di Indonesia. Agar terjaga objektivitas pemenuhan standar tersebut, Pak Abdullah menggunakan jasa pihak ketiga yang independen dan profesional untuk menganalisa madunya, yaitu Sucofindo.

Dengan penggambaran tersebut di atas, situasi ideal untuk nilai-nilai diberi angka 10 oleh Pak Abdullah (mutlak dibutuhkan) dan Pak Abdullah dapat menjawab permasalahan nilai ini secara hampir sempurna, yaitu 9.

Parameter	Ideal/Benchmarking	Realitas
Nilai-Nilai	10	9

VII.2.2. Model Bisnis

Model bisnis adalah menyangkut "apa" dan "bagaimana." Produk bisa sama, tetapi kalau diadakan secara berbeda maka hasilnya bisa berbeda. Masalah "bagaimana" ini lebih sering menjadi pembeda antara usaha yang berhasil dan usaha yang gagal.

Usaha rumah madu yang ada pada umumnya sederhana, yaitu madu diproduksi atau dibeli dari produsen, dibotolkan, diberi merk, dan dijual. Pak Abdullah melakukan lebih dari itu, yaitu mengintrodusir proses bisnis modern dengan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan analisa produknya. Dengan demikian, setiap ada pertanyaan keaslian madunya, Pak Abdullah memiliki jawaban yang mudah yaitu "Inilah madu yang memenuhi seluruh kriteria standar kualitas madu di Indonesia sesuai SNI." Dengan demikian, Pak Abdullah tidak pernah harus berbohong atau berusaha dengan berbagai cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk membuktikan kualitas madunya.

Untuk parameter model bisnis ini, pencapaian Pak Abdullah sedikit lebih baik atau di atas *benchmarker*-nya.

Parameter	Ideal/Benchmarking	Realitas
Model Binis	5	6

VII.2.3. Keunggulan

Keunggulan ini menyangkut segala aspek usaha madu Pak Abdullah relatif terhadap usaha sejenis yang sudah ada di pasar. Keunggulan ini bisa dari struktur biaya, jaringan pemasaran, hak paten, dan sebagainya. Pak Abdullah menyadari bahwa produknya memiliki keunggulan dalam hal kualitas, namun juga kalah dengan pesaing dalam hal *supply* dan kemudahan konsumen memperoleh produknya.

Nilai keunggulan ini sedikit di bawah pesaing, karena masalah jaringan dan logistik bukan karena produk.

Parameter	Ideal/Benchmarking	Realitas
Keunggulan	7	6

VII.2.4. Inovasi/Teknologi

Berdasarkan riset yang dikumpulkan dari 20-an tesis S1 dan S2 di IPB dan kajiannya di Pusbahnas, Pak Abdullah dapat meningkatkan kualitas madu khususnya dari sisi kadar airnya dengan sangat aman dan efisien. Dengan teknologi ini, Pak Abdullah dapat meningkatkan kualitas madu yang dibelinya dari *supplier*.

Karena pencapaian tersebut, maka di parameter Inovasi dan Teknologi Pak Abdullah lebih unggul dari *benchmarker*-nya.

Parameter	Ideal/Benchmarking	Realitas
Inovasi/teknologi	5	7

VII.2.5. Produk

Dengan teknologi yang dikuasainya, Pak Abdullah dapat membuat produk-produk madunya berbeda dengan yang ada di pasaran. Madu yang ada di pasaran Indonesia pada umumnya berkadar air sekitar 22% (standar SNI untuk kadar air).

Madu "Rumah Madu" Pak Abdullah terdiri dari tiga kategori, yaitu versi Classic yang berkadar air sekitar 17% (kadar air yang secara ilmiah madu tidak bisa rusak oleh fermentasi karena fermentasi hanya terjadi untuk kadar air diatas 17.1 %), versi Gold dengan kadar air 15% dan versi Platinum yang berkadar air 12.5%. Versi terakhir dari madu "Rumah Madu" ini tidak memiliki pesaing di pasaran Indonesia dan nilainya akan terus meningkat. Bersamaan dengan berlalunya waktu, produk ini di pasaran internasional dapat disimpan sebagai bakal VOH atau *Very Old Honey.*

Pencapaian diferensiasi produk tersebut membuat produk madu Pak Abdullah unggul dibandingkan dengan *benchmarker*-nya.

Parameter	Ideal/Benchmarking	Realitas
Produk	6	7

VII.2.6. Aliansi

Aliansi dengan para distributor, jaringan apotek, supermarket, dan berbagai retailer lainnya disadari Pak Abdullah akan sangat membantu dalam memasarkan produknya. Namun, di sisi lain juga disadari bahwa dengan para retailer tersebut aliansi biasanya dilakukan dengan cara konsinyasi yaitu Pak Abdullah harus menaruh stok di *outlet* yang sangat banyak. Untuk ini berarti butuh modal yang besar untuk memodali stok konsinyasi tersebut. Karena modal yang terbatas, Pak Abdullah memutuskan untuk sementara ini tidak melakukan aliansi kecuali dengan para agen dan distributor yang bersedia membayar secara tunai.

Pak Abdullah juga belum memiliki jaringan *supplier* yang luas, sehingga kebutuhan *supply* untuk madu yang berkualitas belum sepenuhnya terpenuhi dengan lancar oleh para *supplier* yang ada.

Karena situasi tersebut, dalam hal aliansi Pak Abdullah agak jauh di bawah situasi ideal atau *benchmarker*-nya.

Parameter	Ideal/Benchmarking	Realitas
Aliansi	7	5

VII.2.7. Pasar

Pasar yang tersedia sebenarnya sangat besar dan akan terus membesar di masa-masa yang akan datang. Saat ini akses pasar Pak Abdullah memang masih terbatas. Namun, apabila aliansi dengan berbagai pihak dapat dibangun secara adil, maka pasar yang besar tersebut akan dapat dijangkau dengan baik di masa depan.

Untuk situasi saat ini harus diakui akses pasar Pak Abdullah jauh di bawah idealnya.

Parameter	Ideal/Benchmarking	Realitas
Pasar	8	5

VII.2.8. Penjualan

Penjualan yang dilakukan Pak Abdullah selama ini mengandalkan agen dan distributor. Agen adalah siapa saja yang memasarkan madu Pak Abdullah mulai dari 12 botol, sedangkan distributor adalah yang sudah memasarkan di atas 100 botol.

Penjualan selama ini berjalan lancar dan tidak ada masalah. Kalau toh ada masalah, maka masalah tersebut menyangkut *supply* bahan baku yang kurang dibandingkan dengan kebutuhan untuk memenuhi permintaan pasar.

Untuk pencapaian penjualan ini, Pak Abdullah hanya sedikit di bawah *benchmarker*-nya.

Parameter	Ideal/Benchmarking	Realitas
Penjualan	8	6

VII.2.9. Manajemen

Kebiasaan Pak Abdullah bekerja di perusahaan besar meskipun bidangnya lain, sangat membantu dalam pengelolaan usaha madunya di luar waktu-waktu kerja formalnya.

Meskipun permasalahan usaha madunya sangat kompleks,

Pak Abdullah tidak mengalami kesulitan untuk mengatasi satu demi satu permasalahan yang ada.

Untuk pencapaian parameter manajemen ini, Pak Abdullah dapat memenuhi seperti yang diidealkan.

Parameter	Ideal/Benchmarking	Realitas
Inovasi/teknologi	7	7

VII.2.10. Investor

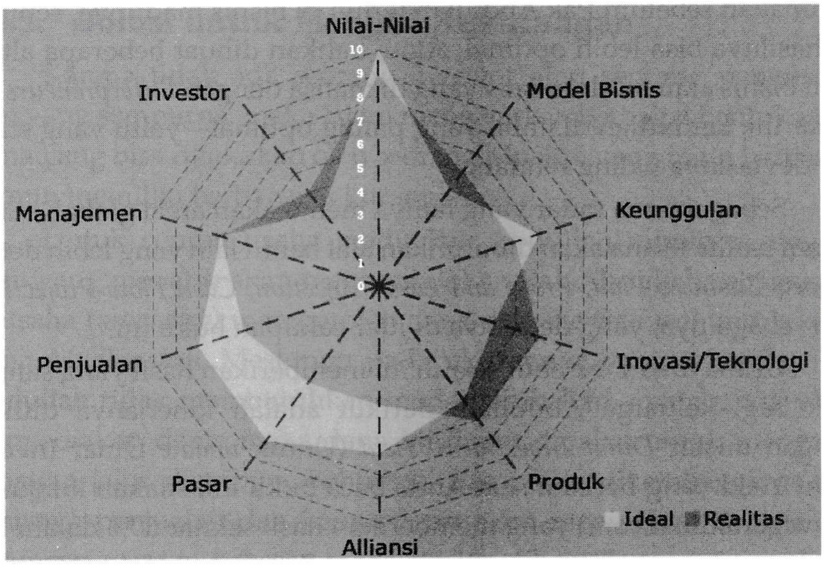
Untuk usaha madu yang dirintis Pak Abdullah, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Yang penting Pak Abdullah bisa membeli stok minimal 1 ton sekali beli agar mencapai nilai ekonomis untuk analisa kualitas oleh pihak ketiga (Sucofindo). Selain itu, dibutuhkan stok botol minimal 10 ribu botol jar (karena beli botol di pabrik gelas ada minimalnya) dan barang cetakan untuk label. Peralatan laboratorium dan unit pengolahan kadar air berasal dari hobi Pak Abdullah. Jadi, juga bukanlah investasi yang mahal.

Secara keseluruhan modal awal yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 Dinar dan ini sudah dikumpulkan Pak Abdullah beberapa tahun belakangan.

Dengan situasi tersebut untuk parameter investor, Pak Abdullah tidak membutuhkan investor lain selain dirinya sendiri pada saat ini. Investor mungkin saja dibutuhkan pada saat pak Abdullah ingin mengembangkan bisnis "Rumah Madu"-nya ke tingkat berikutnya.

Parameter	Ideal/Benchmarking	Realitas
Investor	4	5

Dari seluruh parameter tersebut di atas, maka *Entrepreneurship Radar* untuk usaha "Rumah Madu" Pak Abdullah dapat disajikan dalam grafik radar sebagai berikut.



Grafik VII.2. *Entrepreneurship Radar* untuk Usaha "Rumah Madu."

Berdasarkan pemetaan *Entrepreneurship Radar* tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa situasi ideal atau *benchmarking* yang dituju oleh Pak Abdullah tidak terlalu jauh dengan realitas sumber daya yang dimiliki keluarga Abdullah. Secara statistik, kedekatan situasi ideal dengan realitas ini bisa dilihat dari standar deviasinya. Usaha yang realistis dan efektif adalah yang standar deviasinya rendah.

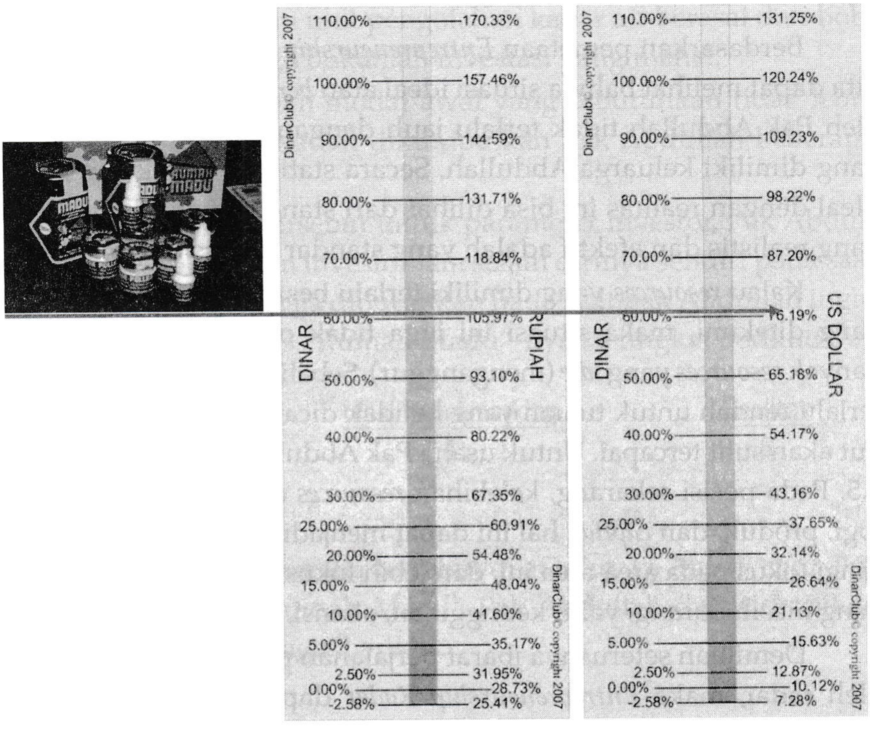
Kalau *resources* yang dimiliki terlalu besar dibandingkan usaha yang ditekuni, maka situasi ini juga tidak optimal, karena berarti banyak *resources* yang *idle* (menganggur). Sebaliknya, bila *resources*-nya terlalu rendah untuk tujuan yang hendak dicapai, maka tujuan tersebut akan sulit tercapai. Untuk usaha Pak Abdullah standar deviasi ini 1.5. Pada posisi sekarang, kelebihan *resources* di model bisnis, teknologi, produk, dan *capital,* hal ini dapat menjadi koreksi untuk mengurangi fokus pada area-area ini, dan lebih fokus memperbaiki area lain yang masih kurang, yaitu keunggulan, aliansi, pasar, dan penjualan.

Demikian seterusnya ibarat perjalanan pesawat yang dituntun oleh radar, maka *Entrepreneurship Radar* dapat dipakai untuk menuntun perjalanan usaha dari waktu ke waktu, sehingga akan benar-benar dapat mencapai tujuan. Idealnya, *Entrepreneurship Radar*

digunakan sebelum Pak Abdullah terjun di bisnis madunya, sehingga hasilnya bisa lebih optimal. Atau, bahkan dibuat beberapa alternatif bisnis atau model bisnis yang dianalisa dengan *Enterpreneurship Radar* ini, kemudian diambil yang paling optimal—yaitu yang standar deviasinya paling rendah.

Sebagaimana radar yang hanya memetakan areal global, maka dalam realita usaha akan dibutuhkan alat bantu lain yang lebih detail seperti *Business Plan, Profit and Loss Projection, Cash Flow Projection,* dan sebagainya, yang detailnya di luar cakupan buku ini.

Usaha madu tersebut sejauh ini memberikan hasil yang sangat baik bagi keluarga Abdullah. Berikut adalah kinerjanya diukur dengan mistar *Dinar Investment Yield* (Untuk *update* Dinar Investment Yield yang berlaku saat Anda baca buku ini, silakan kunjungi www.geraidinar.com) yang memberikan hasil sekitar 60% dalam Dinar atau sekitar 106% dalam Rupiah, dan 76% dalam dolar AS.



Gambar VII.1. Kinerja Usaha "Rumah Madu"
Diukur dengan *Dinar Investment Yield*

VII.3. Solusi untuk Mengisi Kekurangan

Karena tidak ada seorang investor atau seorang pengusaha pun yang sempurna, maka Islam mengajarkan berbagai bentuk kerja sama yang bisa dilakukan oleh seorang Muslim yang ingin berusaha namun memiliki berbagai kekurangan.

Untuk contoh usaha madu Pak Abdullah misalnya, tingkat hasil yang menarik akan memungkinkan Pak Abdullah sebagai pengusaha (*mudharib*) memperoleh dana dari *shahibul mal* untuk kerja sama *Mudharabah*. Meskipun pada ukurannya yang sekarang Pak Abdullah tidak membutuhkan modal tambahan, apabila ada yang menyediakan dana, maka dana ini dapat dipakai untuk mengembangkan jalur distribusi. Sehingga, pasar bisa dikembangkan dan akhirnya penjualan dan keuntungan akan meningkat. Karena keuntungan yang membesar, maka setelah dibagi dengan *shahibul mal* pun bagian Pak Abdullah akan tetap lebih besar dibandingkan bila berusaha sendiri. Dalam hal ini bentuk *mudharabah* lebih cocok, karena yang dibutuhkan Pak Abdullah hanya modal tambahan. Pengelolaannya tidak ada masalah bagi Pak Abdullah.

Pak Abdullah juga dapat membentuk *syirkah-syirkah* dengan beberapa pihak yang lain lagi untuk memproduksi madunya sendiri, sehingga *supply* madu akan lebih terjamin baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Bentuk *syirkah* dengan produsen madu akan lebih cocok, karena dengan ini pengawasan terhadap kualitas madu dapat dilakukan langsung oleh Pak Abdullah.

* * *

VIII

Zakat dan Pajak

VIII.1. Zakat yang Memakmurkan

Sebagai pilar ketiga Islam, zakat sering kurang mendapatkan perhatian yang seharusnya terutama dari kalangan pelaku usaha. Karena ini juga sering terkait dengan keterbatasan pengetahuan tentang zakat itu sendiri, maka pada kesempatan membahas perencanaan finansial yang menjadi tema sentral dari buku ini, kami membahas juga masalah zakat yang sangat penting ini.

Zakat bukanlah beban pajak pendapatan atau pajak properti. Oleh karenanya, sikap kita melihat zakat seharusnya juga berbeda dengan melihat pajak. Prinsip dasar dari pilar ketiga Islam ini adalah untuk mendorong agar harta Muslim berputar tidak hanya di kalangan yang kaya. Apabila seorang Muslim menahan hartanya melebihi satu tahun (tahun Qamariah), maka dia harus membersihkan hartanya dengan membayar zakat 2.5%. Apabila harta ini berputar seperti dalam kasus barang dagangan misalnya, berapa kali pun harta itu berputar, maka perputaran ini tidak memengaruhi perhitungan zakat—nilai stok pada akhir periode yang menjadi dasar perhitungannya.

Zakat juga merupakan fungsi syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Atas dasar ini, maka zakat juga berjenjang dalam persentase, tergantung dengan kemudahan dalam memperoleh harta.

Lebih jauh lagi, zakat adalah bentuk ibadah khusus yang harus dilakukan dengan tata cara yang dicontohkan. Oleh karenanya, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai distribusinya juga sudah diatur dengan sangat jelas dalam agama ini.

Dalam Islam, shalat dan zakat adalah dua bentuk peribadatan yang sangat penting. Apabila shalat merupakan bentuk ketaatan jiwa dan raga, maka zakat adalah bentuk ketaatan dalam hal harta. Shalat merupakan pemenuhan hak Allah untuk disembah hamba-Nya, sedangkan zakat merupakan pemenuhan hak orang lain terhadap harta kita. Dalam menegakkan Islam, shalat membangun kekuatan spiritual, sedangkan zakat membangun kekuatan finansial.

Karena nilai penting keduanya, maka setiap kali Allah memerintahkan shalat kepada hamba-Nya, Allah juga memerintahkan zakat. Berikut adalah antara lain perintah-perintah tersebut.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَوٰةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

"Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah." **(al-Anbiyaa': 73)**

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ
نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَوٰةَ
وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

"Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, 'Aku bersamamu.' Sungguh, jika kamu melaksanakan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti, akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barangsiapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus." **(al-Maa'idah: 12)**

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

"Dan jika mereka bertobat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." **(at-Taubah: 11)**

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

"(Yaitu) orang-orang yang melaksanakan shalat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat (tinggi) di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia." **(al-Anfaal: 3-4)**

Karena shalat dan zakat merupakan dua pilar Islam yang utama, maka penolakan atas salah satunya dapat dianggap murtad. Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. ketika menghadapi beberapa suku yang

menolak membayar zakat, berkata, *"Saya bersumpah atas nama Allah, saya akan berjihad melawan orang-orang yang membedakan kewajiban shalat dan zakat."* **(HR ath-Thabrani)**

Bagi yang tidak membayar zakat, Allah juga memberikan ancaman-Nya yang keras.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ
ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ
وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.'" **(at-Taubah: 34-35)**

Untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman dari ancaman yang sangat keras tersebut, Allah telah memerintahkan Rasulullah (dan pemimpin umat penerus Rasulullah) untuk proaktif dalam hal zakat ini.

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ

صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." **(at-Taubah: 103)**

Di ayat lain ketika Allah SWT menggambarkan maksud dan tujuan diutusnya Nabi Muhammad saw. dan umat Islam, antara lain juga terkait dengan shalat dan zakat ini.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن
قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ
فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

"Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong." **(al-Hajj: 78)**

Kemenangan atau kesuksesan seorang Mukmin juga ditentukan dengan kecepatannya membayar zakat.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

"Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat." **(al-Mu'minuun: 1-4)**

Bahkan umat-umat terdahulu juga selalu diwajibkan membayar zakat ini seperti terungkap dalam ayat-ayat berikut.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

"Dan ceritakanlah (Muhammad), kisah Isma'il di dalam Kitab (Al-Qur'an). Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk (melaksanakan) shalat dan (menunaikan) zakat, dan dia seorang yang diridhai di sisi Tuhannya." **(Maryam: 54-55)**

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ
وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, 'Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat.' Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang." **(al-Baqarah: 83)**

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ
مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

"Dia ('Isa) berkata, 'Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup." **(Maryam: 30-31)**

VIII.1.1. Pengertian Zakat

Zakat berarti tumbuh, bertambah, dan memurnikan. Pembayaran zakat merupakan bentuk pemurnian dan penyucian harta yang tersisa (setelah dikurangi zakat) semata-mata untuk mencari ridha Allah. Membayar zakat akan menambah keberkahan harta yang kita miliki, memberikan pahala, dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Zakat merupakan sedekah wajib yang harus diambil dari setiap Muslim yang berkewajiban zakat, untuk diberikan kepada yang berhak, ataupun untuk keperluan penegakan agama Islam itu sendiri.

VIII.1.2. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shidq* yang berarti benar. *Shadaqah* adalah pemberian dari sebagian kekayaan secara ikhlas untuk mencari ridha Allah. *Shadaqah* dapat bersifat wajib seperti zakat, atau sukarela seperti pemberian *shadaqah* pada umumnya. Baik yang sukarela maupun yang wajib dalam Al-Qur'an keduanya disebut *shadaqah.* Jadi, setiap zakat juga berarti *shadaqah,* namun hanya *shadaqah* wajib yang disebut zakat.

VIII.1.3. Nisab

Nisab berarti kepemilikan harta senilai tertentu yang membuat pemiliknya tergolong "mampu." Nisab ini diukur dalam kepemilik-

an harta senilai uang emas 20 Dinar atau 20 *mitsqal* atau setara 85 gram. Nisab bisa juga diukur dalam perak senilai 200 Dirham atau setara 595 gram.[33]

Untuk kepemilikan harta yang tidak disebut secara khusus nisabnya (seperti nisab domba 40 ekor, nisab sapi 30 ekor, dan nisab unta 5 ekor), nisabnya mengikuti nisab emas atau perak.

VIII.1.4. Tujuan Zakat

Melatih Kedermawanan

Zakat melatih kedermawanan orang-orang yang beriman dan memotivasinya untuk mencapai tujuan hidupnya.

وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَٰوَٰتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَٰظِمِينَ
الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

"Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan." **(Ali 'Imraan: 133-134)**

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

[33] Untuk zakat dari harta zaman sekarang, menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi dianjurkan menggunakan nilai nisab yang terkecil dari nisab emas atau perak tersebut, agar lebih bisa memberi manfaat bagi fakir miskin yang berhak atas zakat tersebut. (Qaradhawi, Yusuf, Dr.. 2000. *Fiqh al Zakah: a Comparative Study on Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah.* King Abdul Aziz University, Jeddah. Hlm. 131).

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." **(al-Baqarah: 195)**

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

"Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizhalimi (dirugikan)." **(al-Baqarah: 272)**

Kebenaran

. Kebenaran/kebajikan tidak bisa dicapai tanpa kecintaan dan kepatuhan sepenuhnya pada Allah dan Rasul-Nya dan menghindari kecintaan pada kehidupan duniawi semata.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui." **(Ali 'Imraan: 92)**

Keberuntungan

Zakat merupakan sarana untuk memperoleh keberuntungan melalui pemenuhan hak kerabat, fakir miskin, dalam rangka mencari ridha Allah.

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي
أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ
يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

"Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan." **(ar-Ruum: 38-40)**

Perlindungan

Zakat melindungi pemiliknya dari hukuman yang berat yang diancamkan Allah untuk orang-orang yang menimbun harta seperti dalam surah at-Taubah ayat 34-35 di depan.

Pengampunan

Allah telah memberi kita petunjuk bahwa satu-satunya jalan untuk meningkatkan kemakmuran dan memperoleh ampunan adalah dengan cara membayar zakat.

ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui." **(al-Baqarah: 268)**

Masuk ke dalam Partai Allah dan Rasul-Nya

Zakat membantu kita untuk masuk ke dalam partai Allah dan Rasul-Nya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai pe-

nolongnya, maka sungguh, pengikut (agama) Allah itulah yang menang." **(al-Maa'idah: 54-56)**

Surga

Dan akhirnya surga yang menjadi cita-cita seluruh Muslim, dapat diperoleh seorang Muslim, salah satunya melalui zakat.

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ
يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ
وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ
ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

"Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung." **(at-Taubah: 111)**

VIII.1.5. Siapa yang Harus Membayar Zakat?

Zakat untuk seorang yang telah mengucapkan syahadat *"Laa Ilaaha Illallaah Muhammadur Rasuulullaah,"* dan telah menyerahkan dirinya untuk Allah.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ
لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"Katakanlah (Muhammad), 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku

adalah orang yang pertama-tama berserah diri (Muslim).'" **(al-An'aam: 162-163)**

Zakat menjadi wajib bagi seseorang manakala ketentuan berikut terpenuhi.

1. Seorang dewasa dan waras pikirannya.[34]
2. Seorang Muslim, karena zakat merupakan bagian dari ibadah khusus yang diwajibkan hanya bagi Muslim.
3. Seorang yang merdeka, karena budak tidak mempunyai hak kepemilikan.
4. Seseorang haruslah pemilik harta yang dizakati.
5. Harta yang dimiliki haruslah melebihi nisab yang ditentukan.
6. Hartanya harus cukup untuk memenuhi kebutuhan.
7. Nisab harus sudah bebas dari utang.
8. Aset yang terkena nisab adalah aset yang tumbuh atau mengalami kenaikan nilai.
9. Diniatkan untuk membayar zakat, bukan niat lainnya.

VIII.1.6. Kapan Zakat Harus Dibayar?

Zakat menjadi wajib setelah satu tahun Qamariah penuh terlewati dengan nisab aset produktif sesuai hadits Rasulullah saw., *"Tidak ada zakat untuk kepemilikan yang belum mencapai satu tahun."*

Yang disebut satu tahun zakat adalah tahun Qamariah atau tahun bulan, meskipun boleh juga dibayar atas dasar tahun Syamsiah, karena tidak ditemukan larangannya untuk ini. Karena panjang tahun Qamariah adalah 354 hari sedangkan tahun Syamsiah 365 hari, maka apabila zakat dibayar mengikuti tahun Syamsiah pengalinya berbeda dengan tahun Qamariah. Misalnya, zakat barang dagangan yang 2.5% apabila dibayar berdasarkan tahun Qamariah, maka apabila dibayar atas dasar tahun Syamsiah menjadi 2.50% x (365/354) = 2.58 %.

---

[34] Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i juga wajib bagi orang yang tidak waras dan anak-anak. Harta anak yatim juga terkena zakat, lihat Qaradhawi, Yusuf, Dr. 2000. *Fiqh al Zakah : a Comparative Study on Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah.* King Abdul Aziz University, Jeddah.

Untuk produk pertanian, zakatnya wajib pada hari panennya sesuai ayat berikut.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ
كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

"Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." **(al-An'aam: 141)**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji." **(al-Baqarah: 267)**

Untuk barang temuan, harta karun, dan sejenisnya yang diperoleh tanpa upaya yang khusus, zakatnya wajib pada saat harta tersebut diperoleh atau dimiliki.

Untuk bahan mineral, bahan tambang, minyak dan hasil laut, zakatnya wajib pada saat penambangan, penangkapan, dan pada saat penjualannya.

VIII.1.7. Bagaimana Membayar Zakat?

Zakat seharusnya dipungut oleh pemerintahan Islam. Namun karena pemerintahan Islam saat ini tidak ada, maka umat Islam secara berjamaah dapat mendirikan Baitul Mal untuk pengumpulan dan pendistributian zakat.

Di Indonesia kita bisa menghubungi Baznas, Rumah Zakat, dan lembaga-lembaga amil zakat tepercaya lainnya yang dekat dengan kantor atau rumah kita.

Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang tunai. Di era ekonomi modern ini membayar zakat dengan uang tunai akan lebih tepat, karena juga akan memudahkan penerimanya untuk memanfaatkan zakat tersebut.

VIII.1.8. Persentase Zakat

Perhitungan zakat berbeda untuk masing-masing aset. Oleh karenanya, seorang Muslim harus mengetahui jenis aset yang dimilikinya dari sudut pandang perlakuan zakat. Bagaimana posisi awal dan akhirnya, baru kemudian bisa menghitung zakat sesuai persentase berikut.

1. Uang tunai, emas, perak, perhiasan, barang dagangan, saham, dan bentuk investasi lainnya. Zakatnya 2.5% (Qamariah) atau 2.58% (Syamsiah).
2. Untuk produk-produk pertanian, zakatnya terdiri dari dua kategori.
   A. Apabila pengairannya mengandalkan hujan, zakatnya 10%.
   B. Apabila pengairannya dengan irigasi, zakatnya 5%.

   Meskipun ada kalangan ulama yang berpendapat zakat pertanian dibayar dahulu sebelum memperhitungkan biaya produksinya, menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi biaya produksi di

luar biaya irigasi (karena irigasi sudah diperhitungkan dalam persentase zakat) diperhitungkan dahulu.

3. Untuk peternakan, zakatnya dikelompokkan menjadi tiga kategori:
   A. Peternakan unggas, kambing, domba, biri-biri, dan sejenisnya.
      - 1-120 ekor , zakatnya 1 ekor.
      - 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor.
      - 201-399 ekor, zakatnya 3 ekor.
      - 400-499 ekor, zakatnya 4 ekor.
      - 500 ekor, zakatnya 5 ekor dan tambahan 1 ekor untuk setiap 100 ekor.
   B. Sapi dan sejenisnya
      - 30-39 ekor, zakatnya 1 ekor usia 1 tahun.
      - 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor usia 2 tahun.
      - 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor @ usia 1 tahun.
      - 70 ekor, zakatnya 1 ekor usia 1 tahun dan 1 ekor usia 2 tahun. Untuk setiap tambahan 30 ekor, zakatnya 1 ekor usia 1 tahun, setiap tambahan 40 ekor, zakatnya 1 ekor usia 2 tahun.
   C. Unta dan sejenisnya
      - 1-9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.
      - 10-14 ekor, zakatnya 2 ekor kambing.
      - 15-19 ekor, zakatnya 3 ekor kambing.
      - 20-24 ekor, zakatnya 4 ekor kambing.
      - 25-35 ekor, zakatnya 1 ekor unta (sejenis) usia lebih dari 1 tahun.
      - 36-45 ekor, zakatnya 1 ekor unta (sejenis) usia lebih dari 2 tahun.
      - 46-60 ekor, zakatnya 1 ekor unta (sejenis) usia lebih dari 3 tahun.
      - 61-75 ekor, zakatnya 1 ekor unta (sejenis) usia lebih dari 4 tahun.
      - 76-90 ekor, zakatnya 2 ekor unta (sejenis) usia lebih dari 2 tahun.
      - 91-120 ekor, zakatnya 2 ekor unta (sejenis) usia lebih dari 3 tahun.

- 121 dan selebihnya mendapatkan kewajiban tambahan zakat 1 ekor kambing untuk setiap 5 ekor unta (sejenisnya) dan 2 ekor kambing untuk setiap 10 ekor unta (sejenisnya).

Zakat tersebut dapat dibayar dengan uang tunai setara dengan harga yang wajar dari masing-masing ternak tersebut.

4. Keuntungan yang tidak terduga, mineral, dan pertambangan zakatnya adalah 20%.
5. Hasil laut zakatnya 2.5%.

VIII.1.9. Zakat pada Harta Benda Kontemporer

Umat Islam yang hidup di zaman modern ini mungkin memiliki komposisi harta benda yang agak berbeda dengan objek-objek zakat tersebut di atas. Meskipun demikian, harta benda berikut harus diikutkan dalam perhitungan zakat.

1. Uang tunai atau yang setara dengan uang tunai seperti deposito, *traveler check, promissory notes,* dan sejenisnya.
2. Dana pensiun dan bagi hasil bagi karyawan.
3. Emas dan perak.
4. Logam mulia atau batu permata yang tersedia untuk diperdagangkan.
5. Stok barang dagangan.
6. Piutang.
7. *Marketable Securities.*
8. Surat saham.
9. Produk pertanian.
10. Peternakan.
11. Pendapatan sewa.
12. *Real estate* (yang dibisniskan).
13. Keuntungan tidak terduga.
14. Barang-barang yang diproduksi untuk diperdagangkan.
15. Paten, merek dagang, dan kekayaan *intangible* yang memiliki nilai yang jelas.

Perhitungan zakat untuk harta benda tersebut mengikuti masing-masing jenis harta seperti yang diuraikan sebelumnya.

VIII.1.10. Harta Benda yang Tidak Terkena Zakat

Seorang Muslim tidak wajib zakat untuk harta benda yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-harinya. Berikut adalah harta benda yang tidak terkena zakat tersebut:

1. Rumah tinggal yang ditinggali.
2. Pakaian.
3. Peralatan rumah tangga.
4. Kendaraan yang dipakai sendiri.
5. Makanan untuk keperluan sendiri.
6. Batu permata apabila untuk dipakai sendiri.
7. Buku dan alat-alat tulis.
8. Hewan ternak yang dipakai untuk mengolah tanah.
9. Faktor-faktor produksi dalam bisnis dan kegiatan manufaktur.
10. Binatang yang diambil susunya (susunya yang terkena zakat).
11. Dekorasi.
12. Barang-barang yang disewa.
13. Harta wakaf.

VIII.1.11. Bagaimana Cara Menghitung Zakat?

A. *Emas Murni dan Emas Perhiasan*

Zakat emas murni atau emas perhiasan didasarkan pada harga pasar pada saat perhitungan zakat. Apabila emas berupa perhiasan dan mengandung batu permata, maka nilai perhiasan dikurangi dengan nilai batu permata karena batu permata tidak terkena zakat.

B. *Perak Murni, Perak Perhiasan, dan Peralatan Rumah Tangga*

Zakat perak murni, perhiasan, ataupun peralatan rumah tangga mengikuti harga pasar perak. Untuk perhiasan yang mengandung batu permata dikurangkan dahulu nilai batu permatanya.

C. *Bangunan*

Zakat dibayar hanya untuk bangunan yang digunakan untuk investasi. Untuk bangunan rumah tinggal yang ditinggali sendiri ti-

dak perlu dibayar zakatnya, namun kalau awalnya ditinggali kemudian berubah niat menjadi investasi dan akan dijual, maka rumah tersebut menjadi terkena zakat setelah melewati satu tahun (apabila 1 tahun belum laku). Apabila kita pengusaha *real estate* dan bisnis kita memang jual beli rumah, maka zakatnya wajib untuk seluruh rumah yang belum terjual, termasuk piutang dari pihak lain setelah dikurangi utang ke pihak lain.

Zakat juga berlaku untuk bangunan toko, kantor, pabrik, gudang, dan sebagainya yang tidak secara aktif digunakan untuk kegiatan usaha sendiri.

D. *Stok Barang Dagangan dan Persediaan Barang*

Seluruh jenis stok barang dagangan dan persediaan barang untuk proses produksi wajib dibayar zakatnya apabila melebihi nisabnya (setara 85 gram emas). Penilaian stok barang dagangan dan persediaan barang adalah pada nilai perolehannya (harga beli plus biaya transportasi, pajak, dsb.). Seluruh piutang dari pihak lain yang terkait stok atau *inventory* ditambahkan dan dikurangi utang ke pihak lain.

Kendaraan yang dipakai untuk mengangkut, pabrik yang dipakai untuk produksi, kantor yang dipakai untuk mengelola usaha dan seterusnya, semua yang diperlukan untuk jalannya usaha tidak dikenakan zakatnya.

E. *Surat Berharga*

Surat berharga yang mengandung unsur riba harus dibersihkan ribanya dahulu dengan disedekahkan untuk kepentingan umum, membantu korban bencana, memperbaiki jalan rusak, dsb., tetapi tidak untuk membangun masjid atau untuk kepentingan pribadi.

Surat berharga setelah dibersihkan dari unsur ribanya, digabungkan dengan harta lainnya berdasarkaan harga perolehannya. Zakat kemudian dihitung apabila harta ini melebihi nisabnya dan telah dimiliki satu tahun Qamariah penuh.

F. *Harta* Syarikah

Zakat dibayar oleh *syarikah* namun apabila *syarikah* tidak membayar zakat tersebut, setiap pihak yang ber-*syarikah* tersebut wajib

membayar zakatnya sesuai porsi sahamnya di *syarikah* yang bersangkutan. Cara perhitungan zakat *syarikah* ini akan dibahas di pembahasan khusus masalah zakat perdagangan dan usaha.

G. Pinjaman, Obligasi, Nilai Tunai Asuransi, dan Dana Pensiun

Uang pinjaman yang kita tarik dari bank atau kerabat ditambahkan dalam perhitungan kekayaan untuk perhitungan zakat, namun kemudian juga dikurangkan lagi nilai utang yang menjadi tanggung jawab kita pada saat perhitungan zakat tersebut. Obligasi pemerintah atau swasta yang kita pegang, nilai tunai asuransi jiwa, dan nilai dana pensiun kita adalah harta kita yang juga terkena zakat.

H. Piutang (debt)

Piutang ini ada dua jenis yaitu piutang yang baik (*good debt*) dan piutang yang buruk (*bad debt*). Piutang yang baik adalah piutang yang berpeluang besar akan dibayar oleh pihak yang berutang, piutang yang semacam ini masuk dalam perhitungan zakat.

Piutang yang buruk yaitu piutang yang kecil kemungkinannya untuk bisa ditagih. Piutang semacam ini tidak termasuk yang diperhitungkan dalam perhitungan zakat, namun apabila akhirnya terbayar juga—maka pembayaran tersebut dimasukkan dalam harta yang harus dizakati.

I. Reksadana dan Saham

Reksadana dan saham menjadi bagian dari harta kita yang diperhitungkan dalam perhitungan zakat. Reksadana dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih atau *Net Asset Value* pada saat perhitungan zakat dilakukan, demikian pula dengan saham berdasarkan harga saham yang bersangkutan pada hari perhitungan zakat dilakukan.

K. Perdagangan

Harta untuk perdagangan terdiri dari dua kategori, yaitu barang modal dan barang dagangan. Barang modal adalah yang dipergunakan untuk sarana perdagangan seperti bangunan, peralatan,

kendaraan, dsb.. Barang modal ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan zakat. Pendapatan yang timbul dari barang modal ini yang terkena zakat.

Barang dagangan adalah barang-barang yang sejak pembeliannya memang diniatkan untuk diperdagangkan, atau kalau niat ini timbulnya belakangan maka setelah melewati satu tahun dan belum laku, barang dagangan tersebut termasuk yang harus diperhitungkan zakatnya.

L. Penghasilan dari Bekerja

Zakat untuk penghasilan dari bekerja di perusahaan, instansi pemerintah, atau pekerjaan profesi seperti dokter, akuntan, dsb. dapat dibayar melalui dua cara, yaitu dibayar dari setiap gaji/pendapatan diterima apabila gaji/pendapatan tersebut mencapai nisab (setara dengan 85 gram emas). Apabila gaji setelah dikurangi dengan utang dan kebutuhan minimum tidak mencapai nisab, maka zakat baru wajib setelah kelebihan gaji di atas kebutuhan minimum mencapai nisabnya.[35]

Cara lain adalah dengan membayar zakat berdasarkan tahun fiskal dengan memasukkan seluruh pendapatan dalam tahun tersebut setelah dikurangi kebutuhan minimum dan utang.

Untuk persentase zakat, Dr. Yusuf al-Qaradhawi memisahkannya menjadi tiga kelompok, yaitu penghasilan dari orang yang bekerja hanya dengan modal, dengan modal dan tenaga, dan hanya dengan tenaga.

Untuk dua kategori pertama apabila biaya-biaya dapat dipisahkan dan dikurangkan dari penghasilan, maka zakatnya adalah 10% dari penghasilan bersih. Apabila biaya-biaya tidak dapat dipisahkan, maka zakatnya adalah 5% dari penghasilan kotor. Untuk yang bekerja hanya dengan tenaga, zakatnya adalah 2.5 %.

---

[35] Qaradhawi, Yusuf, Dr.. 2000. *Fiqh al Zakah: a Comparative Study on Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah.* King Abdul Aziz University, Jeddah. Hlm. 263.

VIII.1.12. Metode *Accounting* dalam Perhitungan Zakat Usaha

Di dunia Islam ada dua metode *accounting* dalam perhitungan zakat usaha, yaitu pertama dengan pendekatan *Networking Capital* dan kedua dengan *Net Equity* atau *Owner's Equity*.

A. Pendekatan Networking Capital

Pendekatan ini menghitung aset yang terkena zakat berdasarkan Modal Kerja Bersih (*Networking Capital*) yang dihitung dari Aset Lancar dikurangi Kewajiban Lancar.

Pendekatan ini cukup akurat untuk aktivitas usaha yang sederhana, di mana aset dibiayai hanya dari modal, dan kewajiban yang ada hanya kewajiban jangka pendek. Untuk aktivitas usaha yang lebih kompleks dan melibatkan pendanaan di luar modal, maka Modal Kerja Bersih yang terkena zakat dihitung sebagai berikut.

Modal Kerja Bersih (akhir tahun)

Plus (+) : Utang jangka pendek yang dipakai untuk membiayai aset tetap atau membayar utang jangka panjang

Minus (-): Utang jangka panjang untuk membiayai aset jangka pendek (stok)

B. Pendekatan Net Equity (Owner's Equity)

Pendekatan *Net Equity* di bawah ini terutama dipakai di Arab Saudi.

Pertama, jumlahkan hal-hal berikut.

a. Modal yang disetor–posisi awal tahun.
b. Keuntungan yang ditahan dan yang dicadangkan.
c. Penghasilan bersih pada tahun yang bersangkutan sebelum dibagi.
d. Pendapatan yang akan dibagi kecuali yang didepositokan di bank atas permintaan pemegang saham dan perusahaan tidak berkah untuk menariknya.

Kedua, kurangkan dengan hal-hal berikut.

a. *Net Fixed Assets* pada akhir tahun, dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan dan utang (keseluruhannya tidak boleh melebihi a, b, dan c di atas).

b. Investasi di perusahaan lain.

c. Nilai kerugian pada tahun yang bersangkutan dan tahun sebelumnya.

VIII.1.13. Siapa yang Berhak atas Dana Zakat?

Zakat adalah hak untuk seorang Muslim dan tidak dapat diberikan ke non-Muslim kecuali yang masuk kategori *"al-Muallafatu Qulubuhum"* atau yang sedang dilunakkan hatinya untuk masuk Islam.

Pembagian zakat mengikuti petunjuk langsung dari Allah melalui surah at-Taubah berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." **(at-Taubah: 60)**

A. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya sendiri, baik karena tidak memiliki pendapatan sama sekali, atau pendapatannya tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan.

B. *Miskin*

Orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya namun mereka tidak menampakkan kebutuhannya. Orang semacam ini menurut sebagian ulama lebih berhak atas zakat, karena mereka tidak mau meminta. Mereka digambarkan dalam ayat berikut.

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

"(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui." **(al-Baqarah: 273)**

C. *Petugas Zakat*

Gaji dan biaya yang wajar dari petugas atau institusi pengumpul zakat dapat diambilkan dari bagian zakat.

D. *Mereka yang Hatinya Dilunakkan untuk Masuk Islam*

Mereka adalah para Mualaf yang masih perlu belajar dan dikuatkan hatinya dalam Islam, juga non-Muslim yang bersimpati kepada Muslim. Masuk kategori ini juga Muslim yang sedang dirayu keluar dari Islam dengan bujukan harta benda oleh orang lain di luar Islam, pemberian zakat ke mereka untuk melawan pemberian dari pihak di luar Islam.

E. *Pembebasan Budak*

Di zaman ini budak sudah tidak ada, namun ulama berpendapat bahwa dapat masuk kategori ini adalah untuk membebaskan

orang-orang yang tidak bersalah yang dipenjara atau terkena denda oleh sistem hukum yang zhalim.

F. *Orang yang Terlilit Utang dan Terkena Musibah*

Orang yang masuk kategori ini adalah orang-orang yang berutang dan tidak mempunyai potensi untuk mampu membayar utang dari penghasilannya. Juga masuk kategori ini adalah, orang yang terkena musibah bencana alam sehingga asetnya habis atau rusak.

G. *Di Jalan Allah*

Yang termasuk kategori ini adalah sangat luas sejauh masuk kategori "sabiilillah" atau "jalan Allah," mulai dari mencetak buku islami apabila ditujukan untuk menegakkan kalimat Allah sampai jihad di jalan Allah. Penerapannya perlu hati-hati, karena untuk penggunaan yang sama bisa masuk kategori "sabilillah" dalam satu situasi dan tidak pada situasi lainnya. Misalnya untuk mendirikan sekolah Islam di lingkungan mayoritas masyarakat non-Muslim—maka ini bisa masuk kategori "sabilillah," sebaliknya membangun sekolah Islam di lingkungan masyarakat Islam—maka ini menjadi urusan sedekah biasa atau kewajiban pemimpin Islam di daerah tersebut untuk memfasilitasi pendidikan umat Islam secara memadai—tanpa harus mengganggu dana zakat.

H. *Ibnu Sabil*

Musafir yang mengalami kesulitan dalam perjalanannya termasuk yang berhak atas dana zakat ini. Meskipun di daerah asalnya musafir tersebut kaya, maka dana zakat yang diterimanya tidak harus dikembalikan.

VIII.2. Pajak dalam Islam

Apabila zakat adalah bagian dari harta Muslim yang secara khusus diperintahkan Allah untuk diambil dan diberikan kepada yang berhak, maka pajak adalah penarikan sebagian harta Muslim dan non-Muslim oleh pemerintah di mana ia tinggal.

VIII.2.1. Bolehkah Pajak Ditagih kepada Muslim yang Sudah Membayar Zakat?

Karena penggunaan zakat sudah tertentu pada 8 kategori penerimanya seperti diuraikan di atas, maka kebutuhan lain seperti membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya harus ada sumber pendanaannya. Di awal-awal perkembangan Islam, sumber pendanaan ini berasal dari *ghanimah* (segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum Muslimin dari orang kafir melalui peperangan), *kharaj* (hak atas tanah yang yang diperoleh kaum Muslimin dari orang kafir melalui perang ataupun perjanjian damai), dan *fa'i* (segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslimin dari orang kafir tanpa melalui peperangan).[36]

Ghanimah, kharaj, dan *fa'i* tidaklah menjadi bagian dari sumber pembiayaan yang dimiliki oleh negara-negara di dunia saat ini seperti juga halnya di Indonesia. Oleh karenanya, sumber pembiayaan lain yang diambil oleh pemerintah dari rakyatnya adalah pajak. Ulama-ulama pada umumnya mengizinkan penarikan pajak terhadap kaum Muslimin ini, termasuk Dr. Yusuf al-Qaradhawi berdasarkan hal-hal berikut.[37]

1. Hal yang tanpa dengannya suatu kewajiban tidak dapat dikerjakan, maka hal tersebut menjadi wajib.
2. Mencegah mudharat lebih diprioritaskan dari memberikan manfaat.
3. Manfaat yang kecil dapat dikorbankan untuk manfaat yang besar.
4. Kemudharatan individual dapat ditoleransi untuk manfaat yang lebih luas.

Dari alasan-alasan tersebut di atas, maka Dr. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa pajak boleh dikenakan terhadap kaum Muslimin di samping zakat. Meskipun demikian, beliau juga menambahkan bahwa pajak hanya diberlakukan dengan empat syarat:

---

[36] Zallum, Abdul Qadim. 2006. *Sistem Finansial di Negara Khilafah.* Pustaka Thariqul Izzah. Bogor.

[37] Qaradhawi, Yusuf, Dr.. 2000. *Fiqh al Zakah: a Comparative Study on Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah.* King Abdul Aziz University, Jeddah. Hlm. 298.

1. Harus benar-benar adanya kebutuhan atas pajak tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan yang nyata untuk manfaat yang luas dan memang tidak ada atau kurang ada dana untuk membiayai kegiatan tersebut.
2. Pembebanan pajak yang adil sehingga tidak ada anggota masyarakat (yang tidak mampu) yang dibebani pajak di luar kemampuannya, sedangkan anggota masyarakat yang lain (yang kaya) malah mendapatkan pembebasan atau kemudahan pajak.
3. Hasil dari pajak haruslah memberi manfaat pada masyarakat yang luas dan bukan untuk kepentingan pemimpin atau sekelompok kecil orang-orang di pemerintahan, parlemen, dan lembaga-lembaga sejenisnya.
4. Pembebanan pajak haruslah melalui *syura,* karena harta seorang Muslim adalah haram bagi yang lain untuk mengambilnya. Perintah untuk syura ini ada di ayat berikut.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." **(asy-Syuuraa: 38)**

VIII.2.2. Perpajakan di Indonesia

Meskipun sistem perpajakan yang ada di Indonesia dari sudut pandang syariah kemungkinan tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh ulama tersebut di atas, kecil kemungkinan kita bisa terlepas dari kewajiban membayar pajak ini.

Area-area yang perlu dipelajari tentang perpajakan adalah sebagai berikut."[38]

[38] Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak.* Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

A. Jenis-jenis pajak yang kemungkinan akan menjadi beban atau usaha kita:
   a. Pajak penghasilan badan dan perorangan.
   b. Pajak atas keuntungan modal (*capital gain*).
   c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
   d. *Withholding tax* atas gaji, deviden, sewa, royalty, dll..
   e. Pajak atas ekspor, impor, dan bea masuk.
   f. Pajak atas hadiah.
   g. Lisensi usaha dan pajak usaha lainnya.

B. Subjek pajak. Apabila kita mempunyai badan usaha maka badan usaha kita mempunyai kewajiban pajak secara terpisah dan kita juga tetap berkewajiban membayar pajak sebagai pribadi.
C. Masing-masing objek pajak mendapatkan perlakuan yang berbeda. Oleh karenanya, pengelolaan objek pajak akan dapat memberikan kewajiban pajak yang optimal dan tidak memberatkan.
D. Tarif pajak berbeda untuk kegiatan-kegiatan usaha yang berbeda, berbeda pula untuk tingkat pendapatan yang berbeda.

Pembahasan detail masalah pajak ini di luar cakupan isi buku ini. Jadi sangat dianjurkan untuk mempelajari peraturan-peraturan pajak yang berlaku di negeri ini.

* * *

IX

Wakaf, Hibah, dan Wasiat

Setelah pada bab-bab sebelumnya kita bahas bagaimana kita membuat rencana finansial jangka panjang, mengimplementasikannya, dan membersihkan apa yang kita peroleh dari hak orang lain dengan zakat, selanjutnya tentu memanfaatkannya.

Memanfaatkan harta bagi seorang Muslim bukan terbatas pada pemanfaatan untuk dirinya sendiri dan semasa hidup di dunia, tetapi juga menjadi bekalnya untuk hidup yang abadi di akhirat kelak. Oleh karenanyalah, maka bagian yang juga sangat penting bagi perencanaan finansial pribadi dan keluarga Muslim adalah masalah *shadaqah*, zakat, wakaf, hibah, wasiat, dan warisan.

Shadaqah dan zakat sudah kita bahas di bab sebelumnya ketika kita membahas masalah zakat (zakat adalah *shadaqah* yang wajib), bahasan mengenai warisan karena luasnya akan kita bahas tersendiri di bagian akhir buku ini, maka di bab ini kita akan fokuskan pada masalah wakaf, hibah, dan wasiat.

IX.1. Wakaf

Secara bahasa wakaf (*waqf*) berarti menahan, yaitu menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.[39] Wakaf bisa diperuntukkan bagi anak cucu, kaum kerabat, dan selanjutnya setelah mereka kaum fakir. Wakaf demikian disebut sebagai wakaf ahli atau wakaf *dzurri* (keluarga). Bentuk lain wakaf adalah wakaf untuk kebajikan semata yang disebut wakaf *khairi.*

IX.1.1. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf disyariatkan oleh Allah sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada penciptanya, yang memberi dia hidup dan mengatur rezekinya. Dasar hukum wakaf adalah hadits, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya.*" **(HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i)**

Mengenai diizinkannya mewakafkan kepada kaum kerabat, dasarnya adalah hadits Rasulullah saw., Anas r.a. berkata, "Abu Thalhah adalah seorang Anshar yang paling banyak memiliki harta di Madinah, sedangkan harta yang paling ia cintai adalah Bairaha (kebun kurma) yang menghadap ke Masjid Nabawi. Rasulullah saw. sering memasukinya dan meminum air yang segar di dalamnya. Ketika turun ayat, '*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai...* **(QS 3: 92)**,' Abu Thalhah menghadap Rasulullah saw. dan berkata, 'Sesungguhnya Allah telah berfirman didalam kitab-Nya, '*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai....*' Sungguh harta yang paling aku cintai adalah Bairaha, dan ia aku sadaqahkan karena Allah yang aku harapkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Karena itu tentukanlah *shadaqah* itu sebagaimana engkau sukai wahai Rasulullah.' Rasulullah saw. bersabda, '*Bukan main, itulah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau sampaikan tentang Bairaha. Aku berpendapat agar engkau menjadikannya sebagai shadaqah kepada kaum kerabat.*' Lalu Abu Thalhah men-

---

39 Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqhus Sunnah* (terjemahan). Pena Pundi Aksara. Jakarta.

jadikannya sebagai wakaf kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya."

Adapun wakaf kepada anak, maka wakaf tersebut termasuk juga kepada cucu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah telah bersabda, *'Anak saudara wanita suatu kaum, maka termasuk kaum itu sendiri.'"* **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi)**

Selain hadits tersebut di atas banyak hadits lain yang senada dan menguatkan syariat Wakaf ini.

IX.1.2. Yang Boleh Diwakafkan dan yang Tidak Boleh

Harta benda yang boleh diwakafkan meliputi harta benda yang tetap utuh barangnya dan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Dalam sejarah Islam wakaf ini meliputi tanah, bangunan, sumur, kebun, anak panah, kuda, bahkan juga jalan.

Barang yang rusak bersamaan dengan pemanfaatannya tidak bisa diwakafkan, contohnya adalah makanan, minuman, minyak wangi dan sejenisnya. Tidak boleh juga mewakafkan barang yang tidak boleh diperjualbelikan seperti anjing, babi, dan binatang buas lainnya.

Untuk uang meskipun ada perbedaan pendapat antara ulama terdahulu, namun ulama di zaman ini melihat manfaatnya yang lebih luas juga membolehkan wakaf uang ini. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya tanggal 11 Mei 2002 mengizinkan wakaf uang dengan ketetapan sebagai berikut.[40]

- Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.

---

[40] Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, 11 Mei 2002.

- Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya,[41] tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

IX.2. Hibah

Dalam pengertian syara' secara khusus hibah berarti memberikan harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Allah SWT telah mensyariatkan hibah sebagai penjinak hati dan meneguhkan kecintaan sesama manusia.

Secara umum hibah dapat meliputi *Ibraa* yaitu menghibahkan utang kepada orang yang berutang, *shadaqah* yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat dan *hadiah* yaitu menuntut orang yang diberi hibah untuk memberikan imbalan tertentu.

Rasulullah menganjurkan untuk saling memberi hadiah sebagaimana hadits, dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai.*" **(HR Bukhari)**

Rasulullah saw. telah menganjurkan untuk menerima hadiah sekalipun sesuatu yang kurang berharga. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang, tentu aku akan menerimanya. Seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki, tentu aku akan mengabulkan undangan tersebut.*" **(HR Ahmad dan at-Tirmidzi)**

Juga, Rasulullah saw. menganjurkan untuk berterima kasih pada pemberi hadiah sebagaimana sabdanya, "*Barangsiapa tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah.*" **(HR Ahmad dan at-Tirmidzi)**

IX.2.1. Syarat Hibah

Syarat hibah terdiri dari tiga, yaitu harus adanya pemberi hibah, penerima hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.

---

[41] Syarat terakhir ini perlu kajian lebih detail, karena kalau yang digunakan untuk wakaf uang adalah uang fiat (uang kertas), maka nilainya terus menurun seperti diuraikan di Bab I.

Pemberi hibah haruslah pemilik atas sesuatu yang dihibahkan, bukan orang yang dibatasi haknya, balig, dan tidak dalam keadaan dipaksa. Apabila pemberi hibah dalam kondisi sakit yang dapat mematikan, maka hibahnya dihukumi seperti wasiat.

Syarat penerima hibah haruslah hadir pada saat pemberian hibah. Apabila tidak ada kejelasan ada tidaknya, maka hibah menjadi tidak sah, misalnya hibah kepada janin yang masih di kandungan. Apabila penerima hibah masih kecil, maka hibah diterimakan ke walinya.

Syarat barang yang dihibahkan adalah barangnya benar-benar ada, cukup berharga, dapat dimiliki zatnya, jelas barangnya.

IX.2.2. Tidak Boleh Melebihkan Pemberian pada Sebagian Anak

Tidak boleh seseorang melebihkan pemberian kepada sebagian anaknya (kecuali yang sudah diatur pada hukum waris seperti bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan), karena hal ini dapat menimbulkan permusuhan dan pemutusan silaturahmi. Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Samakanlah di antara anak-anak kalian dalam pemberian. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentu aku lebihkan anak-anak perempuan."* **(HR ath-Thabrani, Baihaqi, dan Sa'id bin Manshur)**

IX.3. Wasiat

Dalam pengertian khusus, wasiat berarti menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pesan di waktu dia masih hidup untuk dilaksanakan sesudah ia wafat.

Sebagian ahli fiqih mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak kepemilikan secara sukarela setelah ia wafat. Dari sini jelas perbedaan hibah dan wasiat. Dalam hibah kepemilikan pindah tangan saat itu juga, sedangkan dalam wasiat kepemilikan pindah tangan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

IX.3.1. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Dasar dari Al-Qur'an adalah ayat-ayat berikut.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." **(al-Baqarah: 180)**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ
بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ
إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah shalat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, 'Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.'" **(al-Maa'idah: 106)**

Dasar hukum dari sunnah terungkap dari hadits Rasulullah saw., "Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasululah saw. bersabda, *'Hak bagi seorang Muslim yang memi-*

liki sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.' Ibnu Umar berkata, 'Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah saw. mengucapkan hadits itu kecuali wasiatku selalu berada di sisiku.'"

Makna hadits ini adalah wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat (mudah ditemukan) merupakan bentuk kehati-hatian, sebab kematian bisa menjemput kapan saja.

Balasan yang sangat besar juga diberikan kepada Muslim yang wafat dengan meninggalkan wasiat sebagaimana hadits, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bahwa rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa wafat dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah dan sunnah Rasulullah, mati dalam keadaan takwa dan syahid, dan mati dalam keadaan diampuni atas dosanya."*

Imam Syafi'i berkata bahwa tidak ada bentuk kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang Muslim, kecuali wasiatnya itu tertulis dan berada di sisinya, apabila dia mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan.

Hukum wasiat dapat jatuh ke dalam hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan boleh (jaiz), tergantung situasinya.

Wasiat menjadi wajib bagi seorang Muslim yang memiliki kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan ahli waris apabila dia tidak berwasiat. Kewajiban ini bisa terhadap Allah seperti membayar zakat, atau terhadap manusia seperti utang yang tidak diketahui orang lain.

Wasiat menjadi sunnah apabila wasiat tersebut dapat digunakan (mempermudah) untuk ahli waris dalam menunaikan kebajikan. Wasiat haram adalah wasiat yang menyulitkan ahli waris seperti diuraikan dalam hadits di bawah ini.

Wasiat menjadi makruh apabila seseorang yang berwasiat tersebut memiliki harta yang sedikit, sedangkan banyak ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat juga makruh apabila penerima wasiat orang fasik yang dapat menggunakan hartanya untuk kefasikan dan kerusakan.

Di luar dari yang diuraikan di atas, maka wasiat dihukumi boleh atau jaiz.

IX.3.2. Larangan Membuat Wasiat yang Menyulitkan Ahli Waris

Salah satu tujuan disyariatkannya wasiat adalah untuk memudahkan ahli waris menunaikan hak atau kewajibannya yang terkait dengan Muslim yang telah wafat. Oleh karenanya, apabila ada wasiat yang bukan memudahkan tetapi malah menyulitkan ahli waris, tentu hal ini menyalahi tujuan wasiat itu sendiri, dan sangat dilarang sebagaimana hadits,

"Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, '*Seorang laki-laki dan perempuan benar-benar beramal dan taat kepada Allah selama enam puluh tahun, lalu keduanya menemui ajal sedangkan keduanya menyulitkan di dalam wasiatnya, maka keduanya diwajibkan masuk neraka,*' Kemudian Abu Hurairah membaca ayat, '*...setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.*' **(an-Nisaa': 12)**

IX.3.3. Syarat-Syarat Wasiat

Syarat-syarat wasiat terkait dengan tiga hal, yaitu orang yang berwasiat, penerima wasiat, dan hal yang diwasiatkan.

Orang yang berwasiat haruslah orang yang layak untuk berbuat kebajikan, keabsahan kemampuan didasari pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar, dan tidak dibatasi oleh kebodohan dan kelalaian.

Penerima barang yang diwasiatkan disyaratkan dia bukanlah ahli waris (karena sudah ada hukum waris tersendiri), hadir pada saat wasiat dilaksanakan, tidak membunuh pemberi wasiat.

Barang yang diwasiatkan haruslah benar-benar milik si pemberi wasiat.

IX.3.4. Batas Harta yang Boleh Diwasiatkan

Dibolehkan berwasiat dengan sepertiga harta dan tidak dibolehkan wasiat yang melebihi sepertiga harta. Dasarnya adalah hadits yang sudah kami tuangkan di Bab I pada bagian awal buku ini.

IX.3.5. Batalnya Wasiat

Wasiat menjadi batal apabila salah satu atau keseluruhan kondisi berikut terjadi:

- Pemberi wasiat menderita penyakit gila.
- Penerima wasiat mati sebelum pemberi wasiat.
- Barang yang diwasiatkan rusak/kehilangan manfaat sebelum diserahkan kepada penerima wasiat.

IX.3.6. Contoh Wasiat

Ketika Rasulullah saw. wafat, beliau tidak mewasiatkan barang tertentu, karena beliau tidak meninggalkan suatu harta yang perlu diwasiatkan. Ini sesuai dengan riwayat berikut, "*Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abi Aufa bahwa Rasulullah saw. tidak berwasiat.*"

Karena tidak adanya contoh wasiat barang secara tertulis dari Rasulullah saw., maka contoh wasiat berikut diambil dari riwayat para sahabat. Telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan jalur sanad yang sahih bahwa Anas r.a. berkata bahwa para sahabat telah menulis pada permulaan wasiat mereka sebagai berikut.

﴿ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ
لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ
رَيْبَ فِيْهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ
أَهْلِهِ أَن يَتَّقُوا اللهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَهُمْ وَأَنْ يُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ أَنْ
كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمَ بَنِيَّةً وَيَعْقُوبَ ﴿ يَا بُنَيَّ
إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ﴾

"Inilah yang diriwayatkan oleh Fulan bin Fulan, bahwa dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya, bahwa hari Kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Bahwa Allah akan membangkitkan orang yang

ada di dalam kubur. Dia (Fulan bin Fulan) berwasiat kepada keluarganya yang ditinggalkan agar mereka bertakwa kepada Allah, memperbaiki hubungan yang ada di antara mereka, taat kepada Allah dan Rasul-Nya apa bila mereka benar-benar beriman. Dia juga mewasiatkan dengan wasiat yang telah dilakukan oleh Ibrahim dan Ya'qub kepada anak cucunya, 'Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah engkau mati kecuali dalam memeluk agama Islam.'"

Setelah pembukaan ini, maka kita dapat mengisi dengan isi wasiat yang memudahkan ahli waris kita.

* * *

X

Al-Fara'idh–Pembagian Warisan dalam Islam

X.1. Pentingnya Pemahaman tentang *al-Fara'idh* dan Hukum Dasar yang Melandasinya

Al-Fara'idh adalah masalah-masalah yang terkait dengan pembagian harta warisan. *Al-fara'idh* atau diindonesiakan menjadi faraidh adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Jadi, ilmu faraidh adalah ilmu yang terkait dengan pembagian yang telah ditentukan kadarnya.[42]

Ilmu *faraidh* ini begitu pentingnya, sehingga detil ilmu ini diajarkan langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an tiga ayat berikut.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

[42] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. 2004. *Hukum Waris* (terjemahan oleh Addizar, Addys, H. Lc. dan Fathurrahman, H. Lc.). Senayan Abadi Publishing. Jakarta.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ
يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ ۚ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ
وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ
فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۗ ﴿١٢﴾

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak ***lelaki*** *sama dengan bagian* ***dua orang anak perempuan****; dan jika anak itu semuanya* ***perempuan lebih dari dua****, maka bagi mereka* ***dua pertiga*** *dari harta yang ditinggalkan; jika anak* ***perempuan*** *itu seorang saja,* ***maka*** *ia memperoleh* ***separuh harta****. Dan untuk* ***dua orang ibu-bapak****, bagi* ***masing-masingnya seperenam dari*** *harta yang ditinggalkan,* ***jika yang meninggal itu mempunyai anak****;* ***jika*** *orang yang meninggal* ***tidak mempunyai anak*** *dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja),* ***maka ibunya mendapat sepertiga****;* ***jika*** *yang meninggal itu* ***mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat***

seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) ***sesudah*** *dipenuhi* ***wasiat*** *yang ia buat atau (dan)* ***sesudah dibayar utangnya****. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan* ***bagimu (suami-suami) seperdua*** *dari harta yang ditinggalkan oleh* ***istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika*** *istri-istrimu itu* ***mempunyai anak****, maka* ***kamu*** *mendapat* ***seperempat*** *dari harta yang ditinggalkannya* ***sesudah*** *dipenuhi* ***wasiat*** *yang mereka buat atau (dan)* ***sesudah dibayar utangnya. Para istri*** *memperoleh* ***seperempat harta*** *yang kamu tinggalkan* ***jika kamu tidak mempunyai anak****. Jika kamu* ***mempunyai anak****, maka para* ***istri*** *memperoleh* ***seperdelapan*** *dari harta yang kamu tinggalkan* ***sesudah dipenuhi wasiat*** *yang kamu buat atau (dan)* ***sesudah dibayar utang-utangmu****. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang* ***tidak meninggalkan ayah*** *dan* ***tidak meninggalkan anak****, tetapi mempunyai seorang* ***saudara laki-laki*** *(seibu saja) atau* ***seorang saudara perempuan*** *(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu* ***seperenam harta****. Tetapi* ***jika*** *saudara-saudara seibu itu* ***lebih dari seorang****, maka mereka bersekutu dalam yang* ***sepertiga itu, sesudah*** *dipenuhi* ***wasiat*** *yang dibuat olehnya atau* ***sesudah dibayar utangnya*** *dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."* **(an-Nisaa': 11-12)**

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah,

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(an-Nisaa': 176)**

Pentingnya masalah waris tersebut juga diterangkan oleh Rasulullah saw. dalam beberapa hadits berikut ini:[43]

1. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajari pula faraidh serta ajarkanlah. Karena, sesungguhnya aku ini orang biasa yang akan dipanggil (Allah) sedangkan ilmu itu bisa diangkat. Dikhawatirkan suatu saat nanti ada dua orang yang berselisish tentang pembagian warisan, tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah mereka."* **(HR Ahmad, al-Haitsami** dalam *Majma'uz Zawa'id* menyatakan dalam sanadnya ada orang yang tidak kukenal**)**
2. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Ilmu itu ada tiga, selain itu pelengkap saja: (ilmu tentang) ayat-ayat muhkamah, sunnah yang ditegakkan, dan pembagian warisan yang adil,"* **(HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al Hakim,** dianggap dhaif oleh **al-Baihaqi)**
3. Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, *"Belajarlah faraidh dan ajarkan. Karena, ini setengah dari ilmu dan akan dilupakan orang. Ilmu ini merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku."* **(HR Ibnu Majah, ad–Daruquthni, dan al-Hakim)**

Meskipun hadits-hadits tersebut di atas *dhaif* dari segi sanad,

[43] Taslim, Anshari, Lc.. 2006. *Belajar Mudah Ilmu Waris.* Hanif Press. Jakarta.

maknanya dapat menjadi renungan kita. Selain daripada itu, apabila kita perhatikan hadits-hadits Rasulullah saw. di atas, benarlah bahwa begitu banyak di masyarakat kita dewasa ini terjadi kasus sengketa antarkerabat dekat yang menyangkut harta warisan ini. Pangkal masalah sengketa-sengketa tersebut antara lain adalah tidak dipahaminya tuntunan ilmu *faraidh* dan tentu juga tidak diterapkan. Oleh karenanyalah, ilmu *faraidh* harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari ilmu perencanaan finansial keluarga Islami, agar setiap keluarga memahami betul hukum-hukum yang terkait dengan warisan ini, sehingga pembagian warisan bisa dilakukan mengikuti tuntunan yang adil dan tidak lagi terjadi sengketa antar keluarga dekat dalam masalah ini.

X.1.1. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga:

1. *Al-Muwarrits,* yaitu orang yang meninggal dunia atau mati. Kematian ini bisa berupa mati hakiki maupun mati *hukmi'* yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim.
2. *Al-Warits,* yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak untuk mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu bisa terhalang.
3. *Al-Mauruts,* yaitu harta benda yang menjadi warisan.

Seluruh rukun tersebut harus terpenuhi, karena apabila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat dilakukan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali atau tidak memiliki harta waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisi tidak dapat dilakukan.

X.1.2. Syarat-Syarat Pewarisan

Pewarisan harta baru dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat berikut:[44]

---

[44] Sabiq, Sayyid.. 2006. *Fiqih Sunnah* (Terjemahan dari *Fiqhus Sunnah* – Terjemahan oleh Hasanuddin, Nur, dkk.). Pena Pundi Aksara. Jakarta.

1. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata (mati hakiki) maupun kematian secara hukum (mati *hukmi*). Contoh kematian secara hukum adalah orang hilang yang oleh hakim diputuskan sudah meninggal, maka status orang yang hilang tersebut sama dengan orang yang meninggal.
2. Pewaris masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal. Apabila tidak diketahui pasti bahwa seorang pewaris itu masih hidup atau sudah meninggal pada saat orang yang mewarisi meninggal, maka di antara mereka tidak ada waris-mewarisi. Harta yang ditinggalkan oleh keduanya dibagi kepada ahli waris yang masih hidup. Contoh kasusnya adalah ketika terjadi tsunami di Aceh, banyak anak yang meninggal bersama orang tuanya. Kalau yang meninggal dahulu anaknya, maka orang tua menjadi ahli waris dan sebaliknya. Namun dalam kasus seperti ini sulit untuk diketahui mana yang meninggal lebih dahulu. Maka, pembagian ahli waris hanya pada mereka yang masih hidup.
3. Adanya sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan yang mewariskan dan tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.

Setelah rukun dan syarat-syarat waris sudah terpenuhi dan tidak adanya penghalang pewarisan, maka pewarisan dapat dilakukan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu ketentuan syariah mengenai siapa-siapa yang disebut ahli waris, berapa bagiannya masing masing, dan bagaimana membaginya.

X.2. Ahli Waris dan Dasar Perhitungan Waris

Urut-urutan penerima waris yang berhak secara syariah adalah sebagai berikut.

1. *As-haabul furudh* adalah mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an yaitu ½ ; ¼; 1/8 ; 2/3; 1/3; dan 1/6.
   a. Seperdua (1/2) warisan adalah bagian anak perempuan

tunggal mayit, sepanjang tidak ada anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki mayit (*bintul ibn*), menurut empat mazhab berkedudukan sama dengan anak perempuan langsung. Bagian seperdua (1/2) juga hak saudara sekandung perempuan tunggal mayit atau seayah—sepanjang tidak ada saudara laki-laki sekandung atau seayah dan tidak ada yang menghalanginya. Bagian seperdua (1/2) juga merupakan bagian suami apabila istrinya meninggal dan tidak mempunyai anak.

b. Seperempat (1/4) adalah bagian suami apabila istrinya meninggal dan mempunyai anak. Seperempat (1/4) juga bagian istri apabila suaminya meninggal dan tidak mempunyai anak.

c. Seperdelapan (1/8) adalah bagian istri apabila suaminya meninggal dan mempunyai anak.

d. Dua pertiga (2/3) adalah bagian dua anak perempuan atau lebih sepanjang tidak ada anak laki-laki. Dua pertiga (2/3) juga bagian dua atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah, sepanjang tidak ada saudara laki-laki sekandung atau seayah dan tidak ada yang menghalanginya.

e. Sepertiga (1/3) adalah bagian ibu apabila anaknya yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki dan tidak ada penghalang dari saudara si mayit. Sepertiga (1/3) juga merupakan bagian kepada dua atau lebih saudara perempuan atau laki-laki dari jalur ibu apabila tidak ada penghalang.

f. Seperenam (1/6) adalah bagian bagi ayah apabila si mayit memiliki anak, juga bagian ibu apabila si mayit memiliki anak laki-laki atau saudara-saudaranya. Seperenam (1/6) juga merupakan bagian saudara laki-laki atau perempuan seibu bila dia hanya seorang. Imam mazhab yang empat juga menambahkan bahwa seorang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki si mayit juga mendapatkan seperenam (1/6) secara *fard* jika si mayit hanya meninggalkan seorang anak perempuan.

2. *Ashabah Nasabiyah* ada tiga macam, yaitu *ashabah* karena dirinya sendiri (*ashabah bi nafsiha*), *ashabah* karena yang lain (*ashabah bi ghairiha*) dan *ashabah* bersama yang lain (*ashabah bi ma'a ghariha*). Pengertian *ashabah* adalah anak turunan dan kerabat seorang laki-laki dari pihak ayah.
   a. *Ashabah bi nafsiha* adalah setiap laki-laki yang dalam nisbatnya dengan si mayit tidak dimasuki oleh wanita. Ia tidak membutuhkan yang lain, penerimaannya adalah penerimaan *ashabah* dalam segala bentuk dan keadaan. Penerima *ashabah bi nafsiha* adalah yang paling dekat dalam menerima warisan dan secara berturut-turut adalah sebagai berikut.
      i. Anak laki-laki.
      ii. Anak laki-laki dari anak laki-laki (*ibnul ibn*) dan terus ke bawah. Dia menempati posisi ayahnya bila ayahnya tidak ada.
      iii. Ayah.
      iv. Kakek dari pihak ayah ke atas.
      v. Saudara sekandung.
      vi. Saudara seayah.
      vii. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
      viii. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
      ix. Paman kandung (saudara laki-laki sekandung ayah).
      x. Paman seayah (saudara laki-laki ayah seayah).
      xi. Anak paman sekandung.
      xii. Anak paman seayah.

      Bila beberapa orang tersebut di atas bertemu satu sama lain, maka seluruh mazhab yang empat sepakat bahwa anak laki-laki didahulukan dari ayah, yaitu ayah mengambil bagian tetapnya seperenam (1/6) dan sisanya diberikan kepada anak laki-laki sebagai *ashabah*. Demikian pula anak laki-laki dari anak laki-laki (*ibnul ibn*) didahulukan daripada ayah. Juga ayah didahulukan dari kakek dari jalur ayah.

   b. *Ashabah bi ghairiha* terdiri dari empat wanita:

i. Seorang anak perempuan atau lebih.
ii. Seorang anak perempuan atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki (*bintul ibn* atau *banatul ibn*).
iii. Seorang saudara perempuan atau beberapa saudara perempuan sekandung (seayah dan seibu).
iv. Seorang saudara perempuan atau beberapa saudara perempuan seayah.

Semua yang disebutkan di atas menerima waris secara *fardh* apabila tidak bersama saudara laki-laki mereka, yaitu bila hanya seorang bagiannya separuh (1/2) dan bila lebih dari seorang bagiannya dua pertiga (2/3). Apabila mereka ini bersama saudara laki-laki mereka, maka mereka menerima secara *ashabah bil-ghair*. Dalam hal ini, mereka berbagi dengan saudara laki-lakinya dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua bagian wanita.

c. *Ashabah ma'a ghariha* adalah seorang saudara perempuan atau beberapa saudara perempuan, sekandung atau seayah, yang berada bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki (*bintul ibn*). Dalam hal ini, seorang atau beberapa saudara perempuan tersebut menerima waris dalam bentuk *fardh* manakala tidak bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki mayit. Mereka menerima sebagai *ashabah* bila bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki si mayit. Dalam kasus terakhir ini anak perempuan (1/2 apabila seorang atau 2/3 apabila dua orang atau lebih) atau anak perempuan dari anak laki-laki mengambil dahulu haknya secara *fardh*, kemudian sisanya diambil oleh saudara perempuan mayit sekandung ataupun seayah secara *ashabah*.

3. *Ashabah Sababiyah* adalah tuan yang memerdekakan, bila dia tidak ada maka warisan ini untuk *ashabah*-nya yang laki-laki.
4. *Radd* kepada *ash-habul furudh* adalah pengembalian bagian yang tersisa kepada mereka (*ash-habul furudh*) sesuai dengan besar

kecilnya bagian apabila tidak ada orang lain lagi yang berhak menerimanya. *Radd* hanya akan terjadi bila tiga rukunnya terpenuhi:

   a. Adanya pemilik *fardh* (*shabibul fardh*).
   b. Adanya sisa bagian peninggalan.
   c. Tidak ada *ashabah*.

5. *Dzawul Arhaam* adalah setiap kerabat yang bukan *dzawul furudh* dan bukan *ashabah*.
6. *Wala' al–Muwaalah* adalah pewarisan dengan akad *muwalah* (perwalian). Ini hanya diakui di mazhab Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang mendasarkan argumennya pada firman Allah di surah an-Nisaa' ayat 33, *"Jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah mereka bagiannya."* Pendapat yang kuat dari mazhab-mazhab lainnya yang menolak pendapat pertama adalah dengan argumen firman Allah juga di surat al-Ahzaab ayat 6, *"Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah."*
7. *Orang yang diakui nasabnya pada orang lain.*
8. Penerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan (kalau wasiat tidak melebihi 1/3 maka wasiat ini didahulukan sebelum harta diwaris).

X.3. Al-Hajb, al-Hirman, 'Aul, dan Radd

Al-Hajb, al-Hirman, 'Aul, dan *Radd* adalah empat hal yang mempengaruhi hak waris seseorang dalam konteksnya masing-masing sebagai berikut.

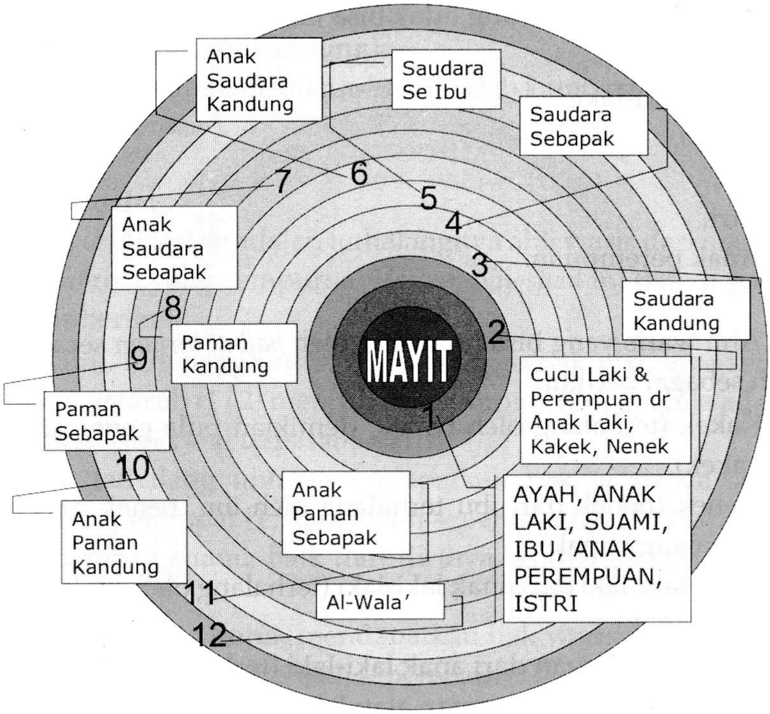
X.3.1. *Al-Hajb*

Al-hajb dalam bahasa arab berarti 'terhalang,' dalam istilah fiqih adalah menghalangi orang yang awalnya mempunyai sebab mendapatkan warisan menjadi tidak lagi mendapatkan warisan atau berkurang haknya. Terhalangnya hak waris seluruhnya disebut

hajbul hirman, sedangkan hak waris yang terhalang sebagian (berkurangnya hak waris) disebut *hajbun nuqshan*.

Hajbul Hirman

Hajbul Hirman disebabkan oleh adanya seseorang yang lebih dekat kekerabatannya kepada si mayit. Agar mudah dipahami, ilustrasi di bawah ini menggambarkan *hajbul hirman*.



Gambar X.1. Urut-urutan penerima waris

Kaidah berlakunya *hajbul hirman* adalah sebagai berikut.

a. Setiap orang yang berhubungan dengan si mayit melalui perantara, maka penghalangnya adalah perantara tersebut. Contoh cucu laki-laki dari anak laki-laki akan terhalang oleh anak laki-laki apabila anak laki-laki tersebut masih ada pada saat bapaknya meninggal.

b. Setiap orang yang jalur keturunannya lebih dekat dapat menghalangi orang yang jalur keturunannya lebih jauh. Contoh

saudara laki-laki atau saudara perempuan menghalangi hak warisnya paman.

c. Orang yang lebih dekat derajat (hubungannya) menghalangi orang yang lebih jauh. Contoh paman dapat menghalangi anak paman.
d. Orang yang paling kuat kekerabatannya menghalangi yang lemah. Contoh saudara sekandung menghalangi saudara sebapak.

Ada enam orang yang tidak bisa terhalang oleh *hajbul hirman*:

a. Bapak.
b. Anak laki-laki.
c. Suami.
d. Ibu.
e. Istri.
f. Anak perempuan.

Ahli waris yang bisa terhalang oleh *hajbul hirman* secara detail adalah sebagai berikut.

a. Kakek (terhalang oleh bapak, demikian pula generasi di atas kakek).
b. Nenek (nenek dari ibu terhalang oleh ibu, nenek dari bapak terhalang bapak).
c. Cucu laki-laki dari anak laki-laki (terhalang oleh anak laki-laki, dan bapak).
d. Cucu perempuan dari anak laki-laki (terhalang oleh anak laki-laki, dua anak perempuan atau lebih).
e. Saudara kandung laki-laki dan perempuan (terhalang oleh anak, bapak, cucu laki-laki dari anak laki-laki).
f. Saudara laki-laki dan perempuan sebapak (terhalang oleh anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, dan saudara kandung).
g. Saudara seibu (terhalang oleh bapak, kakek, anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki).
h. Anak saudara kandung (terhalang oleh bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara kandung, dan saudara sebapak).

i. Anak saudara sebapak (penghalangnya sama dengan huruf h, plus anak saudara sekandung).
j. Paman kandung (penghalangnya sama dengan huruf i, *plus* anak saudara sebapak).
k. Paman sebapak (penghalangnya sama dengan huruf j, *plus* paman kandung).
l. Anak paman kandung (penghalangnya sama dengan huruf k, *plus* paman sebapak).
m. Anak paman sebapak (penghalangnya sama dengan huruf l, *plus* anak paman kandung).
n. *Al-mutiq* (terhalang oleh *ashabah* nasab karena nasab lebih dekat daripada *wala'*).

Hajbun Nuqshan

Hajbun Nuqshan adalah terhalangnya ahli waris dari mendapatkan bagiannya yang sempurna. *Hajbun Nuqshan* ini terjadi pada kasus-kasus berikut.

a. Suami, terhalang untuk mendapatkan hak warisnya sebagian dari separuh (1/2) menjadi seperempat (1/4) apabila ada keturunan istri yang dapat mewarisi.
b. Istri terhalang untuk mendapatkan hak warisnya sebagian dari seperempat (1/4) menjadi seperdelapan (1/8) apabila ada keturunan suami, baik dari dirinya sendiri maupun dari istri yang lain.
c. Ibu terhalang untuk mendapatkan hak warisnya sebagian dari sepertiga (1/3) menjadi seperenam (1/6) karena adanya keturunan yang dapat mewarisi, atau juga karena berkumpulnya (dua atau lebih) saudara laki-laki atau saudara perempuan dari jalur mana saja.
d. Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang untuk mendapatkan hak warisnya sebagian dari separuh (1/2) menjadi hanya seperenam (1/6) apabila ada anak perempuan kandung atau adanya anak perempuan dari anak laki-laki yang lebih tinggi derajatnya (jika ia bukan anak perempuan kandung).
e. Saudara perempuan sebapak terhalang hak warisnya sebagian dari separuh (1/2) menjadi seperenam (1/6) karena adanya saudara sekandung.

Menurut mazhab Hanafi, *hajbun nuqhsan* tidak terjadi selain pada lima kasus tersebut di atas. Sedangkan menurut mazhab yang lain, khususnya mazhab Syafi'i dan Hambali, *hajbun nuqshan* bisa terjadi karena dua sebab yaitu *al-intiqal* atau perpindahan dan karena *al-izdiham* atau 'terlalu banyak.' Penyebab perpindahan atau *al-intiqal* adalah untuk kasus-kasus berikut.

a. Perpindahan dari satu bagian tetap ke bagian tetap lain yang lebih kecil seperti dalam lima kasus tersebut di atas.
b. Perpindahan dari *ashabah* menjadi *ashabah* yang lebih sedikit. Contohnya adalah perpindahan saudara perempuan kandung atau saudara perempuan sebapak dari *ashabah ma'a ghariha* menjadi *ashabah bi ghairiha.*
c. Perpindahan dari bagian tetap (*fardh*) menjadi *ashabah* yang lebih sedikit. Contohnya adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan sebapak.
d. Perpindahan dari *ashabah* menjadi bagian tetap (*fardh*) yang lebih sedikit. Contohnya adalah perpindahan bapak atau kakek dari mewarisi secara *ashabah* menjadi bagian tetap yang lebih sedikit apabila ada keturunan dari si mayit.

Sementara itu, yang dimaksud sebab terlalu banyak (*al-izdiham*) adalah bisa terjadi pada terlalu banyaknya pada bagian tetap, terlalu banyak dalam *ashabah,* dan terlalu banyak sebab adanya *'aul* yang akan diterangkan kemudian.

X.3.2. *Al-Hirman*

Al-Hirman adalah seseorang yang terhalang mewarisi harta waris karena salah satu dari dua alasan, yaitu pembunuhan dan perbedaan agama. Misalnya seorang anak yang membunuh bapaknya, maka hilang sama sekali hak waris si anak tersebut, bahkan dalam konteks pembagian waris anak ini dianggap tidak ada sama sekali—sehingga tidak bisa lagi menjadi *al-hajb* bagi yang lain.

Contoh dari kasus di atas adalah seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan anak yang membunuhnya, dia mempunyai

istri dan bapak. Maka, harta waris dibagikan kepada istri seperempat (1/4) karena dianggap tidak mempunyai anak, dan sisanya dibagikan kepada bapaknya sebagai *ashabah.* Contoh lain adalah seorang yang meninggal dan meninggalkan seorang anak yang berlainan agama dan seorang paman, maka harta waris diberikan kepada paman seluruhnya, karena anak yang berbeda agama tersebut dianggap tidak ada.

X.3.3. 'Aul

'Aul secara istilah adalah bertambahnya jumlah *ash-habul furudh* yang menyebabkan hak waris berkurang. Apabila hal ini terjadi, maka yang dilakukan dalam pembagian waris adalah menambah asal masalah. Yang disebut asal masalah ini adalah bilangan terkecil yang bisa menjadi bagian dari ahli waris.

Ada dua pendapat mengenai *'aul* ini yaitu yang pertama membolehkan *'aul.* Pendapat ini mengikuti Umar ibnul Khaththab ketika menyelesaikan kasus waris dari seorang yang wafat meninggalkan seorang suami (haknya ½, karena tanpa anak) dan dua orang saudara perempuan (2/3) sehingga penjumlahan keduanya melebihi harta waris. Untuk mengatasi masalah ini Umar menjadikan harta waris menjadi tujuh (7 bagian). Tiga per tujuh (3/7) menjadi bagian suami dan dua saudara perempuan masing-masing mendapatkan dua per tujuh (2/7) bagian.

Pendapat kedua adalah pendapatnya Ibnu Abbas r.a. yang mendahulukan penerima bagian tetap dan mengorbankan yang lebih lemah, dengan demikian tidak ada *'aul.*

Pendapat jumhur ulama mengikuti pendapat yang paling kuat dan lebih adil, yaitu dengan menyamakan kedudukan para ahli waris dalam pengurangan bagian mereka secara proporsional. Jadi, pendapat *Umar ibnul Khaththab* tersebut menjadi rujukan.

X.3.4. *Radd*

Radd adalah kebalikan dari *'aul,* yaitu mengembalikan sisa dari harta waris setelah bagian tetap kepada *ash-habul furudh* secara proporsional apabila tidak ada *ashabah.*

Tentang *radd* ini pun ada berbagai pendapat. Jumhur sahabat dan tabi'in menyetujui *radd* ini menjadi bagian yang dikembalikan secara proporsional ke *ash-habul furudh.* Yang menyetujui pendapat ini meliputi Umar ibnul Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula mazhab Hanafi dan Hambali.

Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i melarang *radd* secara mutlak. Apabila tidak ada *ashabah,* menurut mereka sisa harta waris diserahkan ke *baitul mal* apabila *baitul mal* itu terorganisasi dengan baik. Generesi ulama sesudahnya lebih cenderung sependapat dengan pendapat yang pertama.

X.4. Proses Pembagian Harta Waris

X.4.1. Harta Waris

Yang dimaksud dengan harta waris adalah harta yang ditinggalkan si mayit setelah ditunaikannya hak-hak berikut:

a. Biaya perawatan mayit sejak dia meninggal sampai berbaring didalam kubur. Biaya ini meliputi biaya memandikan, mengafani, mengusung, menggali kuburan, dan menguburkannya.

b. Pembayaran utang-utang si mayit kepada orang lain maupun utang si mayit kepada Allah sebelum meninggalnya seperti zakat, *kaffarah,* dan haji bagi yang mampu namun belum dilaksanakan.

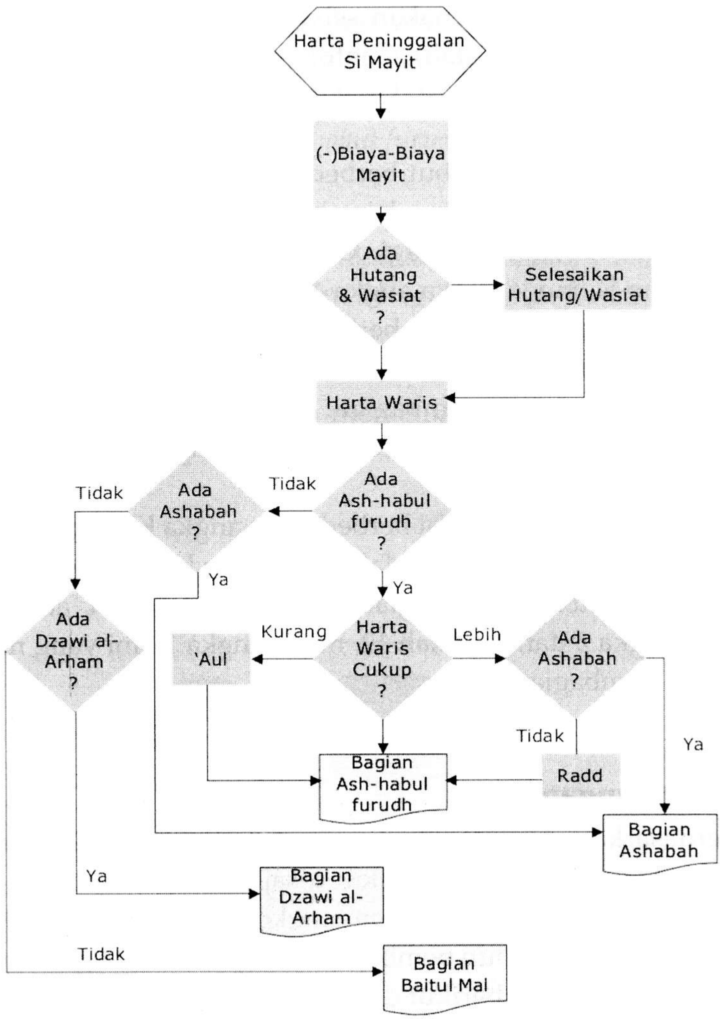
c. Wasiat untuk selain ahli waris dengan jumlah maksimal sepertiga dari harta waris.

Pembagian harta waris dimulai dari para ahli waris *ash-habul furudh* kemudian kalau tersisa baru dibagikan kepada ahli waris *ashabah.* Ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw., *"Berilah harta waris kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama."* **(Muttafaq 'alaih)**

Bila tidak ada ahli waris golongan *ashabah,* maka sisanya di-*radd*-kan yaitu sisa harta waris dikembalikan kepada ahli waris *ash-habul furudh* secara proporsional kecuali suami/istri (karena suami/istri tidak boleh menerima *radd*).

Bila tidak ada ahli waris *ash-habul furudh* dan tidak ada pula *ashabah*, maka harta waris dialihkan pada golongan *dzawil arham*.

Bila tidak ada *ash-habul furudh*, tidak ada *ashabah*, dan tidak ada *dzawil arham*, maka harta waris diserahkan pada Baitul Mal. Berikut adalah illustrasi proses pembagian waris secara keseluruhan.



Gambar X.2. Proses Pembagian Waris

X.4.2. Matematika Waris

Sebelum membuat perhitungan pembagian waris, ada baiknya dipahami dasar-dasar penjumlahan pecahan, karena dalam perhitungan waris pasti akan dijumpai penjumlahan dari angka-angka pecahan 2/3, 1/3, 1/4, 1/2, 1/6, 1/8, dan angka-angka turunannya. Untuk ini dapat digunakan pedoman sebagai berikut.

a. Apabila angka penyebut sama, maka angka penyebut tersebut dapat langsung digunakan sebagai angka pembagi (atau disebut juga asal masalah). Contoh apabila bagian waris 2/3 dengan 1/3, maka angka 3 dapat secara langsung menjadi angka pembagi.
b. Apabila angka penyebut berbeda tetapi salah satu angka merupakan kelipatan yang lain, maka angka terbesar yang digunakan sebagai pembagi. Contoh pembagian waris menghasilkan ¼ dan ½, maka angka 4 yang dijadikan pembagi.
c. Apabila angka penyebut berbeda, namun keduanya memiliki angka Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK), maka angka KPK dijadikan patokan pembagian. Misalnya 1/6 dan 1/8, maka angka 6 dan 8 mempunyai KPK 24 yang dijadikan patokan pembagian.
d. Apabila angka penyebut berbeda dan angka KPK-nya merupakan perkalian keduanya. Maka, perkalian kedua angka ini yang menjadi patokan pembagian. Contoh 1/3 dan ¼, angka KPK dari angka 3 dan 4 adalah 12, maka angka 12 ini yang menjadi dasar pembagian.

X.4.3. Perhitungan Waris

Berdasarkan dasar-dasar dan urutan pembagian waris yang telah diuraikan sebelumnya, berikut disajikan contoh-contoh perhitungan harta waris baik yang menyangkut pembagian ke *ash-habul furudh* dan *ashabah* maupun pembagian yang terkait dengan *hajb, 'aul,* dan *radd*. Empat contoh berikut diharapkan mewakili kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada pembagian waris.

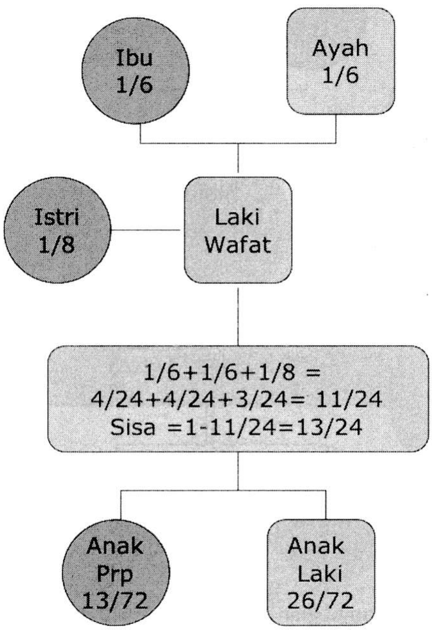
Contoh Waris 1.

Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang

anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan kedua orang tua (ibu dan bapak).

***Perhitungan*:**

- Karena ada anak, maka bagian istri 1/8.
- Karena ada anak laki-laki, maka bagian ayah 1/6.
- Karena ada anak, bagian ibu 1/6.
- Anak laki-laki akan mendapatkan bagian secara *ashabah.*
- Anak perempuan akan mendapatkan bagian secara *ashabah* bersama anak laki-laki dengan perbandingan 1:2.
- Pembagian ke *ash-habul furudh* = 1/8+1/6+1/6=3/24+4/24+4/24=11/24
- Pembagian ke *ashabah*= 1-11/24 = 13/24
- Pembagian *ashabah* dijadikan 3 bagian, 1 bagian untuk 1 anak perempuan dan 2 bagian untuk 1 anak laki-laki.
- 1 anak laki-laki mendapatkan bagian 2/3 x 13/24 = 26/72=13/36.
- 1 anak perempuan mendapatkan bagian 1/3 x 13/24 = 13/72.



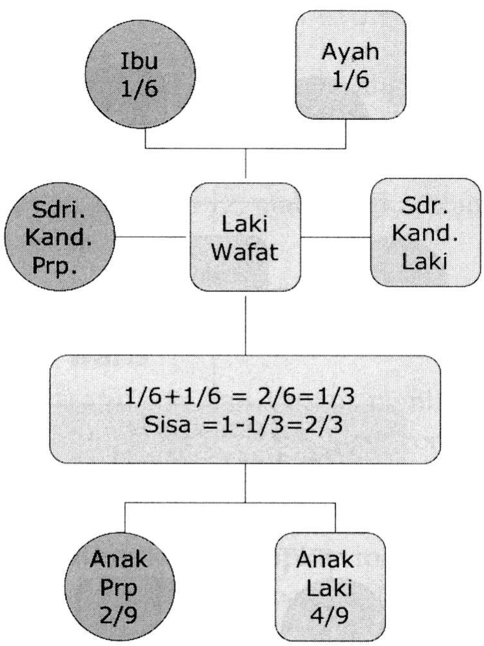
Gambar X.3. Perhitungan Waris yang Melibatkan *Ash-habul Furudh* dan *Ashabah*

Contoh Waris 2.

Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, kedua orang tua (ibu dan bapak), seorang saudara kandung laki-laki, dan seorang saudara kandung perempuan.

Perhitungan:

- Karena ada anak laki-laki, maka bagian ayah 1/6.
- Karena ada anak, maka bagian ibu 1/6.
- Saudara kandung laki-laki terhalang (*hajbul hirman*) oleh anak laki-laki dan adanya ayah.
- Saudara kandung perempuan terhalang (*hajbul hirman*) oleh anak laki-laki dan ayah.
- Pembagian ke *ash-habul furudh* = 1/6+1/6 = 2/6 = 1/3.
- Pembagian ke *ashabah* = 1-1/3 = 2/3.
- Bagian anak laki-laki = 2/3 x 2/3 =4/9.
- Bagian anak perempuan = 1/3 x 2/3 = 2/9.



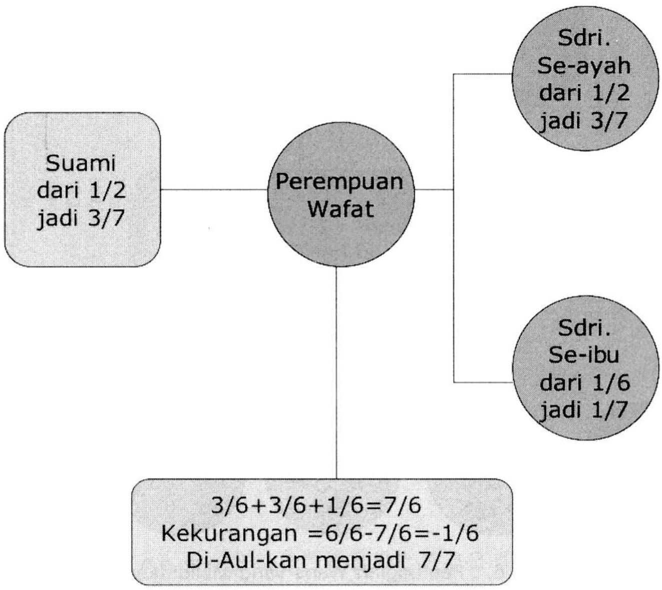
Gambar X.4. Pembagian Waris yang Melibatkan *Hajbul Hirman*

Contoh Waris 3.

Seorang wanita wafat dengan meninggalkan seorang suami, saudari perempuan seayah, dan saudari perempuan seibu.

Perhitungan:

- Karena tidak ada anak, maka bagian suami ½.
- Seorang saudari perempuan seayah (dengan tidak adanya saudari laki-laki seayah), maka bagian saudari perempuan ½.
- Seorang saudari perempuan seibu mendapatkan bagian 1/6.
- Total pembagian = ½+1/2+1/6 = 3/6+3/6+1/6 =7/6.
- Karena total pembagian melebihi satu, maka pembagian warisan di-*'aul*-kan ke angka terdekat yaitu dalam hal ini 7 bagian. Masing-masing ahli waris mengalami pengurangan secara proporsional.
- Bagian suami dari ½=3/6 menjadi 3/7.
- Bagian saudari seayah dari ½=3/6 menjadi 3/7.
- Bagian saudari seibu dari 1/6 menjadi 1/7.



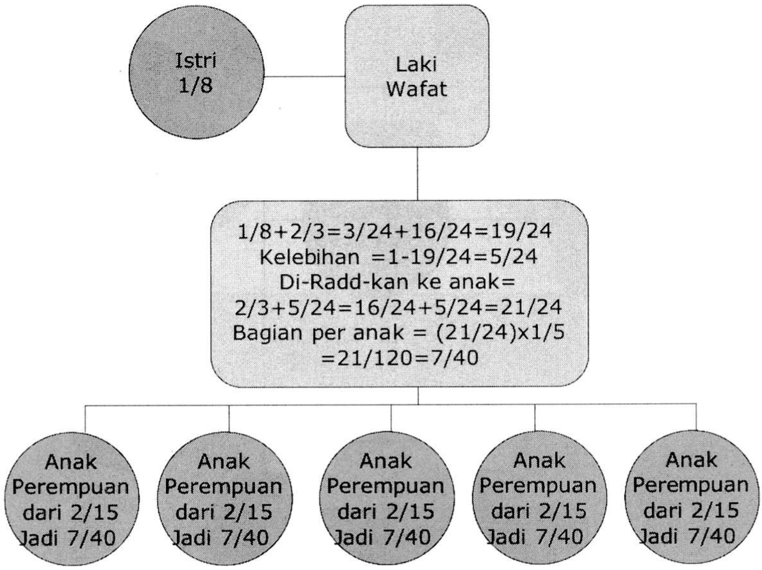
Gambar X.5. Pembagian Warisan yang memerlukan *'Aul*

Contoh Waris 4.

Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan seorang istri dan lima anak perempuan.

Perhitungan :

- Karena ada anak, maka bagian istri 1/8.
- Dua atau lebih anak perempuan (dan tidak ada anak laki-laki), secara bersama-sama mereka mendapatkan bagian 2/3.
- Total pembagian = 1/8+2/3 = 3/24+16/24 = 19/24.
- Sisa pembagian = 1-19/24 = 5/24.
- Istri tidak dapat menerima *radd*, maka sisa pembagian di-*radd*-kan (dikembalikan) ke anak perempuan secara prorata.
- Total yang dibagi untuk lima anak perempuan= 2/3+5/24 =16/24+5/24 = 21/24.
- Bagian setiap anak perempuan = (21/24) x 1/5 =21/120= 7/40.



Gambar X.6. : Pembagian Waris yang Melibatkan *Radd*.

Appendix

APPENPENDIX I-A: Tabel Nilai yang Akan Datang

Tabel ini menghitung nilai yang akan datang dalam Dinar apabila uang 1 Dinar diinvestasikan dan memberikan hasil p dan periode investasi T.

	Nilai Yang Akan Datang (Dinar)								
Tahun	-2.50%	0.00%	2.50%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%
1	0.98	1.00	1.03	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30
2	0.95	1.00	1.05	1.10	1.21	1.32	1.44	1.56	1.69
3	0.93	1.00	1.08	1.16	1.33	1.52	1.73	1.95	2.20
4	0.90	1.00	1.10	1.22	1.46	1.75	2.07	2.44	2.86
5	0.88	1.00	1.13	1.28	1.61	2.01	2.49	3.05	3.71
6	0.86	1.00	1.16	1.34	1.77	2.31	2.99	3.81	4.83
7	0.84	1.00	1.19	1.41	1.95	2.66	3.58	4.77	6.27
8	0.82	1.00	1.22	1.48	2.14	3.06	4.30	5.96	8.16
9	0.80	1.00	1.25	1.55	2.36	3.52	5.16	7.45	10.60
10	0.78	1.00	1.28	1.63	2.59	4.05	6.19	9.31	13.79
11	0.76	1.00	1.31	1.71	2.85	4.65	7.43	11.64	17.92
12	0.74	1.00	1.34	1.80	3.14	5.35	8.92	14.55	23.30
13	0.72	1.00	1.38	1.89	3.45	6.15	10.70	18.19	30.29
14	0.70	1.00	1.41	1.98	3.80	7.08	12.84	22.74	39.37
15	0.68	1.00	1.45	2.08	4.18	8.14	15.41	28.42	51.19
16	0.67	1.00	1.48	2.18	4.59	9.36	18.49	35.53	66.54
17	0.65	1.00	1.52	2.29	5.05	10.76	22.19	44.41	86.50
18	0.63	1.00	1.56	2.41	5.56	12.38	26.62	55.51	112.46
19	0.62	1.00	1.60	2.53	6.12	14.23	31.95	69.39	146.19
20	0.60	1.00	1.64	2.65	6.73	16.37	38.34	86.74	190.05
21	0.59	1.00	1.68	2.79	7.40	18.82	46.01	108.42	247.06
22	0.57	1.00	1.72	2.93	8.14	21.64	55.21	135.53	321.18
23	0.56	1.00	1.76	3.07	8.95	24.89	66.25	169.41	417.54
24	0.54	1.00	1.81	3.23	9.85	28.63	79.50	211.76	542.80
25	0.53	1.00	1.85	3.39	10.83	32.92	95.40	264.70	705.64
26	0.52	1.00	1.90	3.56	11.92	37.86	114.48	330.87	917.33
27	0.50	1.00	1.95	3.73	13.11	43.54	137.37	413.59	1,192.53
28	0.49	1.00	2.00	3.92	14.42	50.07	164.84	516.99	1,550.29
29	0.48	1.00	2.05	4.12	15.86	57.58	197.81	646.23	2,015.38
30	0.47	1.00	2.10	4.32	17.45	66.21	237.38	807.79	2,620.00

APPENPENDIX I-B : Tabel Nilai Kini

Tabel ini menghitung nilai kini dalam Dinar apabila kita ingin/akan memiliki dana 1 Dinar yang dapat kita investasikan dengan tingkat pendapatan p dan periode investasi T.

	Nilai Kini (Dinar)								
Tahun	-2.50%	0.00%	2.50%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%
1	1.0256	1.0000	0.9756	0.9524	0.9091	0.8696	0.8333	0.8000	0.7692
2	1.0519	1.0000	0.9518	0.9070	0.8264	0.7561	0.6944	0.6400	0.5917
3	1.0789	1.0000	0.9286	0.8638	0.7513	0.6575	0.5787	0.5120	0.4552
4	1.1066	1.0000	0.9060	0.8227	0.6830	0.5718	0.4823	0.4096	0.3501
5	1.1350	1.0000	0.8839	0.7835	0.6209	0.4972	0.4019	0.3277	0.2693
6	1.1641	1.0000	0.8623	0.7462	0.5645	0.4323	0.3349	0.2621	0.2072
7	1.1939	1.0000	0.8413	0.7107	0.5132	0.3759	0.2791	0.2097	0.1594
8	1.2245	1.0000	0.8207	0.6768	0.4665	0.3269	0.2326	0.1678	0.1226
9	1.2559	1.0000	0.8007	0.6446	0.4241	0.2843	0.1938	0.1342	0.0943
10	1.2881	1.0000	0.7812	0.6139	0.3855	0.2472	0.1615	0.1074	0.0725
11	1.3211	1.0000	0.7621	0.5847	0.3505	0.2149	0.1346	0.0859	0.0558
12	1.3550	1.0000	0.7436	0.5568	0.3186	0.1869	0.1122	0.0687	0.0429
13	1.3898	1.0000	0.7254	0.5303	0.2897	0.1625	0.0935	0.0550	0.0330
14	1.4254	1.0000	0.7077	0.5051	0.2633	0.1413	0.0779	0.0440	0.0254
15	1.4619	1.0000	0.6905	0.4810	0.2394	0.1229	0.0649	0.0352	0.0195
16	1.4994	1.0000	0.6736	0.4581	0.2176	0.1069	0.0541	0.0281	0.0150
17	1.5379	1.0000	0.6572	0.4363	0.1978	0.0929	0.0451	0.0225	0.0116
18	1.5773	1.0000	0.6412	0.4155	0.1799	0.0808	0.0376	0.0180	0.0089
19	1.6178	1.0000	0.6255	0.3957	0.1635	0.0703	0.0313	0.0144	0.0068
20	1.6592	1.0000	0.6103	0.3769	0.1486	0.0611	0.0261	0.0115	0.0053
21	1.7018	1.0000	0.5954	0.3589	0.1351	0.0531	0.0217	0.0092	0.0040
22	1.7454	1.0000	0.5809	0.3418	0.1228	0.0462	0.0181	0.0074	0.0031
23	1.7902	1.0000	0.5667	0.3256	0.1117	0.0402	0.0151	0.0059	0.0024
24	1.8361	1.0000	0.5529	0.3101	0.1015	0.0349	0.0126	0.0047	0.0018
25	1.8831	1.0000	0.5394	0.2953	0.0923	0.0304	0.0105	0.0038	0.0014
26	1.9314	1.0000	0.5262	0.2812	0.0839	0.0264	0.0087	0.0030	0.0011
27	1.9810	1.0000	0.5134	0.2678	0.0763	0.0230	0.0073	0.0024	0.0008
28	2.0318	1.0000	0.5009	0.2551	0.0693	0.0200	0.0061	0.0019	0.0006
29	2.0838	1.0000	0.4887	0.2429	0.0630	0.0174	0.0051	0.0015	0.0005
30	2.1373	1.0000	0.4767	0.2314	0.0573	0.0151	0.0042	0.0012	0.0004

APPENPENDIX I-C: Tabel Nilai Akumulasi Dinar

Tabel ini menghitung nilai akumulasi dalam Dinar apabila setiap bulan diinvestasikan 1 Dinar, dengan estimasi hasil investasi p dan periode investasi T.

	Nilai Akumulasi Dinar								
Tahun	**-2.50%**	**0.00%**	**2.50%**	**5.00%**	**10.00%**	**15.00%**	**20.00%**	**25.00%**	**30.00%**
1	11.86	12.00	12.14	12.28	12.57	12.86	13.16	13.48	13.80
2	23.43	24.00	24.58	25.19	26.45	27.79	29.21	30.73	32.35
3	34.72	36.00	37.34	38.75	41.78	45.12	48.79	52.84	57.30
4	45.72	48.00	50.43	53.01	58.72	65.23	72.65	81.14	90.86
5	56.46	60.00	63.84	68.01	77.44	88.57	101.76	117.40	135.99
6	66.92	72.00	77.59	83.76	98.11	115.67	137.25	163.83	196.69
7	77.13	84.00	91.69	100.33	120.95	147.13	180.52	223.30	278.32
8	87.09	96.00	106.15	117.74	146.18	183.64	233.29	299.46	388.11
9	96.80	108.00	120.97	136.04	174.05	226.02	297.63	397.00	535.75
10	106.27	120.00	136.17	155.28	204.84	275.22	376.10	521.93	734.33
11	115.51	132.00	151.75	175.51	238.86	332.32	471.77	681.93	1,001.38
12	124.52	144.00	167.73	196.76	276.44	398.60	588.44	886.84	1,360.54
13	133.30	156.00	184.11	219.11	317.95	475.54	730.70	1,149.28	1,843.58
14	141.87	168.00	200.90	242.60	363.81	564.85	904.17	1,485.40	2,493.20
15	150.23	180.00	218.12	267.29	414.47	668.51	1,115.70	1,915.87	3,366.87
16	158.38	192.00	235.78	293.24	470.44	788.83	1,373.64	2,467.19	4,541.86
17	166.33	204.00	253.88	320.52	532.26	928.50	1,688.17	3,173.28	6,122.10
18	174.08	216.00	272.44	349.20	600.56	1,090.62	2,071.70	4,077.60	8,247.34
19	181.64	228.00	291.47	379.35	676.02	1,278.81	2,539.37	5,235.79	11,105.54
20	189.02	240.00	310.97	411.03	759.37	1,497.24	3,109.65	6,719.11	14,949.52
21	196.21	252.00	330.98	444.34	851.45	1,750.79	3,805.05	8,618.86	20,119.24
22	203.22	264.00	351.49	479.35	953.17	2,045.10	4,653.00	11,051.92	27,071.93
23	210.06	276.00	372.51	516.16	1,065.55	2,386.71	5,686.99	14,168.01	36,422.53
24	216.74	288.00	394.07	554.84	1,189.69	2,783.25	6,947.83	18,158.90	48,998.05
25	223.24	300.00	416.18	595.51	1,326.83	3,243.53	8,485.29	23,270.15	65,910.73
26	229.59	312.00	438.84	638.26	1,478.34	3,777.80	10,360.05	29,816.29	88,656.40
27	235.78	324.00	462.07	683.19	1,645.70	4,397.96	12,646.11	38,200.13	119,246.80
28	241.81	336.00	485.90	730.42	1,830.59	5,117.81	15,433.72	48,937.59	160,387.48
29	247.70	348.00	510.32	780.07	2,034.85	5,953.39	18,832.90	62,689.39	215,717.13
30	253.44	360.00	535.37	832.26	2,260.49	6,923.28	22,977.84	80,301.76	290,129.35

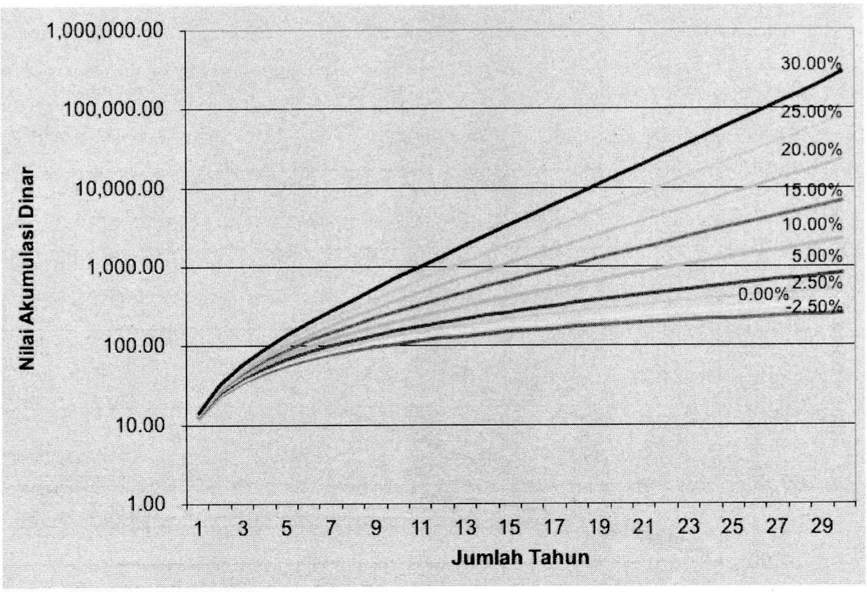
APPENPENDIX I-D : Tabel Kebutuhan Dinar

Tabel ini menghitung nilai yang dibutuhkan dalam Dinar pada awal periode ("pensiun") untuk mendapatkan penghasilan atau manfaat sebesar 1 Dinar per bulan selama periode T dan dana yang ada diinvestasikan dengan estimasi hasil p.

	Nilai Kebutuhan Dinar								
Tahun	**-2.50%**	**0.00%**	**2.50%**	**5.00%**	**10.00%**	**15.00%**	**20.00%**	**25.00%**	**30.00%**
1	12.16	12.00	11.84	11.68	11.37	11.08	10.80	10.52	10.26
2	24.64	24.00	23.39	22.79	21.67	20.62	19.65	18.74	17.88
3	37.42	36.00	34.65	33.37	30.99	28.85	26.91	25.15	23.56
4	50.54	48.00	45.63	43.42	39.43	35.93	32.86	30.16	27.77
5	63.98	60.00	56.35	52.99	47.07	42.03	37.74	34.07	30.91
6	77.77	72.00	66.80	62.09	53.98	47.29	41.75	37.12	33.24
7	91.90	84.00	76.99	70.75	60.24	51.82	45.03	39.51	34.97
8	106.40	96.00	86.93	78.99	65.90	55.72	47.73	41.37	36.26
9	121.26	108.00	96.62	86.83	71.03	59.09	49.93	42.82	37.22
10	136.49	120.00	106.08	94.28	75.67	61.98	51.74	43.96	37.93
11	152.12	132.00	115.30	101.37	79.87	64.48	53.23	44.84	38.46
12	168.14	144.00	124.30	108.12	83.68	66.63	54.45	45.54	38.86
13	184.56	156.00	133.07	114.54	87.12	68.48	55.45	46.08	39.15
14	201.40	168.00	141.63	120.65	90.24	70.08	56.27	46.50	39.37
15	218.67	180.00	149.97	126.46	93.06	71.45	56.94	46.83	39.53
16	236.37	192.00	158.11	131.98	95.61	72.63	57.49	47.08	39.65
17	254.53	204.00	166.05	137.24	97.92	73.65	57.94	47.28	39.74
18	273.14	216.00	173.80	142.24	100.02	74.53	58.31	47.44	39.81
19	292.23	228.00	181.35	147.00	101.91	75.29	58.62	47.56	39.86
20	311.80	240.00	188.71	151.53	103.62	75.94	58.86	47.66	39.89
21	331.86	252.00	195.90	155.83	105.18	76.50	59.07	47.73	39.92
22	352.44	264.00	202.91	159.93	106.58	76.99	59.24	47.79	39.94
23	373.53	276.00	209.74	163.83	107.85	77.41	59.37	47.84	39.96
24	395.16	288.00	216.41	167.53	109.01	77.76	59.49	47.87	39.97
25	417.34	300.00	222.91	171.06	110.05	78.07	59.58	47.90	39.98
26	440.08	312.00	229.25	174.42	110.99	78.34	59.65	47.92	39.98
27	463.40	324.00	235.43	177.61	111.84	78.57	59.72	47.94	39.99
28	487.31	336.00	241.47	180.64	112.62	78.77	59.77	47.95	39.99
29	511.82	348.00	247.35	183.53	113.32	78.94	59.81	47.96	39.99
30	536.96	360.00	253.09	186.28	113.95	79.09	59.84	47.97	39.99

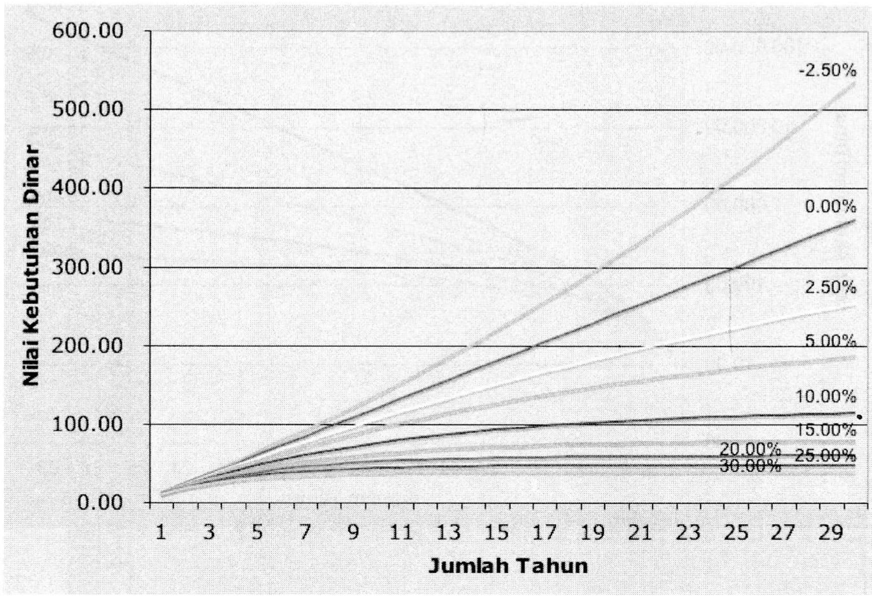
APPENPENDIX I-E : Grafik Nilai Akumulasi Dinar

Grafik ini untuk menghitung nilai akumulasi dalam Dinar apabila setiap bulan diinvestasikan 1 Dinar dengan estimasi hasil investasi p dan periode investasi T.

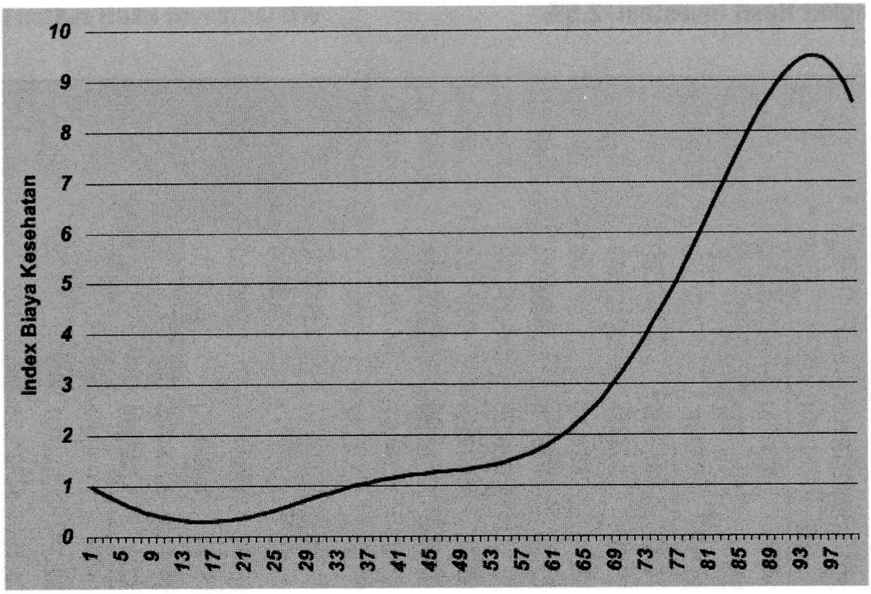


APPENPENDIX I-F : Grafik Kebutuhan Dinar

Grafik ini untuk menghitung nilai yang dibutuhkan dalam Dinar pada awal periode ("pensiun") untuk mendapatkan penghasilan atau manfaat sebesar 1 Dinar per bulan selama periode T dan dana yang ada diinvestasikan dengan estimasi hasiL



APPENPENDIX I-G : Grafik Indeks Biaya Kesehatan



APPENPENDIX I-H : Tabel Kebutuhan Dana Kesehatan dalam Dinar pada Tingkat Hasil Investasi -2.5%

Usia Pensiun	Lama Manfaat (Pada Tingkat Pendapatan Investasi -2.50%)						
	10	15	20	25	30	35	40
50	103.84	172.55	278.08	444.15	700.84	1,081.82	1,612.48
51	106.75	179.41	292.05	469.09	741.07	1,140.16	1,688.01
52	110.08	187.14	307.42	495.98	783.60	1,200.59	1,764.21
53	113.91	195.74	324.26	524.85	828.39	1,262.89	1,840.57
54	118.29	205.47	342.63	555.80	875.37	1,326.79	1,916.52
55	123.27	216.26	362.58	588.75	924.43	1,392.00	1,991.43
56	128.92	228.17	384.16	623.79	975.44	1,458.14	2,064.59
57	135.28	241.26	407.39	660.81	1,028.23	1,524.82	2,135.23
58	142.32	255.56	432.30	699.75	1,082.58	1,591.57	2,202.49
59	150.26	271.12	458.94	740.51	1,138.26	1,657.87	2,265.46
60	159.03	287.96	487.23	783.00	1,194.97	1,723.13	2,323.14
61	168.65	306.09	517.23	827.07	1,252.37	1,786.72	
62	179.15	325.53	548.82	872.55	1,310.10	1,847.92	
63	190.56	346.28	581.93	919.25	1,367.72	1,905.99	
64	202.90	368.39	616.48	966.93	1,424.76	1,960.10	
65	216.17	391.75	652.35	1,015.34	1,480.70	2,009.36	
66	230.38	416.41	689.41	1,064.14	1,534.95		
67	245.51	442.25	727.48	1,113.01	1,586.88		
68	261.55	469.18	766.39	1,161.53	1,635.80		
69	278.52	497.11	805.89	1,209.28	1,680.97		
70	296.32	525.93	845.75	1,255.78	1,721.58		

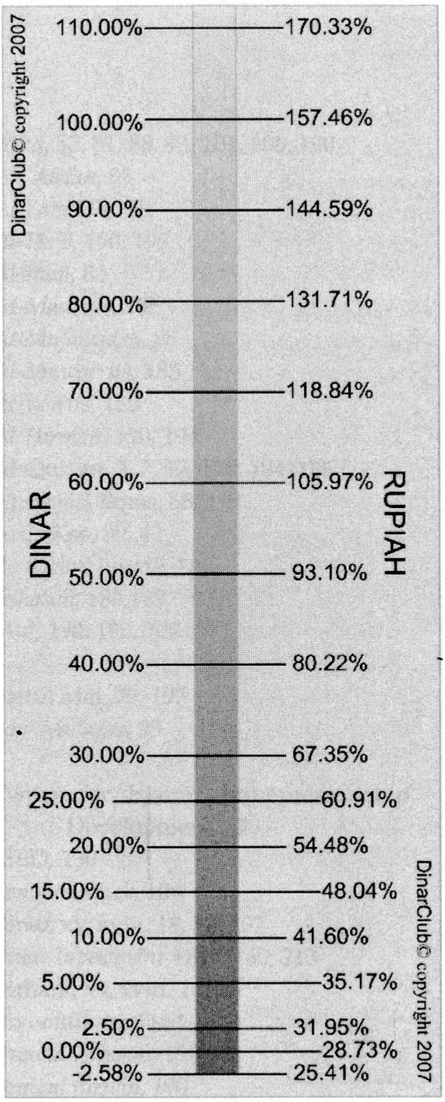
APPENPENDIX I-I : Tabel Kebutuhan Dana Kesehatan dalam Dinar pada Tingkat Hasil Investasi 0%

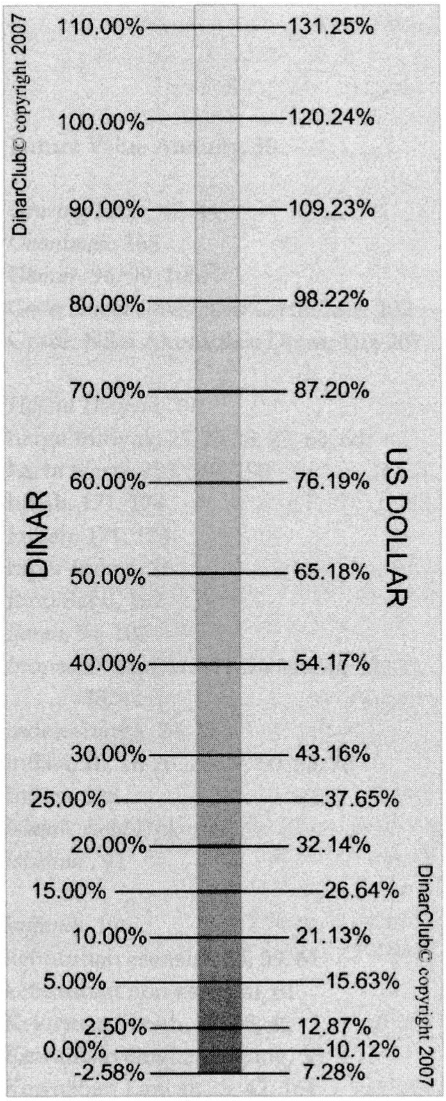
Usia Pensiun	Lama Manfaat (Pada Tingkat Pendapatan Investasi 0%)						
	10	15	20	25	30	35	40
50	85.87	131.53	193.30	278.95	395.63	548.29	735.79
51	88.17	136.46	202.39	293.70	417.33	577.28	770.87
52	90.82	142.03	212.42	309.68	440.44	607.58	806.78
53	93.87	148.23	223.46	326.93	464.94	639.12	843.33
54	97.35	155.27	235.55	345.51	490.83	671.82	880.34
55	101.32	163.09	248.74	365.42	518.08	705.58	917.58
56	105.83	171.76	263.07	386.71	546.65	740.25	954.78
57	110.92	181.32	278.57	409.33	576.47	775.68	991.67
58	116.58	191.80	295.27	433.28	607.46	811.67	1,027.91
59	122.95	203.24	313.20	458.52	639.51	848.03	1,063.16
60	130.01	215.66	332.33	485.00	672.49	884.49	1,097.02
61	137.77	229.07	352.71	512.65	706.25	920.78	
62	146.25	243.50	374.26	541.40	740.60	956.59	
63	155.48	258.95	396.96	571.14	775.36	991.59	
64	165.49	275.45	420.77	601.76	810.28	1,025.41	
65	176.27	292.95	445.61	633.11	845.11	1,057.63	
66	187.84	311.47	471.42	665.01	879.55		
67	200.18	330.94	498.08	697.28	913.27		
68	213.28	351.29	525.48	729.69	945.93		
69	227.16	372.48	553.47	761.99	977.12		
70	241.74	394.41	581.90	793.90	1,006.43		

APPENPENDIX I-J : Tabel Kebutuhan Dana Kesehatan dalam Dinar pada Tingkat Hasil Investasi 2.5%

Usia Pensiun	Lama Manfaat (Pada Tingkat Pendapatan Investasi 2.50%)						
	10	15	20	25	30	35	40
50	71.97	102.67	139.35	184.30	238.45	301.09	369.15
51	73.82	106.28	145.43	193.35	250.73	316.37	386.65
52	75.95	110.36	152.16	203.21	263.90	332.51	404.84
53	78.40	114.94	159.61	213.92	277.98	349.49	423.65
54	81.21	120.12	167.80	225.53	292.99	367.30	443.04
55	84.42	125.92	176.78	238.04	308.92	385.92	462.94
56	88.07	132.36	186.59	251.50	325.77	405.29	483.25
57	92.19	139.49	197.24	265.91	343.53	425.36	503.87
58	96.79	147.33	208.78	281.26	362.17	446.07	524.70
59	101.98	155.92	221.23	297.56	381.64	467.33	545.58
60	107.73	165.27	234.58	314.78	401.89	489.03	566.36
61	114.06	175.41	248.86	332.89	422.86	511.06	
62	121.01	186.35	264.04	351.86	444.45	533.28	
63	128.58	198.11	280.11	371.65	466.58	555.53	
64	136.80	210.70	297.05	392.18	489.13	577.66	
65	145.68	224.09	314.83	413.39	511.98	599.47	
66	155.22	238.32	333.39	435.17	534.97		
67	165.41	253.31	352.67	457.42	557.93		
68	176.26	269.04	372.60	480.01	580.66		
69	187.76	285.47	393.10	502.79	602.95		
70	199.87	302.53	414.04	525.59	624.57		

APPENPENDIX II : Mistar Dinar Investment Yield





Catatan:

Karena Dinar Investment Yiield sempat dinamis, maka nilainya selalu di *update*. Silakan kunjungi www.geraidinar.com

Indeks

Daftar Pustaka

Al-Qaradhawi, Yusuf, Dr.. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer.* Gema Insani Press, Jakarta.

Al-Qaradhawi, Yusuf, Dr.. 2000. *Fiqh al-Zakah: a Comparative Study on Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah.* King Abdul Aziz University, Jeddah.

Al-Zuhayli, Wahbah, Dr.. 2003. *Financial Transaction in Islamic Jurisprudence Volume 1.* Dar al-Fikr, Damascus.

Beal, Diana; McKeown, Warren. 2006. *Personal Finance.* Wiley, Sydney.

Downey, Tom. 2005. *The Standard & Poor's Guide to Personal Finance.* McGrow-Hill, New York.

Firdaus, Muhammad, Dr., *et al.*. 2005. *Investasi Halal di Reksadana Syariah.* Renaisan, Jakarta.

Hasanuddin, Nur, dkk. (penerjemah). 2006. *Fiqih Sunnah* (Terjemahan dari *Fiqhus Sunnah*–Sayyid Sabiq), Pena Pundi Aksara, Jakarta.

Iqbal, Muhaimin. 2005. *Courseware: Islamic Entrepreneurship Workshop.* CIED, Jakarta.

Iqbal, Muhaimin, 2007. *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham.* Dinarclub, Jakarta.

Ismail, Azman. 2007. *Workshop Materials on Introduction to Islamic Financial Planning: a New Paradigm.* Hijrah Institute. Jakarta, 12th – 15th February 2007.

Karim, Adiwarman, M.B.A., M.A.E.P.. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Finansial.* PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.

Khan, Muhammad Akram. 2005. *"Time Value of Money"* dalam *An Introduction to Economics & Finance.* CERT Publication, Kuala Lumpur.

Koh, Benedict; Mun, Fong Wai. 2003. *Personal Financial Planning 3rd Edition.* Prentice Hall, Singapore.

Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir. 2004. *Hukum Waris* (terjemahan oleh Addizar, Addys, H. Lc. dan Fathurrahman, H. Lc.). Senayan Abadi Publishing, Jakarta.

Kurtzman, Joel; Rifkin, Glenn. 2005. *Startups That Work*. Penguin Books Ltd., London.

Landis, Bob. 2003. *The Once and Future Money: Presentation on 2003 Spring Conference " Beyond the Storm."*

Langemeier, Loral.2007. *The Millionaire Maker's Guide to Wealth Cycle Investing*.

Morris ,Virginia B.; Ingram, Brian D. 2001. *Guide to Understanding Islamic Investing*. Lightbulb Press, New York.

Sheikh Abod, Sheikh Ghazali *et al.* (ed.). 2005. *An Introduction to Islamic Economics & Finance*. CERT Publications, Kuala Lumpur.

Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

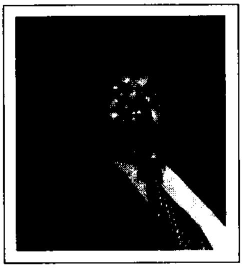
Tariq, Ali Arsalan. 2004. *Managing Financial Risks of Sukuk Structures, a dissertation at Loughborough University, UK.*

Taslim, Anshari, Lc.. 2006. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Hanif Press, Jakarta.

Zallum, Abdul Qadim. 2006. *Sistem Finansial di Negara Khilafah*. Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.

* * *

Biodata Penulis



MUHAIMIN IQBAL adalah profil seorang eksekutif sekaligus pemikir, praktisi, dan juga sekaligus akademisi. Sebagai praktisi ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama dan komisaris di banyak perusahaan. Saat ini pun ia masih aktif sebagai Pesiden Direktur di salah satu perusahaan publik yang gencar mempersiapkan berbagai produk asuransi berbasis syariah.

Sebagai pemikir, untuk dapat terus mengungkapkan pikiran-pikirannya, ia ber-*azam* untuk menulis minimal satu buah buku setiap tahun sejak umur 40 tahun. Buku yang Anda baca ini adalah buku yang kelima yang diterbitkan. Dua buku terdahulu terbit dalam bahasa Inggris yaitu *General Takaful Practice* (Gema Insani Press, 2005) dan *Takaful Solutions* (Islamic Insurance Society, 2005). Buku ketiga terbit dalam bahasa Indonesia Asuransi Umum Syariah dalam Praktik (Gema Insani Press, 2006). Buku keempat adalah Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham (DinarClub, 2007).

Sebagai akademisi, Iqbal banyak terlibat memberikan pelatihan dan ceramah dalam berbagai subjek seperti Ekonomi Syariah, Asuransi Syariah, Kewirausahaan Islami, dan tentu yang tidak kalah menariknya adalah subjek dinar dan dirham. Buku ini antara lain disusun dari berbagai ceramah Iqbal mengenai dinar dan dirham di berbagai kesempatan.

Iqbal juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi yang terkait dengan ekonomi umat, di antaranya sebagai Ketua (CIED), Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Inndonesia (AASI), pendiri dan presiden pertama dari Islamic Insurance Society (IIS) dan terakhir terkait dengan buku ini, ia juga Presiden DinarClub.